

**WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Implementasi di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara)**

Oleh:

MUHAMMAD THAMRIN MUNTHE  
NIM 3081077

PROGRAM DOKTOR (S3)  
KONSENTRASI HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA  
IAIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2012**

## DAFTAR ISI

### **Bab I: Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Batasan Istilah
- F. Kajian Terdahulu
- G. Kerangka Teori dan Konsepsi
- H. Langkah-Langkah Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

### **Bab II : Wakaf Dalam Islam**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf
- B. Sejarah dan Perkembangann Wakaf dalam Islam
- C. Sejarah Wakaf di Indonesia
- D. Macam-macam Wakaf
- E. Wakaf Tunai
  - 1. Sejarah dan Bentuk Wakaf Tunai
  - 2. Wakaf Tunai Perspektif Fiqh
  - 3. Wakaf Tunai Perspektif Undang-undang

### **Bab III : Seputar Kota Tanjung Balai dan Perkembang Keislaman**

- A. Sejarah Perkembangan Kota Tanjungbalai
- B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Tanjungbalai

- C. Corak Budaya Masyarakat Kota Tanjungbalai
- D. Keragaman Sosial dan Budaya Islam Kota Tanjungbalai

#### **Bab IV :Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Kota Tanjungbalai**

- A. Perkembangan Wakaf dan Wakaf Tunai di Tanjungbalai
- B. Motif Wakaf Tunai di Tanjungbalai
- C. Implementasi Wakaf Tunai di Tanjungbalai
- D. Kendala, dampak dan Kontribusi Wakaf Tunai di Tanjungbalai
  - 1. Kendala Implementasi Wakaf Tunai di Kota Tanjungbalai
  - 2. Dampak dan Kontribusi Wakaf Tunai di Kota Tanjungbalai
    - a. Dampak Wakaf Tunai di Kota Tanjungbalai
      - 1.Perspektif Sosiologi
      - 2.Perspektif Ekonomi
      - 3.Perspektif Pendidikan
    - b. Kontribusi Wakaf Tunai di Kota Tanjungbalai
      - 1.Terhadap Masyarakat
      - 2.Terhadap Lembaga

#### **Bab V : Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran
- C. Penutup

**BAB I**

**WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Implementasi di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang.<sup>1</sup> Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.<sup>2</sup> Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Membandingkannya dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat tidak menikmati, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu, sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Dalam konteks sejarah, wakaf dari sisi historis telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

---

<sup>1</sup> UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28-31.

<sup>2</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Sebuah riset yang berjudul yang terkait dengan wakaf tunai“ *Structural Adjustment and Islamic Voluntary Sector Special Reference to Awqaf In Bangladesh*” dan dipublikasikan oleh IDB Jeddah, pada tahun 1995 menunjukkan bahwa “wakaf tunai” juga dikenal dalam Islam. Tatacara ini telah dikenal pada periode Utsmaniyah, dan juga di Mesir. Meski begitu, penggunaan wakaf tunai sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan inovasi dalam keuangan public Islam (*Islamic Social Finance*).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terjemahan: *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Jakarta: Kerjasama Dompok Dhuafa Republika dan IIman Press, Cet. I, 2004), h. 38-61.

<sup>4</sup> Achmad Djunaidi dan Thobie al-Asyhar, *Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 104.

Dalam sejarahnya, wakaf tunai telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriyah. Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (w. 124 H.) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* telah menetapkan fatwa itu. Sebagaimana ditulis dalam *Shahih Bukhari* juz 9 halaman 330 sebagai berikut:

“Ulama madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-’urf*, berdasarkan *atsar* Abdullah ibn Mas’ud ra: “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk”.<sup>5</sup> Hanya madzhab ini yang secara tegas membolehkan praktik wakaf tunai sebagai implikasi dari dibolehkannya wakaf benda bergerak sebagaimana mazhab Hanafi juga membolehkan zakat fitrah dengan uang tanpa mesti dengan bahan makanan pokok.

Di Indonesia, wakaf tunai (*cash waqf*) juga telah dikuatkan dengan diterbitkannya keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. Wakaf uang (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dengan beberapa aturan antara lain:

1. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syara
2. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

---

<sup>5</sup> Bukhari (t.t.). *Shahih Bukhari*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir), Juz 9, hlm. 330.

3. Wakaf tunai melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri
4. Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf tunai harus tertulis
5. Lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang yang disampaikan kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
6. Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri

Dari segi kemanfaatannya, menurut Antonio<sup>6</sup>, wakaf uang dewasa ini mempunyai empat manfaat utama, *pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya. *Keempat*, pada gilirannya, Insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Bila kemudian wakaf tunai hendak diterapkan dalam dunia pendidikan. Menurut Antonio, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan. *Pertama*, alokasi *cash waqf* harus dilihat dalam bingkai “proyek yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafii Antonio (2004). “Kata Pengantar” dalam Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN. hlm. xiv.

terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah. Contohnya adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar gaji guru atau upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. *Kedua*, asas kesejahteraan *nadzir*. Sering kali kerja *nadzir* diposisikan tidak profesional, sebagai akibatnya seringkali pula kinerja *nadzir* tidak baik. Inilah saatnya menjadikan *nadzir* sebagai profesi yang memberikan kesejahteraan dan harapan masa depan. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*, di mana badan wakaf dan lembaga yang membantunya harus melaporkan setiap tahun tentang proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*.<sup>7</sup>

Di dunia pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa nama-nama lembaga Islam terkemuka seperti al-Azhar University Cairo, Universitas Zaituniyyah di Tunisia dan ribuan *Madaris Imam Lisesi* di Turki, Universitas Nizamiyah di Baghdad, dan lain sebagainya bukanlah lembaga pendidikan yang *fully profit oriented*. Mereka merupakan lembaga yang bercorak sosial. Secara operasional tidak mungkin lembaga tersebut akan bertahan hingga sekarang bila mengharapkan subsidi pemerintah, dan tidak mungkin hanya mengandalkan sumbangan masyarakat. Anehnya lembaga-lembaga tersebut bisa memberikan beasiswa bagi jutaan mahasiswa di seluruh dunia.

Di Indonesia, Pondok Modern Gontor Ponorogo, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Pesantren Tebuireng Jombang, merupakan beberapa potret pelebagaan wakaf yang dikembangkan dalam bentuk investasi yang manfaatnya dipergunakan untuk pengembangan pendidikan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. xv.

Dalam konteks penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Kota Tanjungbalai. Kota Tanjungbalai terletak di antara 2° 58' LU dan 99° 48' BT, dengan luas wilayah 60,529 km<sup>2</sup> (6.052,9 ha), dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>8</sup>

Sebelah Utara Kecamatan Tanjungbalai

Sebelah Selatan Kecamatan Simpang Empat

Sebelah Barat Kecamatan Simpang Empat

Sebelah Timur Kecamatan Sei Kepayang

Luas wilayah Kota Tanjungbalai 60 km<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 125.000 jiwa. Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari 199 ha (2km<sup>2</sup>) menjadi 60km<sup>2</sup>, kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km<sup>2</sup>. Akhirnya, Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 Km<sup>2</sup> dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan. <sup>9</sup>

Pelayanan terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Kehidupan beragama yang baik di masyarakat dapat dijadikan benteng dalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial budaya. Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kota Tanjungbalai cukup memadai jika dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 Jumlah Mesjid 48 buah, Mushollah 98 buah, Gereja 34 buah, Kuil dan Vihara 8 buah.

---

<sup>8</sup> Watni Marpaung, *Mutiara Kota Kerang Tanjungbalai Asahan* (Medan: Baperasdasu, 2011), h. 7

<sup>9</sup> Tanjungbalai Dalam Angka *in figure* 2011

Jumlah jemaah haji yang berangkat ke tanah suci yang dikoordinir oleh pemerintah sebanyak 174 orang, yang terdiri dari 65 jemaah laki-laki dan 109 jemaah perempuan. Khusus untuk penduduk beragama Islam, pada tahun 2011 tercatat ada 934 pasangan yang melakukan pernikahan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2011, penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 154.445 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.552 jiwa per Km<sup>2</sup>. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2000 adalah sebesar 1,55 persen. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Teluk Nibung yaitu sebanyak 35.802 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.853 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 15.862 jiwa. Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 18.883 jiwa per Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Datuk Bandar merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 1.503 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai per jenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk laki-laki sebesar 77.933 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 76.512 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,86 persen. Penduduk Kota Tanjungbalai mayoritas bersuku bangsa Batak (Simalungun, Tapanuli, Toba, Pak-pak) 42,56 persen diikuti dengan suku Jawa (17,06 persen), Melayu (15,41 persen), Minang (3,58 persen), Aceh (1,11 persen) dan lainnya (20,28 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kota Tanjungbalai mayoritas agama Islam (81,99 persen), Budha (9,07 persen),

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Kristen Protestan (7,78 persen), Kristen Katholik (1,06 persen), dan Hindu (0,08 persen) dan lainnya (0,02 persen).<sup>11</sup>

Sebagai daerah pesisir dan dominan kultur melayu di Tanjungbalai banyak ditemukan budaya-budaya yang dipahami bahagian dari Islam. Sampai pada akhirnya, orang yang masuk Islam disebut dengan masuk melayu. Dapat disebutkan bahwa Tanjungbalai telah berkembang cukup baik nilai-nilai hukum Islam. Tradisi marhaban saat anak baru lahir, pembagian harta warisan lebih banyak memanggil ustadz dari pada membawanya ke pengadilan, kasus rumah tangga dengan memanggil orang alim, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Salah satu tradisi ibadah yang berkembang secara turun temurun sejak masa kesultanan Islam Asahan di Tanjungbalai yaitu waqaf. Hal ini misalnya dapat dilihat dari wakaf yang telah hidup dan tumbuh berkembang seperti mesjid, tanah kuburan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya di Kota Tanjungbalai pola praktik wakaf menuju model wakaf tunai dalam bentuk uang.

Dengan kata lain, harta wakaf yang dahulunya langsung diberikan dengan *'ain* zat benda tertentu tetapi dewasa ini langsung dengan uang tunai. Misalnya, dalam pembelian tanah salah satu lembaga pendidikan Islam di Kota Tanjungbalai MAS YMPI yang dilakukan secara lelang dengan wakaf tunai.

Untuk mengetahui lebih jauh kondisi riil dan faktual seputar pelaksanaan wakaf tunai dalam bentuk uang di Kota Tanjungbalai maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam yang dituangkan

---

<sup>11</sup> <http://tanjungbalaikota.bps.go.id/?q=content/penduduk> tanggal 27 September 2011

<sup>12</sup> *Ibid.*

dalam bentuk disertasi yang berjudul **WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Implementasi di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya:

1. Apa pengertian wakaf tunai?
2. Bagaimana motif praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai?
3. Bagaimana implementasi perkembangan wakaf tunai di Kota Tanjungbalai?
4. Apa kendala, dampak dan kontribusi wakaf tunai di Kota Tanjungbalai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk menemukan dan sekaligus jawaban dari rumusan masalah sebelumnya sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui pengertian wakaf tunai
2. Untuk mengetahui bentuk praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai
3. Untuk mengetahui motif perkembangan wakaf tunai di Kota Tanjungbalai
4. Untuk mengetahui dampak wakaf tunai di Kota Tanjungbalai dampak
5. Untuk mengetahui kontribusi wakaf tunai di Kota Tanjungbalai

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian memberikan kontribusi kegunaan setidaknya dua sisi yaitu teoritis dan praktis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai langkah untuk melihat apa yang dimaksud wakaf tunai. Selanjutnya menemukan pula beberapa metode dan teori yang digunakan dalam menghimpun seluruh informasi dan data sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian. Setidaknya, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan dalam dunia akademis.

Dari sisi kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi salah satu dasar penemuan penelitian di lapangan tentang praktik wakaf tunai sebagai bagian dari implementasi di Kota Tanjungbalai. Lebih lanjut, penelitian ini akan memberikan jawaban tentang kontribusi wakaf tunai dalam pemberdayaan dan perkembangan di Kota Tanjungbalai. Selanjutnya, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat secara luas dalam meningkatkan produktifitas wakaf.

#### **E. Batasan Istilah**

Dalam suatu penelitian banyak istilah yang digunakan terkait dengan obyek kajian yang diteliti. Untuk menghindari ketidakjelasan atau kekaburan makna dari suatu istilah tertentu perlu dibuat batasan istilah untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut ini adalah istilah yang dibuat batasannya dalam penelitian ini.

##### **1. Hukum Islam**

Dalam judul penelitian kata kalimat hukum Islam menjadi satu bahagian dari judul penelitian ini. Sedangkan sebutan hukum Islam merupakan terminologi baru dalam khazanah keilmuan Islam. Sebelum sebutan ini muncul dan menjadi istilah populer, istilah yang lazim digunakan dikalangan umat Islam adalah *al-syari'ah*, *al-hukm al-syari'ah* dan *al-fiqh* dan *al-*

*qanun*. Diperkirakan sebutan hukum Islam dipergunakan setelah umat Islam mengadakan kontak dengan dunia Barat, yaitu ketika sistem sosial mereka yang juga termasuk di dalamnya pranata hukum relatif lebih maju penataannya dalam pengendalian kehidupan masyarakat<sup>13</sup>.

Selain itu, penamaan hukum Islam juga merupakan penyeimbangan terhadap perkembangan hukum Barat dengan melakukan pembaharuan dan interpretasi baru terhadap konsep-konsep lama yang telah dirumuskan para ulama klasik.

Kemungkinan lain dari sisi penyebutan para ilmuwan Barat yang mengkaji tentang Islam, baik berkenaan dengan hukum dan sosial masyarakat yang sering menggunakan istilah *Islamic law* dengan tujuan supaya memudahkan klasifikasi dalam memahami ajaran Islam<sup>14</sup>.

Namun dalam penelitian ini perlu dipertegas bahwa pemaknaan hukum Islam meliputi makna fikih dan qanun. Terapannya di lapangan bahwa untuk melihat kondisi hukum Islam di Kota Tanjungbalai.

## 2. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>15</sup>

## 3. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk

---

<sup>13</sup> M. Yasir Nasution, *Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, dalam istilah Vol. III, No 1 Jan 2004, h. 5.

<sup>14</sup> Ahmad. Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 3.

<sup>15</sup> Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, h. 3.

dalam pengertian uang adalah surat berharga.<sup>16</sup> Dalam kata lain, wakaf tunai (*cash waqf*) salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang.<sup>17</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

Studi yang terkait mengenai penelitian Wakaf yaitu *Wakaf Produktif* yang ditulis oleh Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag. Buku ini mendeskripsikan bahwa wakaf salah satu instrumen ekonomi dan keuangan syariah yang dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Melalui wakaf, pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf akan dapat memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, serta untuk meningkatkan atau memaksimalkan fungsi wakaf, pengelolaan wakaf pun berubah menjadi pengelolaan wakaf yang profesional.

Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian. Di dalamnya akan ditemukan keterpaduan pengetahuan penulisnya, antara aspek syariah/fikih, peraturan perwakilan dengan aspek ekonomi-bisnis. Selain itu, ditampilkan juga berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan oleh nazhir untuk meningkatkan kualitas manfaat objek wakaf, juga informasi dari ahlinya mengenai kelayakan usaha dari jenis usaha yang dilakukan.

*Menuju Era Wakaf Produktif*, buku yang ditulis Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar buku yang berisikan 5 bab menyoroti mengenai kondisi umat Islam dan ekonomi, peranan wakaf di negara-negara Islam, problematikan pengelolaan wakaf di Indonesia, strategi pengelolaan wakaf produktif, dan strategi pengelolaan wakaf produktif. Buku ini pada hakikatnya menggambarkan akan eksistensi wakaf yang cukup strategis

---

<sup>16</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang.

<sup>17</sup> UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28-31.

dalam pengembangan ekonomi umat ke depan kendati pun bahwa dalam pengembangannya tidak lepas dari berbagai kendala. Tidak hanya itu, buku ini juga menjelaskan negara-negara yang telah berhasil mengembangkan konsep zakat.

Beberapa buku lain yang terkait dengan wakaf yaitu *Wakaf Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan* yang merupakan kumpulan tulisan yang diedit oleh Tuti. A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf* buku yang diterbitkan oleh Direktorat Badan Peradilan Agama Islam. *Paradigma Baru Wakaf* yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf. *Wakaf Produktif* yang merupakan kumpulan tulisan yang diedit oleh Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto.

Selanjutnya tesis Hj. Tjek Tanti, MA tentang *Wakaf Muaqqat*. Tesis ini mengupas seputar persoalan kebolehan wakaf serta pola-pola yang dikembangkan dalam meningkatkan produktifitas wakaf.

Disertasi DR. Ibrahim Siregar, M. CL di PPS IAIN SU meneliti tentang sengketa wakaf di Kota Medan. Penelitian ini mendeskripsikan seputar beragam wakaf yang telah berkembang di Kota Medan. Namun, dalam pelaksanaannya banyak terjadi sengketa baik dalam bentuk zatnya atau pengurus wakaf itu sendiri.

#### **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

Adapun kajian teoritis sesuatu yang penting dalam lapangan penelitian. Hal ini terkait dengan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, keberadaan teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat perspektif dan pembatasan pengkajian dalam mempelajari fakta-fakta sosial yang demikian luas. Adapun konsepsi atau penjelasan pengertian beberapa terma-terma kunci

yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan agar pembahasan kajian ini dapat dipahami secara tepat dan komprehensif.

## 1. Kerangka Teori

Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kerangka teoritis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh masalah dan kasus-kasus yang diteliti harus punya landasan dan pijakan teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktik, maupun sebaliknya. Sehingga semakin banyak teori yang digunakan menjadikan penelitian itu mendalam dan teruji. Untuk lebih jelasnya dalam penggunaan teori pada penelitian ini agar dapat mengalisis secara sistematis.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Naturalistik-Fenomenologis

Penelitian dengan corak *naturalistik-fenomenologis*<sup>18</sup> merupakan penelitian kualitatif yang secara terus menerus dikembangkan oleh para peneliti dan zaman ke zaman. Istilah ini pada mulanya bersumber dari pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu, sehingga pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Dalam hal ini, seorang pengamat mulai mencatat dan menghitung dengan menggunakan angka-angka. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti

---

<sup>18</sup> Bunyamin, Penelitian Corak Naturalistik-Fenomenologis dalam Fenomena Keislaman ditelusuri tanggal 3 November 24th, 2008.

mengatakan bahwa penelitian kualitatif mencakup berbagai jenis penelitian yang didasarkan perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan data statistik.

Dalam penelitian dengan corak ini dituntut agar penelitian itu disusun sementara karena akan diubah dan dikembangkan sesuai konteksnya, tergantung pada interaksi peneliti dengan konteksnya, semua itu sesuai dengan aksiomanya bahwa realitas itu ganda. Ada dua hal pokok yang harus dipaparkan, yaitu permasalahan dan metodologi penelitian. Di dalam permasalahan, peneliti memaparkan latar belakang yang memperjelas mengapa hal tersebut hendak diteliti, kemudian diikuti dengan rumusan masalah. Pada permasalahan tersebut mengandung konsep-konsep yang dipertegas dengan batasan atau definisi operasionalnya yang disertai dengan variabel dari masing-masing konsep. Selanjutnya yang ingin dicapai dari masalah yang dijelaskan juga pernyataan formulasi jawaban sementara (hipotesis) dan cita-cita kemanfaatannya.<sup>19</sup>

Arus penelitian naturalistik menuntut peneliti langsung terjun ke lapangan berdasarkan pada empat unsur sekaligus yang didata dan dikembangkan, yaitu: (1) menetapkan sampel secara *purposive*, (2) mengadakan analisis data secara kualitatif, (3) mengembangkan *grounded theory* secara induktif, dan (4) mengembangkan desain penelitian.

Pada waktu terjun ke lapangan, peneliti tidak membawa bentuk dan instrumen serta konsep tertentu. Di lapangan sambil mengamati sampelnya, menganalisis datanya, mencoba mencari alternatif *grounded* teorinya dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

membuat desain penelitiannya, yang kesemuanya itu akan terus dapat berubah dan dikembangkan sesuai dengan konteks dan situasi tertentu.

Jika peneliti melihat ada sesuatu yang sangat urgen sifatnya, maka harus dicermatinya secara serius. Penelitian dengan corak naturalistik, peneliti harus melihat manusia sebagai instrumen riset. Olehnya itu, pada lapangan yang diteliti, metode yang dipraktikkan adalah simple karena sifatnya langsung meneliti subyek pendukung obyek penelitian. Dalam kerja penelitiannya, *fenomenologi* dapat mengacu pada tiga hal, yaitu filsafat dan sejarah dalam pengertian yang lebih luas.

Dengan mengacu kepada sistem kerja metode *fenomenologi*, maka langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan menghasilkan: *Pertama*, deskripsi yang bukan saja dari segi ajaran, tetapi juga berbagai bentuk ekspresi keagamaan yang bersifat tata upacara, simbolik, atau mistis. *Kedua*, deskripsi tentang bagaimana praktik wakaf tunai sesungguhnya. *Ketiga*, deskripsi tentang bagaimana praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai; (2) deskripsi psikologis, yakni perhatian yang bertujuan melekatkan kegiatan keagamaan dengan nilai yang didapat dalam penerapan wakaf tunai di Kota Tanjungbalai; (3) deskripsi dialektik, yakni memperoleh perhatian dalam hubungannya antara subyek dan obyek dalam praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai. Dalam hal ini, peneliti bisa menekankan diri pada pengalaman keagamaan, dan dapat juga menfokuskan pada peran simbol-simbol keagamaan itu sebagai dasar bagi manusia dalam menjalani hidupnya.

## 2. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa yang terjadi dalam tataran simbolik terkait langsung dengan sosial kehidupan baik yang rasional maupun yang irasional. Dalam rangka mengungkap makna peran dan kontribusi wakaf tani di Kota Tanjungbalai perlulah menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai teori pendukung yang relevan di samping teori-teori yang lainnya. Hal ini relevan dengan praktik keislaman yang tidak terlepas dari makna-makna dan untuk menggali makna tersebut bertolak dari dalam diri atau *self indication*<sup>20</sup> dan dunia luarnya atau *socia-self*, dengan demikian diharapkan fokus studi ini secara komprehensif dan akademis dapat terjawab.

Ada tiga poin utama yang merupakan perspektif teori interaksionisme simbolik, yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada suatu benda itu bagi mereka;
2. Makna tersebut merupakan hasil dari interaksional seseorang dengan orang lain dalam masyarakat;
3. Makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi berlangsung melalui proses penafsiran oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan simbol-simbol yang dihadapinya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks social di mana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu. Lihat Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasogama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 261.

<sup>21</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 376. lihat juga, Margaret M. Poloma,

Poloma menjelaskan pandangan Blumer mengenai ide-ide dasar interaksionisme simbolik yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-interaksi nonsimbolis mencakup stimulus respon yang sederhana, seperti halnya batuk untuk membersihkan tenggorokan seseorang. Interaksi simbolis mencakup "penafsiran tindakan". Bila dalam pembicaraan seseorang pura-pura batuk ketika tidak setuju dengan pokok-pokok yang diajukan oleh si pembicara, batuk tersebut menjadi suatu simbol yang berarti, yang dipakai untuk menyampaikan penolakan. Bahasa tentu saja merupakan simbol berarti yang paling umum.
3. Objek-objek, tidak mempunyai makna yang intrinsik; makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Objek-objek dapat diklasifikasi ke dalam tiga kategori yang luas : (a) objek fisik, seperti meja, tanaman, atau mobil, (b) objek sosial seperti ibu, guru menteri atau teman, dan (c) objek abstrak seperti nilai-nilai, hak dan peraturan.
4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka juga dapat melihat dirinya sebagai objek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat manusia itu sendiri.
6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Ini merupakan tindakan bersama. Sebagian besar

tindakan bersama tersebut dilakukan secara berulang-ulang, namun dalam kondisi yang stabil disaat lain ia bisa melahirkan suatu kebudayaan dan aturan sosial.<sup>22</sup>

Teori interaksionisme simbolik ini tepat dipakai dalam penelitian wakaf tunai dalam konteks lokasi penelitian Kota Tanjungbalai. Hal ini mengingat bahwa wakaf dengan segala bentuknya merupakan symbol-simbol yang akhirnya terjadinya interaksi antara masyarakat, wakif, nazhir, mauquf alaih. Selain itu, perubahan masyarakat dalam penerimaannya terhadap konsep wakaf tunai merupakan hasil dari sebuah interaksi simbolik.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **A. Pendekatan**

Dari sisi *mode of inquiry* penelitian ini akan dilakukan dengan model kualitatif karena kajian ini untuk memahami fenomena berkaitan dengan Perkembangan Hukum Islam, untuk memahami suatu penemoma berdasarkan data informasi yang diperoleh dari para informan. Kemudian realitas yang multidimensi muncul dari situasi yang bervariasi dan kompleks. Oleh karena itu, suatu kajian terhadap suatu gejala sosial mesti dilakukan dengan menganalisis konteksnya dan ini dapat dilakukan melalui hanya pendekatan kualitatif.

Dari sisi disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melihat perbuatan hukum maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu melihat bagaimana masyarakat pada realitasnya menjalankan tradisi-tradisi keagamaan, khususnya wakaf tunai.

---

<sup>22</sup>Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, hal. 264. Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, hal. 377.

## **B. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam meneliti wakaf tunai perspektif hukum Islam di Kota Tanjungbalai adalah dengan pendekatan fenomenologi.

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata *phenomenon* (gejala/fenomena). Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Sedangkan pengertian fenomena dalam studi fenomenologi sendiri adalah pengalaman/peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Fenomenologi memiliki peran dan posisi dalam banyak konteks, di antaranya sebagai sebuah studi filsafat, sebagai sikap hidup dan sebagai sebuah metode penelitian.<sup>23</sup>

### **B.1. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik “utama” pengumpulan data: wawancara mendalam dengan subjek penelitian.
2. Kelengkapan data dapat diperdalam dengan : observasi partisipan, penelusuran dokumen, dan lain-lain.
3. Dokumen pendukung.
4. Teknik Snowball

### **B.2. Tahap-Tahap Penelitian**

1. Pra-penelitian
2. Menetapkan subjek penelitian dan fenomena yang akan diteliti

---

<sup>23</sup> <http://metode-penelitian-fenomenologi//2010/08/>

### 3. Menyusun pertanyaan pokok penelitian

Adapun proses penelitian fenomenologi melakukan wawancara dengan subjek penelitian dan merekamnya. Sementara itu, dalam konteks penelitian yang dilakukan di Tanjungbalai merupakan proses meneliti praktik wakaf tunai dalam bentuk uang di Kota Tanjungbalai.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini sesuai dengan fokusnya untuk melihat lebih jauh praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai. Selain mengkaji apa yang dimaksud dengan wakaf tunai, penelitian ini juga meneliti bagaimana praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai serta perannya bagi praktik keislaman masyarakat Tanjungbalai serta motivasi melaksanakan wakaf tunai. Ada asumsi bahwa praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai memberi nilai baru bagi keberagaman masyarakat serta berdampak pada pemahaman hukum masyarakat. Hal ini merupakan studi hukum empiris yang akan didekati dari disiplin ilmu sosiologi.

Untuk mengkaji tentang praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai, lalu melihat peran dan kontribusi pemerintah kota Tanjungbalai terhadap peranan wakaf tunai dalam membangun Kota Tanjungbalai, serta kontribusi wakaf tunai bagi Kota Tanjungbalai, maka akan dilakukan penelitian ini di Kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota di wilayah Sumatera Utara yang memiliki ciri masyarakat urban. Kota Tanjungbalai terdiri dari sejumlah pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Mayoritas penduduk Kota Tanjungbalai beragama Islam dan menganut paham syafi'iyah dalam fikih. Selain itu, banyak tradisi-tardisi

keislaman yang berkembang cukup baik di Kota Tanjungbalai sehingga memberikan identitas tersendiri bagi Kota Tanjungbalai.

Sehubungan dengan feasibilitas penelitian ini, peneliti optimis bahwa penelitian akan dapat dilakukan karena infrasturuktur dan transportasi yang baik sehingga lokasi penelitian dapat dijangkau dengan mudah. Demikian juga berkaitan dengan data di Pemerintahan kota akan dapat diperoleh dengan relative lebih mudah mengingat bahwa perkembangan hukum Islam di Kota Tanjungbalai juga tidak lepas dari peranan pemerintah kota.

#### **D. Sumber Data**

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data-data. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Lembaga HAZAWA di Kementerian Agama Kota Tanjungbalai
2. Pengurus Bazda Kota Tanjungbalai yang terlibat langsung dalam transaksi dan akad wakaf di Kota Tanjungbalai
3. Para Alim Ulama dan lembaga-lembaga keislaman yang berperan aktif dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan dan tradisi-tradisi keislaman di Kota Tanjungbalai
4. Pengurus MUI di Kota Tanjungbalai yang menjadi bagian dari eksistensi keislaman di Kota Tanjungbalai
5. Pemerintah Kota Tanjungbalai yang secara aktif turut serta mengembangkan nilai-nilai dan kegiatan yang berkaitan dengan keislaman di Kota Tanjungbalai
6. Dokumen-dokumen yang memuat informasi tentang wakaf

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan studi dokumen dan wawancara dan observasi

### **1. Studi Dokumen**

Dokumen digunakan untuk memperoleh informasi pada penelitian ini yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keislaman di Kota Tanjungbalai, peran aktif masyarakat terhadap pengembangan hukum Islam, serta peran pemerintah terkait dengan perkembangan hukum Islam di Kota Tanjungbalai, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan harta wakaf di Kota Tanjungbalai

Demikian juga tentang efektifitas peran pemerintah kota Tanjungbalai terkait dengan Perkembangan hukum Islam, khususnya tentang pemberdayaan harta wakaf dan penggunaan wakaf tunai, baik itu peran secara langsung, maupun tidak langsung.

Untuk memperoleh bahan atau data yang dibutuhkan tersebut digunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen pada lembaga agama terkait, Demikian juga dokumen yang ada di pemerintahan kota terkait dengan kegiatan-kegiatan keislaman yang pernah dilaksanakan

Penelitian kepustakaan mencakup data ilmiah tentang harta wakaf, jenis wakaf dan wakaf tunai, perkembangannya di Indonesia dan nilai-nilainya di tengah-tengah masyarakat.

### **2. Wawancara**

Data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.

Untuk memperoleh data mengenai kegiatan pembagian dan transaksi wakaf tunai di Kota Tanjungbalai. Dan upaya yang akan dilakukan terkait dengan sistematika pembagian wakaf tunai serta kontribusinya bagi Kota Tanjungbalai, dilakukan wawancara dengan para pihak yang berwenang baik formal maupun informal, yaitu tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan, ormas-ormas, dan pemerintah kota yang juga secara aktif ikut serta mengembangkan dan berperan hukum Islam di Kota Tanjungbalai.

Berkaitan dengan berapa jumlah informan yang akan diwawancarai, tentu penetapan hal tersebut tidak terlepas dari situasi dan kondisi di lapangan. Penentuannya dilakukan secara selektif sesuai dengan peran dan fungsi hukum Islam di Kota Tanjungbalai

Data primer yang telah dikumpulkan dari responden (dengan instrumen kuesioner), dan dari informan (melalui instrumen wawancara atau diskusi) akan diedit dan diberi kode sesuai dengan jenis, dan kategori atau sifatnya.

### **3. Observasi**

Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu dengan langsung terjun ke lokasi penelitian melihat objek-objek penelitian dan bertemu langsung dengan subjek penelitian. Melalui observasi akan terlihat secara jelas kondisi riil dan faktual penelitian yang sedang dilakukan.

## **F. Analisis Data**

Setelah terkumpulnya bahan primer, sekunder, dan tertier, hasil penelusuran kepustakaan, maka yang dilakukan terlebih dahulu terhadap bahan data tersebut adalah klasifikasi, klarifikasi dan inventarisasi menurut

jenisnya. Demikian juga dilakukan terhadap studi dokumen yang berupa catatan-catatan dan pertinggal terkait dengan kegiatan wakaf tunai.

Kemudian bahan data dianalisis dan diabstraksi. Analisis dan abstraksi terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai,

Selanjutnya analisis data berkaitan dengan jenis-jenis hukum Islam berkaitan dengan wakaf tunai di Kota Tanjungbalai kaitannya dengan nilai-nilai normatif yang ada dalam Islam.

Oleh karena penelitian ini memiliki jenis data kualitatif, maka dalam mengadakan pengumpulan data dilapangan secara simultan peneliti mengadakan analisis secara bolak balik. Dengan demikian, untuk kebutuhan tersebut di lapangan peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu kisi-kisi bahan wawancara dengan metode analisis domain dan taksonomik

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan mengkaji wakaf tunai perspektif Hukum Islam di Kota Tanjungbalai, baik melalui unsur-unsur perorangan, lembaga masyarakat formal maupun non formal, ormas-ormas, partai politik serta pemerintah. Struktur penelitian ini akan menggambarkan upaya-upaya yang menunjukkan kualitas dan efektifitas pembagian wakaf tunai di Kota Tanjungbalai sehingga dapat menjadi nilai khusus bagi keislaman di Kota Tanjungbalai. Pengamatan empiris tentang kajian ini akan dikemukakan dalam rencana sistematika yang sewaktu-waktu mungkin berubah berikut:

Bagian I Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, fokus kajian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada

bagian konseptual dijelaskan konsep-konsep tentang wakaf secara normati dalam Islam serta perkembangannya di Indonesia.

Bab II mengemukakan tentang harta wakaf, hukum, jenis-jenis dan perkembangannya. Diskusi dalam bagian ini untuk menggambarkan secara umum latarbelakang yang penting tentang harta wakaf dan perkembangan harta wakaf serta jenis-jenisnya dalam Hukum Islam

Bab III mengemukakan gambaran tentang lokasi setting penelitian dilakukan. Kota Tanjungbalai sebagai wilayah penelitian akan dijelaskan secara geografis, demografis, serta tipologi dan struktur masyarakatnya

Bab IV menguraikan tentang praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai. Pada bab ini akan mengulas lebih jauh tentang seberapa besar transaksi/akad wakaf tunai di Kota Tanjungbalai. Serta bagaimana praktik wakaf tunai di Kota Tanjungbalai dan motivasi serta efektivitasnya bagi perkembangan masyarakat Kota Tanjungbalai

Bab V memuat analisis tentang perkembangan wakaf tunai dan kecenderungan masyarakat memilih wakaf tunai di Kota Tanjungbalai

Bab VI sebagai bab penutup mengemukakan kesimpulan dan rekomendasi sekaitan dengan pembahasan wakaf tunai perspektif Hukum Islam di Kota Tanjungbalai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii (2004). "Kata Pengantar" dalam Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN.
- Badan pengembangan zakat dan wakaf, *Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Bukhari (t.t.). *Shahih Bukhari*, Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Bunyamin, Penelitian Corak Naturalistik-Fenomenologis dalam Fenomena Keislaman ditelusuri tanggal 3 November 24th, 2008.
- Djunaidi, Ahmad dan al- Asyhar Thobie, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi, 2005.
- Direktorat Badan Peradilan Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*, Jakarta, 1997.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang.  
[http:// metode-penelitian-fenomenologi//2010/08/](http://metode-penelitian-fenomenologi//2010/08/)  
<http://tanjungbalaikota.bps.go.id/?q=content/penduduk> tanggal 27  
Sepetember 2011
- Marpaung, Watni, *Mutiara Kota Kerang Tanjungbalain Asahan*, Medan: Baperasdasu, 2011.
- Najib, A. Tuti dan Ridwan al-Makassary (editor), *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC, 2006.
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer* , terj. Yasogama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Tarigan, Akmal Dan Agustianto, *Wakaf Produktif* , Medan: IAIN PRESS, t.th.

Tanjungbalai Dalam Angka 2008

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28-31.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS WAKAF

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Sebelum membahas wakaf lebih lanjut, perlu dijelaskan pengertian wakaf dan dasar hukumnya, sehingga pengertian wakaf tersebut dapat dipahami dari sisi terminologi wakaf. Secara kebahasaan wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *al-waqf* yang jamaknya *al-awqafa*. Kata tersebut bentuk masdar dari *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan*<sup>24</sup>. Senada dengan pernyataan di atas kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari *al-habs* bentuk masdar dari *habasa* yang artinya menahan.<sup>25</sup> Wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah.<sup>26</sup>

Menurut bahasa wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah *al-habs* yang artinya menahan.<sup>27</sup> Sayid Sabiq menjelaskan wakaf secara kebahasaan adalah menahan misalnya *waqaftu an syira*, artinya saya menahan diri dari berjalan atau *waqaftu 'an ad-dabbah* artinya saya menahan hewan itu.<sup>28</sup>

Berdasarkan ungkapan kebahasaan di atas dapat dipahami setiap aktivitas yang mengandung unsur penahanan ataupun penghentian disebut dengan wakaf secara bahasa. Penggunaan istilah wakaf menurut bahasa digunakan tidak ada kaitannya dengan istilah syara'. Hal ini disebabkan

---

<sup>24</sup> Luwis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: al-Kathufikiyah, 1973), 1014-1015. Lihat juga Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), h. 1346.

<sup>25</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III (Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th) h, 378.

<sup>26</sup> Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, h. 1014.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibit*

munculnya istilah kebahasaan terlebih dahulu dibandingkan dengan istilah syara'. Kedatangan syari'at Islam adakalanya menerima istilah-istilah bahasa Arab kendati tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, ketetapan bahasa bersifat lebih umum, sedangkan istilah syara' bersifat lebih khusus.

Sedangkan dari segi istilah syara' dijelaskan bahwa wakaf adalah sebagai berikut :

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف رقبته على

مصرف مباح<sup>29</sup>

Artinya: Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang dapat bermanfaat dengannya beserta bendanya tetap dengan terputusnya hal penguasaan terhadap harta itu atau penggunaan yang dibolehkan.

Pernyataan yang sama dengan sebelumnya dikemukakan oleh Taqiyuddin Abi Bakar al-Husni dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* yaitu sebagai berikut :

وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه

تصرف منافعه تقربا الى الله<sup>30</sup>

Artinya; Dan pengertian wakaf pada syara' adalah menahan harta yang dapat bermanfaat dengannya beserta tetap bendanya yang terhalang dari menggunakan pada bendanya dengan menggunakan kemanfaatannya pada kebaikan karena mendekatkan diri kepada Allah.

---

<sup>29</sup> As-Syarqawi, *As-Syarqawi ala Al-Tahrir* (Surabaya : Usaha Keluarga, T.Th), Juz II, h. 172.

<sup>30</sup> Taqiyuddin Ibn Abi Baker Al-Husairi, *Kifayah Al-Akhyar* (Semarang : Usaha Keluarga, T.Th), Juz I, h. 319

Muhammad Syata ad-Dimyati menyatakan di dalam kitabnya *I'anaḥ al-Talibin* yaitu :

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف عينه على

مصرف مباح وجهه<sup>31</sup>

Artinya : Wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang dapat bermanfaat dengannya beserta tetap bendanya dengan terputusnya hal penguasaan terhadap harta itu atas penggunaan yang dibolehkan dan cara yang dibolehkannya.

Sayyid Sabiq mengatakan dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* wakaf adalah sebagai berikut :

حبس الاصل الحرّة أي حبس المال وصرف منافعة في سبيل الله<sup>32</sup>

Artinya: menahan asal harta dan menjalankan hasilnya yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami secara syari'at bahwa wakaf adalah pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain yang dapat mendatangkan kemanfaatan yang bertujuan untuk beribadah mendekati Allah Swt. Dalam pengertian di atas termasuk kategori benda yang diwakafkan haruslah benda yang bermanfaat dan benda tersebut tidak hilang (kekal) bendanya.

Muhammad Jawad al-Mugniyah juga menjelaskan hal yang sama tentang pengertian wakaf yaitu : sejenis pemberian yang pelaksanaannya

---

<sup>31</sup> Muhammad Syata Ad-Dimyati, *I'anaḥ al-Talibin*, Juz III (Semarang : Usaha Keluarga, T.Th), h. 157.

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, H. 378

dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum.<sup>33</sup>

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan bahwa wakaf dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum Islam, adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda *wakaf* adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam".<sup>35</sup>

Untuk lebih memperkaya dan memperjelas tentang makna substansi dari wakaf, berikut ini ditemukan beberapa defenisi yang diberikan ulama tentang yang mewakili keempat mazhab sebagai berikut:

#### 1. Madzhab Syafi'i

وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه

تصرف منافعه تقربا الى الله<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Mazkur AB (Jakarta : Lentera 1996), H. 645

<sup>34</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Semarang : Dar Al-Ulum Press 1994), H. 73

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)

<sup>36</sup> Taqiyuddin Ibn Abi Baker Al-Husairi, *Kifayah Al-Akhyar* (Semarang : Usaha Keluarga, T.Th), Juz I, h. 319.

Artinya; Dan pengertian wakaf pada syara' adalah menahan harta yang dapat bermanfaat dengannya beserta tetap bendanya yang terhalang dari penggunaan pada bendanya dengan menggunakan kemanfaatannya pada kebaikan karena mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Sementara itu, Imam Nawawi dalam kitab *Tahrir min al-Fazh al-Tanbih* mendefinisikan wakaf sebagai: “Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan *wakif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) pada Allah Swt”.<sup>37</sup>

## 2. Madzab Hanafi

وهو حبس العين على حكم ملك الواقف, والتصديق بالمنفعة على جهة الخير<sup>38</sup>

Artinya: Wakaf adalah menahan suatu benda yang secara hukum tetap menjadi milik si wakif dan mendermakan manfaatnya untuk kebajikan.

Menurut Abu Hanifah mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik kembali wakafnya kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Bahkan jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya. Dengan demikian, wakaf menurut Abu Hanifah akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan, dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak. Namun pada kesempatan lain, Abu Hanifah mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu: 1) Berdasarkan keputusan hakim, 2) wakaf yang dilakukan dengan jalan wasiat, 3) wakaf untuk pembangunan Masjid.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> An-Nawawi, *Tahrîr min Alfâzh at-Tanbîh* (Damaskus: Dar al-Qalam, cet. I. 1988). h.288.

<sup>38</sup> Ibn Humam, *Fath al-Qadir*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), h. 37.

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikri), h. 7599.

Sementara itu, Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan benda dalam kepemilikan *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.” Al-Kabisi mengemukakan definisi lain dan mengatakan bahwa wakaf adalah: “Menahan harta yang secara hukum menjadi milik Allah Swt”.<sup>40</sup>

### 3. Madzab Maliki

وهو جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة، او جعل غلته كدراهم لمستحق،

بصيغة، مدة ما يراه المحبس<sup>41</sup>

Artinya: Wakaf ialah pemilik menjadikan manfaat yang dimilikinya walaupun pemilikan dengan cara sewa atau memberikan hasilnya berupa beberapa dirham kepada orang yang berhak, dengan satu ungkapan, selama waktu yang ditentukan oleh wakif.

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan kepemilikan harta tetap menjadi milik si wakif, adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak harus selama-lamanya, melainkan bisa untuk jangka waktu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan akad wakaf. Oleh karenanya bagi Maliki, tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya.

Al-Khattab dalam kitab *Mawahib al-Jalil* menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan wakaf adalah: “Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan

---

<sup>40</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Bogor: Dompot Dhuafa, Republika, 2004), h.142.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 7602.

pemberinya.”<sup>42</sup> sedangkan, Nazih Hamam mendefinisikan wakaf dengan menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya<sup>43</sup>.

#### 4. Menurut Jumhur Ulama (Syafi’iyah, Hanabilah dan Hanafiyah)

وهو حبس مال يمكن الانفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في عينه من الواقف وغيره

على مصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة بر و خير تقربا الى الله تعالى<sup>44</sup>

Artinya: Wakaf ialah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa boleh melakukan tasarruf (tamliki) terhadap bendanya baik oleh si wakif ataupun lainnya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan dan jelas ada, yaitu menyalurkan hasilnya untuk kebaikan, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Berdasarkan defenisi ini maka kepemilikan harta telah lepas dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan maka kepemilikan harta telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Dari paparan di atas, secara menyeluruh wakaf adalah melestarikan harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang ataupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam

---

<sup>42</sup> Syaikh Khalil , *Mawahib Al-Jalil fi Syarh Mukhtashar* (Beirut, t.th), IV/16, h. 32.

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>44</sup> Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawwaruhu, Iddaratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 47.

pengertian fikih, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan seseorang, yaitu *wakif*, dan wakaf berasal dari modal yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat.

Sedangkan wakaf sebagai perbuatan yang mempunyai akibat hukum, adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam pada pasal 1 ayat 1.<sup>45</sup>

Dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 215 dijelaskan pengertian wakaf adalah : wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>46</sup>

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pengertian wakaf adalah : suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna perkembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>47</sup>

Dengan mencermati semua pengertian di atas pada dasarnya wakaf tersebut merupakan pemberian benda kepada suatu lembaga agar dapat dimanfaatkan kepentingan masyarakat banyak demi mencapai masyarakat adil dan makmur terutama dalam perkembangan kehidupan keagamaan bagi umat Islam.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Karya Anda, T.Th), H. 123

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Wakaf (Jakarta : Harvesindo, 2005), H. 12

Untuk lebih jelasnya pengutipan pengertian-pengertian wakaf di kalangan mazhab Syafi'i dapat dilihat melalui keterangan Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* yaitu sebagai berikut:

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة من الواقف

على مصرف مباح<sup>48</sup>

Artinya : Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta kekalnya *ain* (benda) itu terputusnya hal penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf (*wakif*) dimana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama (*mubah*)

Terputusnya hal penguasaan terhadap harta yang dimanfaatkan dari seorang wakif artinya harta yang telah diwakafkannya tidak boleh ditarik kembali. Sementara maksud pemanfaatan kepada jalan yang dibolehkan agama adalah untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh untuk tujuan yang dilarang oleh Allah.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum disyaratkannya ibadah wakaf dapat dilihat dari Alquran, Hadis, dan ijma ulama.

Dalam Alquran surat al-Hajj ayat 77 Allah Swt. nyatakan sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (الحج 22):

(77)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz V (Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th), H. 105

Sepanjang pengetahuan penulis tampaknya Mazhab Syafi'i dalam memperkuat pendapatnya tentang pembaharuan status dan penggunaan harta wakaf tidak ada sama sekali menggunakan ayat Alquran. Hal ini dapat penulis jelaskan karena perbedaan status dan penggunaan harta wakaf tampaknya tidak ada ayat Alquran membicarakannya secara nyata. Adapun tentang Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menjadi alasan pendapat Mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

Pada surat al-Baqarah ayat 261 terdapat penjelasan dari ibadah wakaf secara pemahaman, sebagaimana firman Allah berikut ini:

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة

حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (البقرة 2: 261)

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui.<sup>50</sup>

Firman Allah di atas secara jelas memang tidak menyebutkan anjuran ibadah wakaf, namun apabila dari pemahaman tekstual ayat tersebut dapat dilihat anjuran berbuat baik dalam segala hal yang dapat memberikan manfaat bagi siapa saja, termasuklah ibadah wakaf. Ibadah wakaf adalah ibadah yang baik sehingga akan dilipatgandakan pahala orang yang berbuat kebaikan (wakaf) bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir seratus biji. Ganjaran yang diberikan Allah Swt. kepada pewakif adalah berlipat ganda. Sehingga anjuran ibadah wakaf mendapat tempat mulia di sisi Allah Swt.

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Semarang : Toha Putra, T.Th), H. 523.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 65.

Dalam Hadis terdapat beberapa Hadis yang dapat dijadikan dalil kewajiban wakaf sebagai berikut:

Hadis riwayat Muslim yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع

عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينفع به او ولد صالح يدعوه<sup>51</sup>

Artinya: Dari Abi Hurairah sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakannya.

Menurut pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf.<sup>52</sup> Shadaqah jariyah adalah shadaqah yang terus menerus mengalir pahalanya terhadap si wakif selama benda yang diwakafkan itu dapat bermanfaat bagi orang lain.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال

يا رسول الله اصببت أرضا بخير لم اصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال إن سئت

حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب

فتصدق بها في الفقراء و في القرى و في الرقاب و في سبيل الله وابن السبيل والضيف لا

---

<sup>51</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul as-Salam*, Juz 3 (Bandung: Dahlan, t.t). h.87.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 24.

جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. (متفق عليه

واللفظ لمسلم)<sup>53</sup>

Artinya: “Dari Umar r.a ia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka Umar mendatangi Rasulullah Saw. Untuk meminta saran berkenaan dengan tanahnya tersebut. Umar berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya cintai daripada tanah tersebut”. Rasulullah Saw. Bersabda: “Jika engkau suka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah manfaatnya”, maka Umar menyedekahkannya, sesungguhnya tidak dijual asalnya, tidak diwarisi dan tidak dihibahkan, maka manfaatnya disedekahkan kepada fakir, kerabat, riqab, sabilillah, ibn sabil dan tamu-tamu. Tidak berdosa pengurusnya untuk memakan manfaatnya dengan cara yang ma’ruf dan boleh memberi makan teman-temannya tanpa dibayar”. (H.R. Bukhari dan Muslim dan lafaznya bagi Muslim).

Hadis riwayat an-Nasa’i dan Ibn Majah yang berbunyi:

قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن مائة السهم التي بخير لم اصب مالا قط اعجب

منها الى منها قد اردت ان اتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل

ثمرتها. (رواه النسائي وابن ماجه)<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 88.

<sup>54</sup> Muhammad ibn Ali asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid 6 (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1347 H), h. 28.

Artinya: “Umar berkata kepada Nabi Saw: “ Sesungguhnya aku mempunyai 100 (seratus) saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasih daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud untuk menyedekahkannya”, jawab Nabi: “Engkau tahan **asalnya** dan sedekahkanlah buahnya”. (H.R. an-Nasa’i dan Ibn Majah).

Dari Hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa wakaf termasuk ibadah dalam agama, wakaf berlaku terus sepanjang masa, tidak boleh diwariskan dan dihibahkan serta obyek wakaf dapat ditetapkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Harta wakaf ini tidak terbatas kepada tanah dan kebun, akan tetapi boleh juga benda yang lainnya asal mendatangkan manfaat dan kebaikan umat seperti sumur, kendaraan dan lain-lain.

Hadis yang mengatakan boleh mewakafkan kendaraan adalah:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا

واحتسابا فإن شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. (رواه البخارى و مسلم)<sup>55</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa mewakafkan kuda untuk Sabilillah dengan penuh Iman dan harapan, maka sesungguhnya makanan (yang di dalam perut kuda) kotoran dan air kencingnya akan menjadi berat timbangan amalannya kelak di hari kiamat”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana dikemukakan di atas dalam tatanan hukum Negara Republik Indonesia permasalahan wakaf ini diatur melalui Undang-undang

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 29.

Nomor 41 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah (PP) No. dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketiga peraturan di atas menggambarkan secara jelas keberadaan wakaf serta permasalahannya sehingga antara ketetapan syariat Islam dengan Negara Republik Indonesia melegalisasikan ibadah wakaf, kendati dijumpai perbedaan-perbedaan antara konsep hukum fikih dan ketetapan hukum Negara Republik Indonesia.

## **2. Rukun dan Syarat Wakaf**

Sebelum membahas masalah selanjutnya perlu dijelaskan syarat serta pembagian rukun dari wakaf tersebut. Menurut kamus istilah fiqh dijelaskan bahwa rukun adalah asas, sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menimbulkan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya jika ditinggalkan sesuatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalamnya pekerjaan itu.<sup>56</sup> Sedangkan syarat adalah apa yang terhenti atasnya sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya.<sup>57</sup> Maksudnya adalah sesuatu perbuatan dilaksanakan tanpa ada perbuatan itu tidak akan sah yang disyariatkan dan tidak termasuk di dalamnya.

Menurut keterangan al-Ramli (w.702 H) dinyatakan rukun wakaf itu ada empat macam, sebagaimana pernyataan beliau yaitu :

واركانه اربعة: موقوف, موقوف عليه, وصيعة وواقف<sup>58</sup>

Artinya : Rukun wakaf ada empat, yaitu : benda yang diwakafkan (*mauquf*), yang diwakafkan atasnya (*mauq-f alaih*), sigat (*ijab qab-l*) dan pewakif (*wakif*).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Asy-Syarqawi di dalam kitabnya *asy-Syarqawi ala at-Tahr<sup>3r</sup>* yaitu sebagai berikut :

---

<sup>56</sup> M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), H. 36

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I (Bairut : Dar Al-Fikr, 1992), H. 104

<sup>58</sup> Ar-Ramly, *Nihayul Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Juz V, H. 359

واركانه اربعة: واقف, موقوف, موقوف عليه, وصيغته<sup>59</sup>

Artinya : Rukun wakaf ada empat, pewakaf (wakif), dan benda yang diwakafkan atasnya (*mauq-f*), dan yang diwakafkan atasnya (*mauq-f alaih*) dan *sighat (ijab qabl)*.

Sedangkan Muhammad Syata menjelaskan tentang rukun wakaf sebagai berikut;

واركانه اربعة: واقف, موقوف, موقوف عليه, وصيغته<sup>60</sup>

Artinya : Dan rukun wakaf ada empat, pewakaf (wakif), dan yang diwakafkan atasnya (*mauquf 'alaih*), dan benda yang diwakafkan (*mauquf*) dan *sighat (ijab dan qabul)*.

Berdasarkan kutipan-kutipan yang dikemukakan kalangan mazhab Syafii nampaknya jelas bahwa rukun wakaf itu ada empat macam:

1. Pewakaf
2. Benda yang diwakafkan
3. Penerima wakaf
4. Ijab dan kabul

Dalam penjelasan rukun-rukun di atas dapat dikemukakan tentang syarat-syarat karena di dalam rukun wakaf terdapat syarat-syarat dari wakaf tersebut, untuk menjelaskan syarat-syarat dapat dilihat pada ketetapan rukun wakaf yaitu :

### **a. Pewakaf**

---

<sup>59</sup> Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi Ala At-Tahrir*, Juz II, H. 173

<sup>60</sup> Muhammad Syata Ad-Damyati, *I'annah At-Talibin*, Juz III, H. 156

Pelaksanaan ibadah wakaf ini tidak terlepas pada persyaratan wakif yang terdiri dari pewakif harus orang yang ahli *tabarru'* sebagaimana pernyataan di bawah ini:

شروط الواقف صحة عبارة واهلية التبرع<sup>61</sup>

Artinya : Syarat si pewakif adalah salah ibaratnya dan termasuk ahli *tabarru'*.

Pada hakekatnya, amalan ibadah wakaf adalah tindakan *tabarru'* mendarmakan harta / benda mengambil keberkahan dari Rasulullah, karena itu syarat seorang waqif adalah :

1. Sehat akal (tidak gila)
2. Keadaan sadar
3. Tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksakan
4. Baligh<sup>62</sup>
5. Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.<sup>63</sup>

Dengan melihat syarat-syarat wakif tersebut di atas, maka apabila seorang yang tidak waras, anak-anak atau orang-orang yang terpaksa (dipaksa) maka tidak sah, karena bukan termasuk ahli *tabarru'*.<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan syarat-syarat wakif yaitu :

"Pasal 7 Wakif meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Pasal 8 (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, *Fath Al-Wahhab*, Juz I (Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th), H. 256.

<sup>63</sup> Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1988), H. 85.

<sup>64</sup> Ar-Ramly, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Juz V, H. 359.

berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Penjelasan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan konsep mazhab Syafi'i di atas tentang syarat-syarat bagi pewakif terdapat perbedaan sekalipun tidak menyolok. Dalam paparan konsep mazhab Syafi'i menetapkan bahwa wakif tersebut hanya terdiri dari satu orang saja dan tidak ditetapkan oleh suatu badan hukum.<sup>66</sup>

### ***b. Benda yang diwakafkan***

Dalam menjelaskan syarat-syarat yang ditetapkan terhadap *mauq-f* (benda yang diwakafkan) kalangan mazhab Syafi'i menetapkan sebagai :

وشرط الموقوف كونه عينا معينة مملوكة ودوام الانتفاع<sup>67</sup>

Artinya : Dan syarat benda yang diwakafkan adalah keadaannya adalah benda yang berbentuk yang sifatnya merupakan kepemilikan dan bendanya harus yang bermanfaat.

Penjelasan yang sama dikemukakan asy-Syarqawi, beliau menyatakan syarat-syarat bagi mauquf adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, H. 125.

<sup>66</sup> Ibid, h. 80

<sup>67</sup> Ar-Ramly, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz V, H. 360-361

وان يكون الموقوف مما يدوم نفعه المباح لا كمطعموم والمملك فيه<sup>68</sup>

Artinya : Dan bahwa adalah benda yang diwakafkan dari suatu benda yang bermanfaat yang dibolehkan bukanlah merupakan benda makanan dan benda tersebut dimiliki.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Muhammad Syata ad-Dimyati yaitu sebagai berikut :

وشرط الموقوف أن يكون عيننا معينة مملوكة<sup>69</sup>

Artinya : Dan syarat pada benda yang diwakafkan (*mauq-f*) bahwa adalah tersebut merupakan benda yang dimiliki

Ulama mazhab Syafi'i memberikan keterangan terhadap syarat-syarat benda yang diwakafkan haruslah yang bermanfaat dan milik pewakaf, sehingga benda ijarah atau benda yang dipinjam tidak dapat diwakafkan karena benda tersebut bukan milik si pewakaf. Kemudian ulama mazhab Syafi'i menambahkan syarat benda yang diwakafkan haruslah benda yang sifatnya permanen, maka tidak dibolehkan mewakafkan makanan karena termasuk kelompok benda yang tidak permanen.

Berbeda dengan ketentuan mazhab Syafi'i di atas dalam PP No. 42 tahun 2004 dijelaskan bahwa benda yang diwakafkan dalam hal ini ialah tanah yang menjadi objek wakaf ini. Tanah tersebut dinyatakan harus tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.<sup>70</sup>

Kemudian pada penjelasan pasal PP No. 42 Tahun 2006 dinyatakan bahwa :

---

<sup>68</sup> Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi Ala At-Tahrir*, Juz II, H. 176-177

<sup>69</sup> Muhammad Syata Ad-Damyati, *I'annah At-Talibin*, Juz III, H. 156

<sup>70</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, H. 74

“Perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Berhubungan dengan itu, maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari sudut pemilikan.<sup>71</sup>”

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur benda yang diwakafkan adalah hanya tanah sedangkan yang harus dipenuhi bagi mauquf itu hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i yaitu merupakan tanah tersebut harus milik sendiri dan tidak ada kaitannya dengan ikatannya dengan pihak manapun, jadi menurut peraturan pemerintah tersebut jika benda yang diwakafkan adalah tanah sengketa maka pihak penerima wakaf tidak berhak menerimanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 4 dinyatakan persyaratan benda yang boleh diwakafkan adalah sebagai berikut: benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak benda yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>72</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan mazhab Syafi'i disyaratkan benda yang diwakafkan tersebut harus sesuatu benda yang dapat memberi manfaat untuk jangka waktu yang cukup panjang atau tidak hanya sekali pakai dan memberi nilai yang baik menurut hukum Islam. Hal ini artinya karena tujuan wakaf itu tidak terlepas dari mengharap pahala dari amal jariah yang tidak akan terputus-putus, di samping usaha *taqarrub* kepada Allah Swt.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, H. 35

### c. Penerima wakaf

Kalangan mazhab Syafi'i memberikan pernyataan yang harus dilaksanakan pada penerima wakaf, yaitu sebagai berikut :

وشرط الموقوف عليه ان كان معيناً امكاناً تملكه للموقوف حال الوقف عليه<sup>73</sup>

Artinya : Syarat pihak yang menerima wakaf, adalah benda itu merupakan yang dimilikkan kepada mauquf ketika menyerahkan harta wakaf kepadanya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani dalam kitabnya *Nihayah az-Zain* yaitu sebagai berikut :

للموقوف عليه وشرطه ان كان معيناً واحداً او متعدداً عدم المعصية وامكان تملك<sup>74</sup>

Artinya : Mauquf 'alaih syaratnya jika bendanya satu atau banyak maka tidak ada kemaksiatan dan tetap kepemilikannya.

Kedua keterangan di atas menyatakan syarat *mauqf alaih* tidak dibenarkan untuk maksiat, dan benda yang diwakafkan tersebut menjadi milik si penerima wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum.

Wakif hendaknya menentukan tujuannya dalam berwakaf. Tujuan wakif tersebut adalah untuk kebaikan mencari keridhaan Allah Swt. Dan mendekatkan diri kepadanya oleh karena itu untuk *mauqf 'alaih* harus terpenuhi hal berikut:

1. Tujuan wakaf harus dinyatakan secara jelas kepada pihak penerima wakaf dalam pernyataan wakaf.
2. Penerima wakaf dapat berwujud orang atau badan sepanjang tidak dilarang oleh hukum Islam.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain* (Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th), H. 269

Pernyataan wakif terhadap pihak-pihak yang menerima wakaf sangat penting, sebab jika pernyataan wakif tidak tegas dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan, sekalipun untuk kemaslahatan, untuk pribadi maupun untuk keluarga. Karena pernyataan wakif dijadikan pijakan hukum.

#### **d. Ijab dan Kabul**

Sighat atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk menafkahkan harta benda miliknya sigat atau ikrar harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan ataupun tulisan, dengan menggunakan “aku mewakafkan atau aku menahan” atau kalimat semakna yang lain.

Dengan pernyataan wakif tersebut maka gugurkan hak wakif, karena benda yang diwakafkan tersebut telah menjadi milik mutlak Allah Swt. untuk dimanfaatkan dan tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan ataupun diwariskan.

Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa syarat ditetapkan bagi siqat wakaf adalah sebagai berikut :

وشروط الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحا.....وكناية ويشترط فيها عدم التعلق وعدم التأقيت

75

Artinya : dan syarat *siqhat* itu adalah lafaz (ucapan) yang menerangkan yang dimaksud baik itu *jahr* (jelas) atau *kinayah*, dan disyaratkan pada siqat tersebut tidak dita'likkan dan tidak dijangkawaktukan.

Ulama yang lainnya menyatakan hal yang sama adalah sebagai berikut :

الصيغة شرطه تأييد وتنجيز فلا يصح تعليق الوقف<sup>76</sup>

Artinya : *sigat* itu disyaratkan harus (ucapan) yang selama-lamanya dan harus tunai, maka tidak sah menggantungkan (*ta'liq*) *sigat* wakaf.

Pernyataan di atas memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan *sigat* (ikrar) wakaf, maka *sigat* tersebut tidak boleh dengan berjangka waktu atau dengan bertaklid seperti saya berwakaf benda ini insya Allah, atau saya berwakaf benda ini selama satu tahun. Kedua *sigat* di atas tidak diterima dalam hukum Islam, karena *sigat* (ikrar wakaf) tersebut tidak boleh menggunakan waktu.

Ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat sepihak, untuk itu tidak diperlukan adanya *qab-l* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat tersebut. Namun demikian demi tertibnya administrasi dan guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 17 dan Kompilasi Hukum Islam 218 sebagai berikut :

1. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain*, H. 269

<sup>77</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, H. 9

Hal yang sama juga dikemukakan dalam PP No. 42 Tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 yaitu: “pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.<sup>78</sup>

Dengan ditetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 maka diharapkan pihak-pihak yang ingin berwakaf akan semakin jelas kepada siapa ikrar wakaf itu dinyatakan dan karena didaftarkan perwakafannya tersebut sebagaimana menurut pasal 19 Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 sebagai berikut : untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakaf atau kuasanya menyerahkan surat dan / atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.<sup>79</sup>

Jika pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan dengan jelas dan tegas kepada nazir, maka suatu hari nanti apabila muncul persengketaan atau kasus-kasus, hal ini dapat diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku.

### **A. Sejarah Wakaf Dalam Islam**

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi berkembang pesat di berbagai negara, khususnya di negara-negara Timur Tengah. Hal ini barang kali disebabkan hasil dari pengembangan wakaf memang terbukti dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu negara-negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, selalu berusaha menjaga harta wakaf tersebut dengan mengelolanya secara produktif, profesional dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>78</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, H. 74-75

<sup>79</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Wakaf pertama dalam sejarah Islam adalah masjid Quba di Madinah. Masjid ini dibangun pada tahun 622 M ketika Nabi Muhammad Saw datang. Wakaf masjid ini kemudian disusul oleh wakaf-wakaf lain.<sup>80</sup> Selain untuk ibadah, pada masa Islam klasik wakaf juga diperuntukkan bagi orang-orang yang memerlukan seperti fakir miskin yang ada dalam masyarakat, dan kepentingan umum untuk mendanai lembaga dan kegiatan tertentu seperti perpustakaan, penelitian ilmiah, pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan lingkungan. Pada saat itu hasil pengembangan wakaf juga dipergunakan untuk membantu modal bagi para pedagang kecil, pemeliharaan tanaman, jalan dan bendungan.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, wakaf seperti ini juga diawali, dimana pada saat itu ada seseorang bernama Mukhayriq mencantumkan dalam wasiatnya bahwa jika ia meninggal dunia nanti, tujuh lahan kebunnya akan diberikan kepada Rasulullah.<sup>81</sup> Mukhayriq meninggal dunia pada tahun 626 M, dan nabi menerima kebun tersebut dan penetapkannya sebagai wakaf dan hasilnya untuk kepentingan fakir miskin. Praktik ini kemudian diikuti oleh para sahabat dan para pengikutnya, antara lain adalah Umar bin Khattab yang Haditsnya sudah dikemukakan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 M, cukup banyak ummat Islam yang mempraktikkan wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf selain untuk kegiatan keagamaan dan wakaf untuk kepentingan umum, juga ada wakaf untuk keluarga.

Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah perwakafan di dunia Islam mencapai puncak kegemilangan karena pada waktu itu jumlah wakaf cukup banyak. Pada saat itu wakaf berupa tanah pertanian, rumah, kedai, kebun, tempat menumbuk padi, pencelup, pabrik roti, tempat perniagaan, tempat

---

<sup>80</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 14.

<sup>81</sup>Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawaruh, Iddaratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 29.

pemandian, gudang hasil pertanian, pabrik sabun dan lain-lain. Wakaf-wakaf tersebut pada umumnya dikelola oleh sultan-sultan dan para amir, atau siapa saja yang ditentukan oleh *wakif*. Mereka terdiri dari pegawai-pegawai, amir-amir dan stafnya sebagai pengawas wakaf. Pengelolaan harta benda yang diwakafkan untuk masjid, yakni Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi pada mulanya diserahkan kepada *Qadhi*.

Negara yang cukup dikenal pembangunan wakafnya di dunia Islam adalah Mesir. Wakaf yang pertama-tama terjadi di Mesir adalah wakaf Masjid Amr bin Ash yang juga merupakan masjid pertama di Mesir. Masjid ini diwakafkan oleh Qaisabah bin Kaltsum at-Tahbibi pada tahun 21 Hijriyah atau tahun 641 M. Perbuatan mewakafkan harta tersebut kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain seperti Ummu Abdillah binti Musallamah bin Mukhad al-Anshari dan lain-lain.<sup>82</sup>

Benda yang diwakafkan pun semakin beragam, yang semula hanya masjid, kemudian disusul dengan gedung, tanah pertanian, kebun dan benda-benda lain yang diperlukan masyarakat. Dengan adanya tradisi berwakaf di kalangan umat Islam ini, jumlah harta wakaf di Mesir cukup banyak.

Setelah wakaf berjumlah banyak, maka diperlukan manajemen khusus untuk mengelolanya, baik dalam memelihara dan mengembangkannya maupun dalam mengalokasikan hasil wakaf kepada *Mauquf 'Alaih*. Pengelolaan yang demikian dimulai oleh seorang *Qadhi* Mesir pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, yakni Taubah bin Numair.<sup>83</sup> Sebelumnya wakaf sering dikuasai keluarga *wakif* atau nazir, namun setelah

---

<sup>82</sup> Uswatun Hasanah, "Wakaf dalam Perspektif Sejarah dan Hukum Islam", makalah disajikan pada Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, Program Studi Timur Tengah dan UI 2006, Jakarta, 9 Agustus 2006, h. 10.

<sup>83</sup> Tjek Tanti, "Persepsi Ulama al-Washliyah Terhadap Pendapat Mazhab Maliki dan UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Mu'qqat", (Tesis Program Pasca Sarjana IAIN, Medan, 2007), h. 35.

Taubah berkuasa, ia mengembalikan hasil wakaf kepada *mauquf 'alaihnya*. Dan untuk melakukan pengawasan terhadap harta wakaf, ia membentuk dewan wakaf.

Salah satu contoh perwakafan yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini didirikan di kota Kairo pada tahun 972 M dan dibiayai dengan sumber-sumber wakaf.<sup>84</sup>

Jika diklasifikasikan, pemanfaatan hasil wakaf di Mesir pada masa lampau digunakan:

1. Untuk kehidupan sosial, antara lain adalah untuk: (a) kepentingan umum. Yakni untuk kepentingan *Sabilillah*; keperluan fakir miskin; memberi pertolongan kepada orang kesusahan; yatim piatu; membantu orang berhutang yang tidak mampu membayar; membantu para pedagang. (b) untuk memperingati hari-hari besar Islam, seperti bulan Ramadhan, Idul Adha, Idul Fitri dan lain-lain. (c) untuk memperbanyak tempat-tempat minum yang dipergunakan untuk umum. (d) untuk kesehatan masyarakat. Hal ini dimulai dengan mendirikan Rumah Sakit. Pendirian Rumah Sakit ini kemudian disusul dengan beberapa Rumah Sakit yang lain.
2. Wakaf keagamaan. Pemanfaatannya antara lain untuk kepentingan masjid, *Jihad fi Sabilillah*, membantu orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji.
3. Untuk mengembangkan kebudayaan, seperti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memajukan pendidikan dengan memperbanyak guru, jumlah murid, buku-buku, perpustakaan, mendirikan tempat-tempat pendidikan dan pengembangan keterampilan. Di bidang keterampilan, siswa diberikan berbagai keterampilan, seperti keterampilan menjadi tukang kayu, tukang ukir, pengrajin emas dan lain-lain.
4. Untuk mengembangkan perekonomian umat. Nazir menitipkan harta wakaf pada bank-bank, dan nazir bekerja dengan pihak-pihak lain untuk

---

<sup>84</sup> Uswatun Hasanah, h. 12.

mendirikan perusahaan, rumah sakit dan lain-lain, nazir memanfaatkan tanah wakaf yang kosong untuk bisa dikelola secara produktif.

Tradisi berwakaf ternyata tidak hanya berkembang di Mesir, tetapi di seluruh negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Yordania, Turki, Malaysia, Indonesia dan lain-lain bahkan di negara yang berpenduduk minoritas Muslim sekalipun wakaf juga berkembang seperti di India dan Sri Lanka. Sejarah membuktikan bahwa wakaf yang dipelihara dengan baik dan dikembangkan secara optimal, sangat membantu kepentingan masyarakat dan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini tampak pada pengelolaan wakaf di Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh dan lain sebagainya.

## **B. Sejarah Dan Perkembangan Wakaf di Indonesia**

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.<sup>85</sup> Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organsiasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan

---

<sup>85</sup> Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Republika*, 14 Maret 2008.

mengenai wakaf pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.<sup>86</sup>

Pada masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf.<sup>87</sup> Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktekkan dalam kerangka ritual-personal semata. Rasionalitas semacam ini membuat tradisi wakaf sebagai lembaga pelayanan sosial. Namun, karena aktivitas filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antarmasyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur dengan ketentuan-ketentuan hukum, di antaranya Surat Edaran Sekretaris Gubernur Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang *Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wakafs*. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente.<sup>88</sup>

Sayangnya, peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (*political will*) yang jujur serta pemahaman yang benar

---

<sup>86</sup> Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006), h. 81.

<sup>87</sup> Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*

<sup>88</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, h. 32. Lihat juga Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 50.

tentang hakikat dan tujuan wakaf. Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata.

Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Politik filantropi Islam pada masa Orde Lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru belum ada.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh kedua dasawarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.<sup>89</sup>

Adapun peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakafan tanah milik di

---

<sup>89</sup> Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006), h. 81.

Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga.

Hal Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf.<sup>9</sup> Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III. Aturan yang dimuat dalam buku III tentang perwakafan ini belum membawa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf karena secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pada sisi lain, Instruksi Presiden (Inpres) yang terdapat dalam buku III ini sebetulnya belum cukup merevitalisasi sektor wakaf. KHI masih mengadopsi paradigma lama yang literal yang cenderung bersifat *fiqh minded*. Hal ini terlihat dari materi hukum yang dicakup merupakan bentuk unifikasi pendapat-pendapat mazhab dan Hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perwakafan.

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya

undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf.

Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.<sup>90</sup>

Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf. Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses

---

<sup>90</sup> Lihat Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.<sup>91</sup>

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya tidak mengherankan, pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana

---

<sup>91</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf.<sup>92</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika.

### C. Bentuk-bentuk Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam dilihat dari penggunaan / yang memanfaatkan benda wakaf ada dua macam. Sayid Sabiq membagi jenis wakaf ini kepada beberapa bagian, sebagaimana pernyataan beliau :

انواعه: والوقف أحيانا يكون الوقف على الاحفاء أو الاقارب ومن بعدهم الى الفقراء

ويسمى هذا بالوقف الاهلي اوالذري وحيانا الوقف على ابواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف

الخيرى<sup>93</sup>

Artinya : macam-macamnya; wakaf itu adalah hanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu orang-orang fakir

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, h. 378.

miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf zurri (keluarga). Dan terkadang wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khair (kebajikan).

Berdasarkan pernyataan Sayyid Sabiq tersebut dapat berbentuk :

1. Wakaf ahli / wakaf zurri
2. Wakaf khairi

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa wakaf dapat berbentuk pada<sup>94</sup>:

1. Wakaf ahli / wakaf zurri
2. Wakaf khairi
3. Syuyu'i

Pertama adalah wakaf ahli / wakaf zurri adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.<sup>95</sup> Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf tersebut sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat. sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si pewakaf.

Kedua adalah wakaf *khair*<sup>3</sup> yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umat.<sup>96</sup> Jenis wakaf ini seperti yang diterangkan dalam Hadist Rasulullah SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar Ibnu Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaan yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut

---

<sup>94</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. VIII (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), h. 162.

<sup>95</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 35.

<sup>96</sup> *Ibid.* h. 35.

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan keamanan dan lain-lain.

Sementara itu wakaf *syuyu'* yaitu *syuyu'* adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong-royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.<sup>97</sup>

Untuk masa sekarang dimana harga tanah sudah relatif amat mahal, banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan masjid yang memerlukan lahan atau tanah yang cukup luas. Dalam hal panitia pembangunan masjid tersebut tidak mempunyai dana yang relatif cukup untuk membeli tanah yang diperlukan, dan tidak ada orang yang mampu/orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang diperlukan, maka panitia pembangunan masjid tersebut biasanya akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan wakaf

Wakaf inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan/memanfaatkan harta di jalan Allah Swt, dan tentunya kalau dilihat dari segi kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan di bidang keagamaan khusus seperti peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan atau kepentingan umum, tidak hanya untuk kepentingan keluarga saja.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Oleh sebab itu benda wakaf harus tahan lama dan tidak mudah rusak, namun demikian wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat juga berupa benda yang bergerak.

---

<sup>97</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. VIII, h. 162.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa macam-macam harta wakaf itu jika dilihat dari jenisnya adalah :

1. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak maksudnya adalah tanah, Sawah, dan bangunan. Benda seperti itulah yang sebenarnya dianjurkan untuk diwakafkan, sebab mempunyai nilai jariah yang lama. Hal ini sejalan dengan apa yang dipraktikkan Umar ibn Khattab atas tanah Khaibar setelah mendapatkan perintah Rasulullah Saw.
2. Benda bergerak. Benda yang bergerak yang dimaksud adalah mobil, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Benda-benda seperti itu dapat diwakafkan, namun nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan.<sup>98</sup>

#### **D. Motivasi Berwakaf**

Dalam konsep Islam semangat untuk berbagi dan memberi mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terbukti dengan ditemukan betapa banyak ayat Alquran yang menganjurkan, memerintahkan bahkan mewajibkan untuk memberi kepada orang lain. Dalam Islam dapat disebutkan tuntunan untuk bersedekah, berinfaq, wakaf, sampai dengan kewajiban zakat yang selalu dituntut bagi seorang muslim. Dengan kata lain, Islam memberikan cukup menganjurkan umatnya untuk memiliki karakter berbagi dan peduli dengan orang lain.

Dalam konsep kekinian sikap kedermawanan dan suka memberi disebut dengan filantropi. Filantropi secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedermawanan, kemurahhatian atau sumbangan sosial manusia. Filantropi juga dapat diterjemahkan sebagai rasaa cinta kepada sesama manusia yang mendorongnya untuk berbuat baik dan tulus kepada manusia yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan kehidupannya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 505.

<sup>99</sup> Kamil, *Manusia Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 34.

Institusi filantropi ini terlihat di dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqah dan wakaf yang sebenarnya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur ajaran mu`amalah Islam. Pada awal Islam, filantropi Islam juga didasari oleh rasa cinta sesama manusia yang membawa kepada keinginan untuk berbagi dan saling merasakan. Namun seiring dengan masa formatif hukum Islam, dimensi hukum filantropi-lah yang menonjol dan secara perlahan namun pasti aspek cinta kemanusiaan yang dikandung menjadi kabur untuk tidak mengatakannya hilang sama sekali.

Terminologi filantropi sendiri secara umum dipahami sebagai sifat-sifat dan tindakan kedermawanan sosial yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga tanpa berharap mendapatkan imbalan atas kedermawanan yang dilakukan. Bila seseorang berharap suatu imbalan balik dari apa yang diberikannya maka tindakan kedermawanannya bertentangan dengan makna kedermawanan sosial. Sang dermawan harus ikhlas dalam memberikan sesuatu. Sementara kapitalisme di lain pihak adalah suatu paham yang percaya akan pentingnya kepemilikan pribadi dalam aktivitas ekonomi demi menjamin dan terselenggaranya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>100</sup> Argumentasi umum yang diberikan para pendukung kapitalisme adalah: bila setiap orang mendahulukan kepentingan pribadi maka kompetisi akan terjadi, dan kompetisi akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Agama-agama besar di dunia memiliki landasan teologis yang kuat mengenai pentingnya arti filantropi atau berbagi kepada orang lain.<sup>101</sup> Tidak cuma agama yang mendorong masyarakat untuk berbagi kepada orang,

---

<sup>100</sup> Dikutip dari situs [www.capitalism.org](http://www.capitalism.org) pada tanggal 5 Oktober 2012

<sup>101</sup> Di antara doktrin yang melekat kuat pada agama-agama besar, khususnya Islam, adalah isu keadilan sosial. Keadilan sosial mendapatkan tempat sentral oleh karena tanpa adanya keadilan sosial, sistem sosial akan goyah. Dalam konteks inilah filantropi menjadi sangat relevan. Untuk diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara filantropi dan keadilan sosial, lihat Buni Yani, *Filantropi dan Keadilan Sosial*, Opini, Republika, 19 Oktober 2004.

budaya pun melakukan hal yang sama. Budaya-budaya di Asia, yang terkenal dengan sifat empatinya yang besar kepada sesama, juga demikian. Budaya-budaya di Indonesia terkenal dengan gotong-royong, bangsa Nepal mengenal muthi daan, guthi dan parma, dan lain sebagainya.<sup>102</sup>

Singkat kata, dengan bahasa yang sederhana bisa dikatakan bahwa filantropi adalah *memberi*, sementara kapitalisme adalah *mengambil*. Tindakan memberi dalam filantropi dilakukan karena sang filantropis memikirkan orang lain, sementara tindakan mengambil dalam kapitalisme dilakukan karena sang kapitalis hanya memikirkan diri-sendiri.

Mungkin satu konsep lain yang hampir sama dengan filantropi yang punya semangat keislaman untuk memberi dan menderma yaitu altruism. Adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak budaya dan dianggap penting oleh beberapa agama. Gagasan ini sering digambarkan sebagai aturan emas etika. Beberapa aliran filsafat, seperti Objektivisme berpendapat bahwa altruisme adalah suatu keburukan.

Altruisme adalah lawan dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri. Lawan dari altruisme adalah egoisme. Altruisme dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban. Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran, sementara kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu tertentu (seperti Tuhan, raja), organisasi khusus (seperti pemerintah), atau konsep abstrak (seperti patriotisme, dan sebagainya). Beberapa orang dapat merasakan altruisme sekaligus kewajiban, sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan.

---

<sup>102</sup> Asia Pacific Philanthropy Consortium, *Investing in Ourselves: Giving and Fund Raising in Asia*, 2002:7-8.

Konsep ini telah ada sejak lama dalam sejarah pemikiran filsafat dan etika, dan akhir-akhir ini menjadi topik dalam psikologi (terutama psikologi evolusioner), sosiologi, biologi, dan etologi. Gagasan altruisme dari satu bidang dapat memberikan dampak bagi bidang lain, tapi metoda dan pusat perhatian dari bidang-bidang ini menghasilkan perspektif-perspektif berbeda terhadap altruisme.

Berbagai penelitian terhadap altruisme teretus terutama saat pembunuhan Kitty Genovese tahun 1964, yang ditikam selama setengah jam, dengan beberapa saksi pasif yang menahan diri tidak menolongnya. Istilah "altruisme" juga dapat merujuk pada suatu doktrin etis yang mengklaim bahwa individu-individu secara moral berkewajiban untuk dimanfaatkan bagi orang lain. Konsep ini memiliki sejarah panjang dalam filosofis dan etika berpikir. Istilah ini awalnya diciptakan oleh pendiri sosiologi dan filsuf ilmu pengetahuan, Auguste Comte, dan telah menjadi topik utama bagi psikolog.

Dengan kata lain, dua perilaku sosial filantropi dan altruism yang telah di tengah umat manusia yang tidak hanya umat Islam adalah dua perilaku yang sesuai dengan konsep dalam Islam ZISWAF. Para ulama selalu menyebutkan perintah wajib untuk mengeluarkan zakat itu ditunjukkan oleh Alquran dengan menyebut kata zakat sebanyak 36 kali dan 21 kali diantaranya dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Begitu pentingnya zakat dan tidak infaq dan sadaqah, maka zakat ditempatkan sebagai rukun Islam yang keempat. Bahkan dalam sejarahnya, Abu Bakar pernah memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang membangkang dan enggan membayar zakat.

Sebaliknya, Islam juga memberikan rambu-rambu kepada umatnya untuk tidak menjadi seorang yang kikir, bakhil, penimbun kekayaan, dan menghardik anak yatim dan orang miskin. Ancaman serta balasan yang tidak baik bagi mereka yang melakukan sifat-sifat tersebut diabadikan dalam Alquran maupun Hadis. Satu di antara misalnya dalam surat *al-takatsur* ayat

1 yang menegaskan pengecaman terhadap orang-orang yang terus mengumpul hartanya dan memperkaya dirinya sendiri sampai masuk ke dalam kubur. Dalam surat *al-Ma'un* 1-2 yang menegaskan bahwa orang-orang yang menghardik atau menelantarkan anak-anak yatim adalah disebut dengan pendusta agama. Dalam ayat ini, ketaatan dan kekuatan agama seseorang tidak ditunjukkan dalam kesalehan pribadinya tetapi terkait dengan kesalehan sosial yang termasuk di dalamnya berbagi dengan sesama dan memberikan apresiasi dengan mengayomi dan memelihara anak-anak yatim.

Oleh sebab itu, setidaknya ada beberapa motivasi dalam Islam untuk menuntun umatnya berbagi dengan orang lain yang dalam konteks ini berwakaf. Adapun faktor-faktor yang mendorong umatnya untuk berwakaf sebagai berikut:

Pertama, motivasi dari Alquran

Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Alquran telah banyak menguraikan mengenai perintah untuk menderma atau memberi kepada orang lain. Satu di antaranya adalah dengan berwakaf. Salah satu di antara ayat Alquran yang menjadi landasan wakaf adalah Q.S. Ali Imran ayat 92 berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>103</sup>

Artinya; Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat ini memberikan motivasi kepada umat Islam untuk menumbuhkan suburkan semangat untuk berwakaf. Kebaikan yang akan dicapai dan sempurna hanya didapatkan melalui dengan cara menginfakkan atau

---

<sup>103</sup> Alquran al Karim

mewakafkan sesuatu yang kita miliki. Ternyata sesuatu yang kita miliki bukan yang biasa atau tidak punya nilai, tetapi yang dikehendaki Allah adalah harta yang paling kita cintai dan sayangi.

Tuntunan ini menjadi sebuah motivasi yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan sikap filantropi, kedermawanan dalam kehidupannya. Fakta sejarah telah menunjukkan eksistensi peran wakaf yang signifikan dalam pemberdayaan umat, tidak hanya dalam skala ibadah tetapi sampai dengan fasilitas umum.

Dalam Alquran masih banyak lagi ayat yang memotivasi untuk menyentuh dan menggerakkan hati umat Islam untuk berwakaf. Tidak dapat disangkal bahwa *reaseining* atau alasan yang mendasar bagi umat Islam berwakaf adalah karena tuntunan yang bersifat ilahiyah.

Kedua, motivasi dari al-Hadis

Satu di antara Hadis yang dijadikan para ulama sebagai dalil pensyariaan wakaf adalah Hadis yang diriwayatkan Muslim. Hadis ini satu sisi sebagai dalil tetapi pada sisi lain adalah sebagai motivasi untuk berwakaf. Adapun hadis tersebut sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ

يُنتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>104</sup>

Artinya; Apabila manusia itu wafat maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang diberi manfaat dengannya, atau anak yang shalih.

Hadis di atas secara tekstual pada prinsipnya membicarakan persoalan hakikat amal ibadah yang akan terus menerus mengalir kepada pelakunya. Ada tiga kategori amal yang tidak akan pernah putus kendati pun

---

<sup>104</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), h. 789.

pelakunya telah meninggal dunia. *Pertama*, *shadaqah jariyah*, *kedua*, ilmu yang bermanfaat, *ketiga*, anak saleh yang mendoakannya.

Salah satu dari ketiga amal yang akan terus mengalir kepada pelakunya adalah *shadaqah jariyah*. Menarik untuk dikaji lebih jauh bahwa jumbuh ulama memaknai *shadaqah jariyah* adalah wakaf. Alasan yang dapat diterima kemungkinan jumbuh memahami *shadaqah jariyah* sebagai wakaf adalah dari sisi sifat 'ain wakaf yang kekal, maka pahalanya pun akan kekal dan terus mengalir kepada pelakunya.

Melihat anjuran Rasul yang begitu kuat tentunya anjuran untuk berwakaf menjadi sebuah motivasi dan dorongan terhadap umat Islam dalam mengamalkan wakaf. Mengamalkan wakaf setidaknya memberikan dua sisi amal, yaitu *pertama*, amal akan kepatuhan kepada perintah dan anjuran Rasul, *kedua*, amal melaksanakan wakaf itu sendiri.

Ketiga, motivasi para ulama

Peran ulama dalam menerjemahkan pesan-pesan dalam Alquran dan Hadis menjadi peran yang strategis dalam pengembangan ajaran Islam. Islam berkembang di berbagai belahan dunia tidak terlepas dari peran para ulama. Islam datang ke Indonesia dalam versi Azyumardi Azra dengan berbagai jalur adalah diperankan para da'i atau yang ahli dalam agama.<sup>105</sup>

Kajian mengenai wakaf banyak diurai para ulama dalam kitab-kitab fikih sampai dengan hikmah dan manfaatnya. Para da'i dan ustadz yang menyampaikan kajian mengenai wakaf akan merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang memuat fadhilah dan manfaat wakaf. Dapat dipahami persintuhan yang kuat antara umat dengan ajaran wakaf tersebut manakala penyampaian dan kajian yang disampaikan adalah muatan wakaf. Pada kasus-kasus tertentu banyak lembaga-lembaga kajian atau pengajian merupakan wakaf dari para peserta yang ikut mengaji di tempat tersebut.

*Keempat*, motivasi kesadaran dan kepuasan batin

---

<sup>105</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 3.

Pada poin keempat ini setidaknya faktor yang sifatnya internal seseorang. Manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. Ketergantungan kepada orang lain tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, konsep filantropi dalam semua agama dikenal, dalam Islam wakaf, dalam Hindu dikenal *datra datrtva* dan *daanam parmrrarth*, Budha mengenal *thambun* dan *thamtaan*, dan Kristen mengenal *tithing*. Pada prinsipnya sifat sikap filantropi tersebut memiliki filosofi yang sama yaitu:<sup>106</sup>

1. Manusia tidak hidup sendirian di atas dunia ini, melainkan bagian dari masyarakatnya, lingkungan sosial yang lebih luas, serta jagad alam dan spiritual yang mengelilinginya;
2. Dengan demikian manusia secara esensial bergantung dalam semua aspek kehidupannya pada orang lain;
3. Karenanya ia harus selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya, yang dilandasi oleh spirit persamaan; dan
4. Ia harus selalu berusaha sebisa mungkin untuk sejalan, dan melakukan yang sama serta menjadi sama seperti orang-orang lain dalam masyarakat.

Selain adanya kesadaran ketergantungan dengan orang lain dalam semangat berwakaf ternyata kepuasan batin sesuatu yang niscaya dalam diri seseorang. Kepuasan batin manakala memberi sesuatu kepada orang lain dalam bentuk apa pun adalah pendorong yang kuat seorang muslim mewakafkan hartanya. Setidaknya, motivasi-motivasi yang mendorong umat Islam untuk berwakaf adalah bahagian faktor seseorang menjadi penderma, atau pewakaf kendati pun masih banyak faktor lain yang memotivasinya.

---

<sup>106</sup> Kent, *Dictionary of Beliefs and Religion* (Great Britain: Wordsworth, 1992), h. 56.

## **Bab III**

### **Struktur dan Perkembangan Kebudayaan Kota Tanjungbalai**

#### **E. Sejarah Perkembangan Kota Tanjungbalai**

Asahan adalah sebuah daerah (kabupaten) dalam wilayah (Provinsi) Sumatera Utara. Pusat pemerintahan Kabupaten Asahan adalah Tanjung Balai yang berjarak ± 130 KM dari Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Sampai tahun 1946, Asahan merupakan salah satu Kesultanan Melayu yang struktur kerajaannya tidak jauh berbeda dari struktur negeri-negeri Melayu di Semenanjung Malaka pada masa itu. Namun pada tahun 1946, sistem kerajaannya di Asahan telah digulingkan oleh sebuah pergerakan anti kaum bangsawan dalam sebuah revolusi berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Sosial. Kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur seperti Deli, Langkat, Serdang, Kualuh, Bilah, Panai dan Kota Pinang juga mengalami nasib serupa<sup>107</sup>.

#### **1. Sejarah Awal**

Mengikuti tradisi setempat, Kesultanan Asahan bermula kira-kira pada abad XVI, yaitu pada saat Sultan Abdul Jalil ditabalkan sebagai Sultan Asahan yang pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Ayahnya ialah Sultan Alaidin Mahkota Alam Johan Berdaulat (Sultan Alaidin Riayat Syah “Al Qahhar”), Sultan Aceh ke XIII yang memerintah sejak tahun 1537 – 1568, sementara ibunya adalah Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan yang bergelar “Marhum Mangkat di Jambu”. (Pinang Awan terletak di Kabupaten Labuhan Batu). Sebelumnya, Aceh telah menaklukkan negeri-negeri kecil di pesisir Sumatera Utara dan di dalam salah satu pertempuran inilah Raja Pinang Awan terbunuh dan anaknya Siti Ungu dibawa ke Aceh dan menikah dengan Sultan Alaidin. Sultan-sultan Asahan berikutnya adalah Sultan Saidisyah, Sultan Muhammad Rumsyah, Sultan Abdul Jalil

---

<sup>107</sup> Lihat di lintas sejarah Asahan, Tim. T.Th, lihat juga di <http://www.tanjungbalai tempoedoeloe>.

Syah II (mangkat 1765), Sultan Dewa Syah (1756 –1805) dan Sultan Musa Syah (1805 – 1808) masing-masing memindahkan pusat pemerintahan negeri Asahan dari satu tempat ke tempat lain. Setelah kemangkatan Sultan Asahan VII, Sultan Muhammad Ali Syah (1808 –1813), terjadi perebutan kuasa di antara anaknya, Raja Hussein dengan pihak

Anak saudaranya, Raja Muhammad Ishak. Sebagai penyelesaian, Raja Muhammad Ishak diangkat menjadi Yang Dipertuan Negeri Kualuh yang sebelumnya adalah sebagian dari wilayah Asahan. Raja Hussein sendiri diangkat menjadi Sultan Asahan dengan gelar Sultan Muhammad Hussein Syah.

## **2. Perluasan Kekuasaan Belanda**

Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Hussein Syah (1813 – 1854) dan anaknya, Sultan Ahmad Syah, Asahan merupakan kerajaan yang disegani di daerah antara Serdang dan Siak dan mempunyai pengaruh besar di Batu Bara, Bilah dan Panai. Di masa inilah terjadi pertembungan antara Belanda, Inggris dan Aceh di Asahan karena Belanda dan Inggris masing-masing bersaing untuk meluaskan kekuasaan penjajahan dan perdagangan mereka di pesisir timur Sumatra sementara Aceh pun berkeras mempertahankan kedaulatannya di Asahan. Tuntutan Belanda terhadap negeri-negeri di Pesisir Timur termasuk Asahan adalah berdasarkan Perjanjian Siak yang ditandatangani oleh Belanda dengan Kesultanan Siak pada 1 Februari 1858.

Berdasarkan perjanjian itu, Siak diserahkan kepada Belanda termasuk daerah taklukannya seperti Asahan, Batu Bara, Serdang, Deli, Langkat dan Tamiang. Berdasarkan sejarah, hak Siak atas kerajaan-kerajaan ini adalah berdasarkan penyerangannya pada tahun 1791. Tetapi kenyataannya adalah kekuasaan Siak hanya sebatas nama saja dan tidak diakui oleh banyak pihak.

Di masa yang sama, negeri-negeri ini mempunyai hubungan perdagangan yang erat dengan Pelabuhan Inggris di Pulau Pinang di mana nilai ekspor lada, rotan dan barang lain dari Sumatera bernilai 150.000 Poundsterling pertahun. Pada saat Elisa

Netscher dilantik sebagai Residen Belanda di Riau pada tahun 1861, Beliau menghantar seorang pembesar Minangkabau, Raja Burhanuddin, ke negeri-negeri ini untuk menilai keadaan. Beliau melaporkan kepada Netscher bahwa tidak ada kerajaan yang mau mengakui kedaulatan Siak. Deli, Serdang dan Langkat masih di bawah pengaruh Aceh tetapi bersedia menerima perlindungan Belanda. Hanya Asahan dan negeri di bawah pengaruhnya: Batu Bara, Panai dan Bilah, yang tidak mau berhubungan dengan Siak dan Belanda.

Pada Agustus 1862, Netscher dan Pembantu Residen Belanda di Siak, Arnold, diiringi oleh pembesar-pembesar Siak mengunjungi negeri-negeri yang terlibat. Walaupun mengalami beberapa kesulitan, Netscher berhasil menundukkan Panai, Bilah, Kota Pinang, Serdang, Deli dan Langkat di bawah kekuasaan Belanda. Hanya Asahan saja yang tidak bersedia tunduk, bahkan dipantai Asahan dikibarkan bendera Inggris. Tindakan Belanda ini mendapat tantangan yang keras dari pedagang-pedagang Inggris di Pulau Pinang karena ia menggugat hubungan perdagangan di antara Pulau Pinang dengan negeri-negeri tersebut.

Sebelumnya Sultan Asahan dan Raja Muda Asahan telah memberitahu Gubernur negeri-negeri Selat, yaitu Kolonel Cavenagh, perihal niat Belanda. Major Man, Resident Councillor di Pulau Pinang, kemudian dikirim ke Deli, Serdang dan Langkat untuk mengawasi keadaan Sultan Ibrahim, Aceh, turut menentang tindakan Belanda ini. Dari kecamatan Aceh, seluruh pesisir timur Sumatera sampai ke Panai dan Bilah adalah daerah takluknya.

Justru itu, angkatan perang Aceh dikirim ke Tamiang, Langkat, Deli, Serdang, Batu Bara dan Asahan. Di Asahan dan Serdang angkatan perang Aceh disambut dengan baik. Sebagai balasan, pada tahun 1865, Belanda mengirim angkatan perangnya untuk menyerang Asahan, Serdang, Tamiang dan Batu Bara. Saat pasukan Belanda tiba di Asahan, Sultan Ahmadsyah dan adik-adiknya, Tengku Muhammad Adil dan Tengku Pengeran Besar Muda, mundur ke daerah pedalaman. Netscher kemudian mengangkat Tengku Naamal Allah, Yang Dipertuan Negeri Kualuh,

menjadi pemangku Sultan Asahan dan melantik seorang Contoleur Belanda sebagai penasehat.

zSultan Ahmadsyah kemudian menyerah namunkaum Batak di pedalaman meneruskan perjuangan menentang Belanda. Padatahun itu juga, Sultan Ahmadsyah diasingkan Belanda ke Riau bersamaadiknya, Tengku Muhammad Adil. Tengku Pengeran Besar Muda di asingkan keAmbon. Pada tahun 1868, Tengku Naamal Allah dilantik menjadi PemangkuSultan karena kaum Batak tidak mau menokong pemerintahannya dan menuntut kepulangan Sultan Ahmad Syah.

Pak Netak, Raja Bandar Pulau di Hulu Asahan, mati semasa menentangBelanda pada tahun 1870. Perjuangan secara gerilya diteruskan, terutama pada tahun 1879 dan 1883. Dari tahun 1868 sampai dengan 1886 Asahandiletakkan Netscher di bawah pentadbiran empat orang pembesar Melayu.

Akhirnya, pada tahun 1885, Belanda mengizinkan Sultan Ahmadsyah pulang ke Asahan dengan syarat Beliau tidak boleh campur tangan mengenai politik.Beliau menandatangani perjanjian politik dengan Belanda (Akte Van Verband)pada 25 Maret 1886 di Bengkalis dan kembali memerintah Asahan pada 25 Maret 1886 sampai kemangkatannya pada 27 Juni 1888.

Sementara sikap Inggris terkait tantangan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di Pesisir Timur semakin lama semakin berkurang karena munculnya kekuatan-kekuatanbesar yang baru seperti Perancis, Amerika Serikat, Jerman an Itali yangmasing-masing tertarik pula dengan Asia Tenggara. Inggris memandang lebih baik bekerjasama dengan Belanda. Lagipula Belanda tengah melonggarkan dasar perdagangannya di Sumatera dan ini mendatangkan keuntungan kepada pedagang-pedagang Inggris di Pulau Pinang dan Singapura.

Pada 2 Nopember1871, Inggris menandatangani Perjanjian Sumatera dengan Belanda di manaantara lain Inggris membatalkan semua perlawanan terhadap Belanda di daerah-daerah di Sumatera dan rakyat Inggris mempunyai hak berdagang yang sama dengan rakyat Belanda di Sumatera.

### **3. Pemerintahan Sultan Muhammad Hussein Rahmat Syah II Hingga Pendudukan Jepang 1942 – 1945**

Pada 6 Oktober 1888, Tengku Ngeh Tanjung ditabalkan menjadi Sultan Asahan dengan gelar Sultan Muhammad Hussein Rahmat Syah II. Pelantikan ini dibuat berdasarkan wasiat saudara ayahnya, Sultan Ahmad Syah yang mangkattanpa meninggalkan keturunan. Residen Belanda, G. Scherer juga memberipersetujuan terhadap pelantikan ini. Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Hussein II, langkah-langkah diambil untuk memajukan Asahan seperti menggalakkan Syarikat

Eropa membuka perusahaan di Asahan untuk memberi peluang pekerjaan bagi penduduknya. Pada tahun 1908, Beliau bersama dengan adik-adiknya, Tengku Alang Yahya dan Tengku Musa, berkunjung ke Belanda untuk menerima gelar “Ridder der Orde van den Nederlanschen Leeuw” dari Ratu Wilhelmina.

Pada masa pemerintahannya, Sultan Muhammad Hussein II melantik Tengku Alang Yahya sebagai Bendahara dan mengangkat anak sulungnya, Tengku Amir, sebagai Tengku Besar Asahan atau calon Sultan. Tetapi Tengku Amir mangkat tahun 1913 dan diangkatlah Tengku Saibun sebagai gantinya pada 7 Juli 1915. Sultan Muhammad Hussein II mangkat pada usia 53 tahun, oleh karena Tengku Saibun masih anak-anak, Tengku Alang Yahya (Bendahara) dilantik menjadi pemangku sultan dengan gelar Tengku Regent Negeri Asahan.

Selama ia menjadi Tengku Regent ini, Beliau menerima dua anugerah, yaitu “Officier der Orde van Oranje Nassau” dan “Ridder der Orde van den Nederlanschen Leeuw”. Pada 15 Juni 1933, Tengku Saibun ditabalkan menjadi Sultan Asahan XI dengan gelar Sultan Saibun Abdul Jalil Rahmat Syah di Istana Kota Raja Indra Sakti, Tanjung Balai. Isteri Beliau, Tengku Nurul Asikin binti Tengku Al Haji Rahmad Bedagai, ditabalkan sebagai Tengku Suri (Tengku Permaisuri) Negeri Asahan, pada 17 Juni 1933. Pendudukan Jepang di Indonesia sejak Maret 1942 hingga

1945 mengakibatkan keadaan yang semakin carut-marut. Tiga hari setelah jatuhnya bom di Hiroshima, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di saat yang sama pula, diumumkanlah pemerintah Republik Indonesia dengan Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakilnya.

Dengan demikian, dimulailah revolusi republik di seluruh wilayah Indonesia. Pemimpin-pemimpin pergerakan di Indonesia, mendaulat Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin tertinggi, tetapi pada umumnya perkembangan revolusi di kebanyakan daerah di Sumatera Utara terlepas dari pergerakan di Jawa. Revolusi di Sumatera bermula pada Oktober 1945 pada saat tentara sekutu tiba di Sumatera untuk melucuti tentara Jepang.

Aktivis-aktivis pergerakan pada mulanya berperang dengan tentara Jepang yang sedang mundur untuk merebut senjata dan dengan tentara Inggris yang menduduki sebagian Kota Medan, Padang dan Palembang dan akhirnya dengan Belanda yang mengambil alih dari Tentara Inggris pada akhir tahun 1945.

#### **4. Revolusi Sosial 1946 dan berakhirnya Kesultanan Asahan**

Selama kemelut ini, keganasan di alihkan pula kepada golongan tradisional (Tengku dan Raja) yang selama ini dianggap oleh golongan petani sebagai pro-Belanda dan pro kolonial. Kebencian rakyat semakin meluap karena kebanyakan raja-raja itu tidak memberikan sokongan kepada pergerakan pro-Republik (kecuali Sultan Siak), ditambah lagi tersebar pula kabar bahwa raja-raja itu telah menghubungi Belanda dengan harapan dapat memulihkan kembali kedudukan mereka.

Pergerakan anti kaum bangsawan kian merebak dan pemimpin republik tidak berkuasa menahannya. Dalam pada itu, beberapa pemimpin politik yang oportunis, dua diantaranya adalah Karim Marah Sutan dan Luat Siregar dari Partai Komunis Indonesia, menggunakan pergerakan anti kaum bangsawan ini sebagai landasan untuk memperkuat landasan kekuatan politik mereka.

Untuk mencapai tujuan ini, mereka membangkitkan sentimen rakyat sampai akhirnya tercetuslah Revolusi Sosial di mana Raja-raja dan

keluarganya dibunuh beramai-ramai dengan kejam dan hartanya dirampas. Selain dari para bangsawan, para perusuh juga membunuh kalangan profesional yang berpendidikan barat, terutama mereka yang hidup mengikuti gaya hidup barat. Oleh karena itu, beberapa orang pro nasionalis dan keluarganya juga turut dibunuh. Keluarga Kesultanan Deli dan Serdang terselamatkan berkat penjagaan tentara Sekutu yang sedang bertugas di Medan untuk menerima penyerahan dari Jepang.

Sementara di Serdang, beberapa orang keluarga raja dari awal telah mendukung rakyat menentang Belanda. Namun di Langkat, Istana Sultan dan rumah-rumah kerabat diserang dan rajanya dibunuh bersama keluarganya termasuklah penyair besar Indonesia, Tengku Amir Hamzah yang dipancung di Kuala Begumit. Keganasan yang paling dahsyat terjadi pada bulan Maret 1946 di Asahan dan di kerajaan-kerajaan Melayu di Labuhan Batu seperti Kualuh, Panai dan Kota Pinang. Di Labuhan Batu, daerah yang paling jauh dengan Kota Medan sehingga tidak dapat dilindungi oleh pasukan sekutu.

Istana raja dikepung dan raja-rajanya pun dibunuh seperti Yang Dipertuan Tengku Al Haji Muhammad Syah (Kualuh), Sultan Bidar Alam Syah IV (Bilah), Sultan Mahmud Aman Gagar Alam Syah (Panai) dan Tengku Mustafa gelar Yang Dipertuan Besar Makmur Perkasa Alam Syah (Kota Pinang). Di Asahan, sebagian besar keluarga Raja dibunuh, namun Sultan Saibun selamat dan menyerahkan diri kepada Pemerintah Republik Indonesia di Pematang Siantar. Beliau mangkat di Medan pada 6 April 1980.



## 5. Tanjungbalai dan Perkembangannya

Sejarah Kerajaan Asahan dimulai dengan penobatan raja pertama kerajaan tersebut yang berlangsung meriah disekitar kampung Tanjung. Peristiwa penabalan raja pertama kerajaan Asahan tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 27 Desember 1620, dan tanggal 27 Desember kemudian ditetapkan sebagai “Hari Jadi Kota Tanjungbalai” dengan surat keputusan DPRD Kota Tanjungbalai Nomor : 4/DPRD/TB/1986 Tanggal 25 November 1986<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> Konon katanya Tanjung Balai merupakan kota pelabuhan terpenting di Sumatra Utara, bahkan dahulu orang ke Mekkah dalam rangka menunaikan Ibadah Haji diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Balai yang dulunya lokasi pelabuhan Tanjung Balai ini disebut Bom. Bukti sejarah

Mengenai asal usul nama kota “Tanjungbalai” menurut cerita rakyat yang ada di Tanjungbalai bermula dari sebuah kampung yang ada disekitar ujung tanjung di muara Sungai Silau dan aliran Sungai Asahan<sup>109</sup>.

---

lainnya tentang pentingnya Kota ini pada jamannya adalah adanya rel keretapi yang dibangun Perusahaan Belanda DSM (Maskapai Kereta Api Deli) hingga kepinggir pantai Tanjung Balai dan pelabuhan Teluk Nibung. Kini sisa-sisa pelabuhan bersejarah ini hampir habis, disamping sungainya terjadi pendangkalan (tak pernah diuruk) dan pelabuhan antar pulauanya dipindah ke pelabuhan Teluk Nibung. Begitu banyak bangunan bersejarah di Tanjung Balai ini yang punah (bahkan dipunahkan), sangat disayangkan jika kita mengingat bahwa potensi wisata sejarah ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Lihat di <http://sejarahkotatanjungbalai>.

<sup>109</sup> Menurut sejarah, pada abad XV keluarga Batara Sinomba dan istrinya Putri Langgani dari Pagaruyung datang ke daerah Barumun dan menetap di Desa Pinang Awan (sekarang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu). Dari pasangan ini lahirlah seorang putra bergelar “Putra Tuan Batara” yang akhirnya menjadi raja Kerajaan Air Merah di daerah hilir Pinang Awan.

Raja Air Merah mempunyai dua orang isteri, dari isteri pertama lahir dua orang putra mahkota dan seorang putri yang bernama Siti Ungu atau Siti Unai, sedangkan dari isteri kedua dikaruniai pula seorang putra. Akibat fitnah dari isteri kedua yang menginginkan putranya berkuasa menjadi raja, kedua putra mahkota diusir yang akhirnya sampai di Bandar Negeri Aceh. Karena budi pekerti mereka yang baik, kedua putra mahkota tersebut dapat diterima dan akrab dengan keluarga kesultanan Aceh yang dipimpin Sultan Iskandar Muda.

Rasa rindu kepada kampung halaman, akhirnya kedua putra mahkota kembali ke kerajaan Air Merah. Karena sadar bahwa kepulauan mereka tidak akan diterima, mereka memohon pengawalan pasukan dari kesultanan Aceh untuk pulang ke Air Merah. Kepulauan mereka ke Negeri Air Merah disambut dengan pertempuran oleh pasukan kerajaan Air Merah yang rajanya ternyata putra dari Istri Kedua

Namun kemenangan ternyata berada dipihak kedua putra mahkota. Raja Air Merah tertembak oleh pasukan Kesultanan Aceh, dan putri Ungu juga tertangkap. Sebagai tanda persahabatan dan rasa terima kasih atas bantuan dari kesultanan Aceh, kemudian kedua putra mahkota menjodohkan adik mereka Siti Ungu menjadi salah satu istri Sultan Aceh, sementara mereka meneruskan kepemimpinan di Air Merah. Kepemimpinan mereka yang bijaksana membuat Negeri Air Merah menjadi Aman, damai dan makmur.

Beberapa tahun kemudian kedua putra mahkota yang telah menjadi raja di Air Merah berangkat ke negeri Aceh. Mereka rindu dengan adik mereka Siti Ungu dan bermaksud ingin menjenguk. Dalam perjalanan mereka singgah ke Negeri Asahan untuk menemui seorang Bomoh yang menguasai berbagai ilmu kbathinan dan bahasa, bernama Bayak Lingga atau Sikaro – Karo untuk Bersama – sama prig ke Negeri Aceh.

Sesampainya di negeri Aceh, mereka disambut dengan baik dan diikutsertakan dalam sayembara yang diselenggarakan untuk menjamu tamunya dari negeri seberang. Dalam sayembara itu Sultan kalah bertaruh dengan utusan Negeri Seberang, Namun Berkat bantuan dari Bayak Lingga yang

Lama kelamaan balai yang dibangun semakin ramai disinggahi karena tempatnya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas ataupun orang – orang yang ingin bepergian ke hulu Sungai Silau. Tempat itu kemudian dinamai “Kampung Tanjung” dan orang lazim menyebutnya balai “Di Tanjung”.

Ditemukannya Kampung Tanjung kemudian menjadikan daerah itu menjadi semakin ramai dan berkembang menjadi sebuah negeri. Penabalan

---

memiliki banyak keahlian tersebut, akhirnya Sultan berhasil memperoleh kemenangan. Atas hal tersebut Sultan merasa berterima kasih, dan sebagai balasannya Sultan berjanji akan memenuhi permintaan apa saja yang diinginkan tamunya dari Negeri Asahan tersebut. Mendapat kehormatan sedemikian, Raja Air Merah tidak menyia-nyiakannya, beliau meminta kepada Sultan agar Adik Mereka Siti Ungu diijinkan untuk dibawa kembali ke Negeri Air Merah.

Dalam perjalanan Putri Siti Ungu, Bayak Lingga dan saksi Sukmadiraja, singgah di Negeri Asahan, kemudian Putri Siti Ungu melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdul Jalil. Selanjutnya Putri Siti Ungu menikah dengan Bayak Lingga dengan gelar Raja Bolon. Dari Pernikahan ini lahirlah seorang Putra bernama Abdul Karim dan keturunannya bergelar Datuk Muda yang menjadi Bahu Kanan Sultan akan tetapi pada saat perobatan Sultan Asahan, yang diangkat menjadi Sultan adalah Abdul Karim, bukan Abdul Jalil sebagaimana Titah Sultan Aceh, bahkan Abdul Jalil diasingkan ke daerah Batu Bara. Diperlakukan demikian kemudian Abdul Jalil mengirim surat kepada Sultan. Mendengar kabar tersebut Sultan Aceh sangat murka dan segera datang ke Negeri Asahan.

Kedatangan Sultan Aceh diterima baik oleh Raja Bolon di suatu tempat dekat Bandar Pulau sekarang, lalu tempat itu diberi nama Marjanji Aceh. Dari sana rombongan Raja Aceh mengikuti perjalanan ke Hilir Sungai Asahan dan Akhirnya sampai pada sebuah Tanjung didekat Muara Sungai Asahan, tepatnya di muara Sungai Silau pertemuan dengan Sungai Asahan. Pada Tanjung tersebut Sultan memerintahkan untuk membangun sebuah Balai sebagai tempat upacara dan menobatkan putranya Abdul Jalil sebagai Raja di Negeri tersebut. Peristiwa penabalan ini terjadi pada tahun 1620.

Pada tanggal 27 Desember Sultan Iskandar Muda Wafat. Sebagai penghargaan atas jasanya menemukan dan mendirikan Kota Tanjungbalai, tanggal wafatnya Sultan dan tahun penabalan Sultan Pertama dijadikan sebagai hari lahirnya Kota Tanjungbalai. Sedangkan Balai yang dibangun diujung Tanjung tersebut adalah awal mula penyebutan kata Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan Hasil Penelitian oleh Panitia hari jadi kota Tanjungbalai yang mengacu kepada fakta diatas sesuai hasil sidang Pleno DPRD Kotamadya Daerah TK II Tanjungbalai, ditetapkanlah tanggal 27 Desember 1620 sebagai hari jadi Kota T Sejak dahulu kota Tanjungbalai yang terletak dipantai Timur Sumatera Utara dikenal memiliki Potensi yang sangat besar terutama dari hasil perikanan laut berupa ikan dan buah laut lainnya. Hal inilah yang menjadikan kota Tanjungbalai mendapat julukan sebagai “ Kota Kerang “.

Sultan Addul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung kemudian memulai sejarah pemerintahan Kerajaan Asahan pada tahun 1620.

Dalam catatan sejarah, Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh delapan orang raja yang sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1620 sampai dengan Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah tahun 1933, yang kemudian mangkat pada tanggal 17 April 1980 di Medan dan di makamkan di kompleks Mesjid Raya Tanjungbalai.

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungbalai sejak didirikan sebagai Gementee berdasarkan Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl.1917 No. 284, se-bagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur termasuk daerah Asahan seperti H.A.P.M., SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain, maka Kota Tanjungbalai sebagai kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan menjadi penting artinya bagi perkembangan perekonomian Belanda.

Dengan telah berfungsinya jembatan Kisaran dan dibangunnya jalan kereta api Medan – Tanjungbalai, maka hasil-hasil dari perkebunan dapat lebih lancar disalurkan atau di ekspor melalui kota pelabuhan Tanjungbalai.

Untuk memperlancar kegiatan perkebunan, maskapai-maskapai Belanda membuka kantor dagangnya di kota Tanjungbalai antara lain: kantor K.P.M., Borsumeij dan lain-lain, maka pada abad XX mulailah penduduk bangsa Eropa tinggal menetap di kota Tanjungbalai. Assisten Resident van Asahan berkedudukan di Tanjungbalai dan karena jabatannya bertindak sebagai Walikota dan Ketua Dewan (Voorzitter van den Gemeenteraad).

Sebagai kota pelabuhan dan tempat kedudukan Assisten Resident, Tanjungbalai juga merupakan tempat kedudukan Sultan Kerajaan Asahan.

Pada waktu Gementee Tanjungbalai didirikan atas Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 No. 284, luas wilayah Gementee Tanjungbalai adalah 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui maklumat tanggal 11 Januari 1958 No. 260 daerah-daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 No. 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga menjadi seluas 200 Ha.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 9 tahun 1956, Lembaran Negara 1956 No. 60 nama Hamintee Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjung-balai dan Jabatan Walikota terpisah dari Bupati Asahan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1956 No. U.P. 15 / 2/ 3. Selanjutnya dengan UU No. 1 Tahun 1957 nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi Kotapraja Tanjungbalai.

Sementara itu tercatat pula 13 Kepala Daerah yang pernah memimpin Kota Tanjungbalai sejak Tahun 1956 sampai sekarang yaitu :

1. Dt. Edwarsyah Syamsura [ 1956 – 1958 ]
2. Wan Wasmayuddin [ 1958 – 1960 ]
3. Zainal Abidin [ 1960 – 1965 ]
4. Syaiful Alamsyah [ 1965 – 1967 ]
5. Anwar Idris [ 1967 – 1970 ]
6. Patuan Naga Nasution [ 1970 – 1975 ]
7. H. Bahrum Damanik [ 1975 – 1980 ]
8. Drs. H. Ibrahim Gani [ 1980 – 1985 ]
9. Ir. H. Marsyal Hutagalung [ 1985 – 1990 ]
10. H. Bachta Nizar Lubis, SH. [ 1990 – 1995 ]
11. Drs. H. Abdul Muis Dalimunthe [ 1995 – 2000 ]
12. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG dan [ 2000 – 2005 ] .

13. DR. H. SUTRISNO HADI, Sp.OG [ 2005 –2010]

Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum [ 2010-Sekarang]

Dari tahun ke tahun Kota Tanjungbalai terus berkembang, para pendatang dari berbagai tempat dengan tujuan untuk berdagang, kemudian menetap di Tanjungbalai, sehingga kota ini telah menjadi kota yang berpenduduk padat.

Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 Ha. (2 Km<sup>2</sup>) menjadi 60 Km<sup>2</sup>, kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 Km<sup>2</sup> dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, saat ini Kota Tanjungbalai terdiri dari 5 Kecamatan.

Berdasarkan SK. Gubsu No. 146.1/3372/SK/1993 tanggal 28 Oktober 1993 desa dan kelurahan telah dimekarkan menjadi bertambah 5 desa dan 7 kelurahan persiapan sehingga menjadi 19 desa dan 11 kelurahan di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan Perda No.23 Tahun 2001 seluruh desa yang ada telah berubah status menjadi Kelurahan, sehingga saat ini Kota Tanjungbalai terdiri dari 30 Kelurahan.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 22 Pebruari 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar, maka wilayah Kota Tanjungbalai menjadi 6 Kecamatan dan 31

Kelurahan. Adapun Kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Datuk Bandar.
2. Kecamatan Datuk Bandar Timur.
3. Kecamatan Tanjungbalai Selatan.
4. Kecamatan Tanjungbalai Utara.
5. Kecamatan Sei Tualang Raso.
6. Kecamatan Teluk Nibung

Kota Tanjungbalai terletak diantara  $2^{\circ} 58'$  LU dan  $99^{\circ} 48'$  BT, dengan luas wilayah  $60,529 \text{ Km}^2$  ( 6.052,9 Ha.) berada dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Simpang Empat.
2. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tanjungbalai.
3. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sei Kepayang.
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Simpang Empat.

## **6. Tanjungbalai dan Kondisi Objektif**

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kota Tanjungbalai berada pada  $2^{\circ}58'00''$  Lintang Utara,  $99^{\circ}48'00''$  Bujur Timur dan 0 – 3 m dari permukaan laut.

Kota Tanjungbalai menempati area seluas 6.052,90 Ha yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan definitif. Karena merupakan pecahan dari Kabupaten Asahan, sekeliling Kota Tanjungbalai berbatasan dengan wilayah Kabupaten Asahan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan

Tanjungbalai – Kabupaten Asahan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat – Kabupaten Asahan, di sebelah Barat juga berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat – Kabupaten Asahan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang – Kabupaten Asahan<sup>110</sup>.

### **a. Iklim**

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanyaditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim<sup>111</sup>.

Berdasarkan catatan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kota Tanjungbalai, pada tahun 2010 terdapat 157 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 1.5896 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan November yaitu 321 mm dengan hari hujan sebanyak 21 hari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Februari sebesar 25 mm dengan hari hujan 5 hari. Jika dilihat dari banyaknya curah hujan yang turun, musim hujan terjadi pada bulan April dan Juni-Desember, dimana puncaknya terjadi pada bulan November. Sedangkan musim kemarau pada bulan Januari s/d Maret dan Mei dengan puncaknya pada bulan Februari<sup>112</sup>.

### **b. Penduduk**

---

<sup>110</sup> Baca, *data BPS Kota Tanjung Balai Tahun 2009,2010 dan 2011*, BPS Pemko Tanjung Balai.

<sup>111</sup> Tim BPS, *Buku Saku Statistik Kota Tanjungbalai 2011*; BPS Tanjung Balai, 2011, hal 102

<sup>112</sup> Ibid, hal 120

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 154.445 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.552 jiwa per Km<sup>2</sup>. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2000 adalah sebesar 1,55 persen<sup>113</sup>.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Teluk Nibung yaitu sebanyak 35.802 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.853 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 15.862 jiwa. Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 18.883 jiwa per Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Datuk Bandar merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 1.503 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai per jenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki sebesar 77.933 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 76.512 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,86 persen.

Penduduk Kota Tanjungbalai mayoritas bersuku bangsa Batak (Simalungun, Tapanuli, Toba, Pak-pak) 42,56 persen diikuti dengan suku Jawa (17,06 persen), Melayu (15,41 persen), , Minang (3,58 persen), Aceh (1,11 persen) dan lainnya (20,28 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kota Tanjungbalai mayoritas agama Islam (85,04 persen), Kristen (8,00 persen), Budha (5,69 persen), Kristen Katholik (0,76 persen), dan Hindu (0,02 persen) dan Kong Hu Chu (0,02 persen) serta 0,49 persen penduduk yang tidak ditanyakan.

---

<sup>113</sup> Data BPS, *Statistik Penduduk Kota Tanjungbalai 2010*; BPS Pemko Tanjung Balai, 2011, hal 87

### **c. Jumlah tenaga kerja**

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai pada tahun 2009 adalah 858 orang, yang terdiri dari 389 tenaga kerja laki-laki dan 469 perempuan. Pencari kerja yang terdaftar tersebut paling banyak mempunyai tingkat pendidikan tamat sarjana yaitu 491 orang atau 57,23 persen, sedangkan tamat SMTA 231 orang atau 26,92 persen. Tamat SMTP 126 orang atau 14,68 persen dan tamat SD 10 orang atau 1,16 persen.<sup>114</sup>

### **d. Pendidikan<sup>115</sup>**

Penyediaan sarana fisik pendidikan dan jumlah tenaga guru yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk.

Pada tahun ajaran 2010/2011, jumlah sekolah TK 15 buah, guru 59 orang dan murid 959 orang, sekolah dasar ada 99 buah, guru 1.195 orang dan murid 23.971 orang. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama terdapat 29 buah sekolah, 779 orang guru dan 10.519 orang murid. Sementara itu untuk sekolah lanjutan tingkat atas terdapat 26 sekolah dengan 696 orang guru dan 9.093 orang murid.

Di Kota Tanjungbalai, rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2010/2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rasio murid SD terhadap sekolah adalah 242 Hal ini menunjukkan bahwa tiap sekolah dasar rata-rata memiliki 242 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada Kecamatan Teluk Nibung yaitu 289 orang murid per sekolah, sedangkan

---

<sup>114</sup> Data BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tanjungbalai Tahun 2010; 2011*, hal 32

<sup>115</sup> Data BPS, *Indikator Pendidikan Kota Tanjungbalai 2010; 2011*, ha; 49

rasio terendah dijumpai pada Kecamatan Tanjungbalai Utara yaitu 205 orang murid per sekolah.

- Rasio murid SLTP terhadap sekolah adalah 442. Hal ini berarti bahwa tiap SLTP rata-rata memiliki 442 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada Kecamatan Datuk Bandar Timur yaitu 730 murid per sekolah dan rasio terendah dijumpai pada Kecamatan Tanjungbalai Utara yaitu 321 murid per sekolah.
- Rasio murid SLTA terhadap sekolah adalah 398 murid per sekolah, Rasio tertinggi di jumpai pada kecamatan Datuk Bandar dengan rasio 532 per sekolah dan rasio terendah terdapat di Kecamatan Datuk Bandar Timur dengan Rasio 236 murid per sekolah.

Selain sekolah umum seperti tersebut di atas, di Kota Tanjungbalai juga terdapat sekolah agama yang setara dengan SD, SLTP dan SLTA, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta (MIN dan MIS), Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta (MTsN dan MTs Swasta) dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta (MAN dan MAS). Adapun jumlah sekolah, guru dan murid dari sekolah tersebut masing-masing sebagai berikut :

- MIN dan MIS, 23 sekolah; 206 guru dan 2.836 murid.
- MTsN dan MTs, 12 sekolah; 229 guru dan 2.352 murid.
- MAN dan MAS, 7 sekolah, 151 guru dan 1.390 murid.

#### **e. Kesehatan dan Keluarga Berencana<sup>116</sup>**

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Kota

---

<sup>116</sup> Data BPS, *Indikator Gender Tanjungbalai 2010; 2011*, hal 65

Tanjungbalai memiliki 1 buah rumah sakit umum milik pemerintah, 1 buah rumah sakit milik swasta, dan 1 buah rumah bersalin swasta.

Sarana kesehatan di tingkat Kecamatan dan pedesaan di Kota Tanjungbalai cukup memadai. Pada tahun 2010 tercatat ada 8 buah Puskesmas, 13 Puskesmas Pembantu dan 120 Posyandu yang tersebar di tiap Kecamatan.

Tenaga Medis yang tersedia di Kota Tanjungbalai baik negeri maupun swasta ada 17 orang dokter umum, dan 10 dokter gigi. Sementara itu tenaga medis lain seperti bidan ada 80 orang.

Di Kota Tanjungbalai, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2010 sebanyak 25.915. Persentase akseptor KB aktif pada umumnya berada di atas 50 persen dari jumlah PUS. Pada Tahun 2010 akseptor aktif adalah 62,58 persen PUS. Sedangkan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah Pil 6.699 pengguna, Suntik 5.601 pengguna, Implant 1.897 pengguna, IUD 693 pengguna, dan sisanya dengan alat kontrasepsi kondom dan MOW/MOP sebanyak 1.329 pengguna.

Jumlah Klinik KB di Kota Tanjungbalai ada 26 buah yang tersebar di tiap Kecamatan. Klinik KB terbanyak terdapat di Kecamatan Tanjungbalai Selatan ada 7 buah, Datuk Bandar ada 6 buah, Datuk Bandar Timur 4 buah dan kecamatan lainnya masing-masing memiliki 3 klinik KB.

#### **f. Keagamaan<sup>117</sup>**

Pelayanan terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Kehidupan beragama yang baik di masyarakat dapat dijadikan benteng dalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial budaya.

Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kota Tanjungbalai cukup memadai jika dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2010

---

<sup>117</sup> Data BPS, *Tanjungbalai Dalam Angka 2011*; 2011, hal 97

Jumlah Masjid ada 48 buah, Mushollah 98 buah, Gereja 34 buah, Kuil dan Vihara 8 buah.

#### **g. Bahan Makanan<sup>118</sup>**

Perkembangan produksi padi sawah di Kota Tanjungbalai dari tahun 1999 s/d 2007 cenderung mengalami penurunan. Penurunan produksi padi sawah tersebut juga diiringi oleh penurunan luas panen. Namun pada tahun 2010 produksi padi sawah mengalami peningkatan dari 2.527 ton pada tahun 2009 menjadi 2.552 ton pada tahun 2010.

Pada tahun 2000 produksi padi sawah menurun dari 9.608 ton pada tahun 1999 menjadi 4.151 ton pada tahun 2000, sama halnya dengan luas panen dari 1.837 ha pada tahun 1999 menjadi 942 ha pada tahun 2000. Begitu juga pada tahun 2001 dan 2002 masih mengalami penurunan baik produksi maupun luas panen, masing-masing menjadi 1.722 ton dan 420 ha pada tahun 2001 serta 390 ton dan 91,5 ha pada tahun 2002. Tetapi pada tahun 2003 mengalami peningkatan produksi dan luas panen, masing-masing menjadi 1.062 ton dan 253 ha. Pada tahun 2004 baik produksi maupun luas panen sedikit mengalami penurunan, masing-masing menjadi 924 ton dan 220 ha. Pada tahun 2005 terjadi penurunan kembali bahkan sangat drastis baik produksi maupun luas panen, masing-masing menjadi 13 ton dan 3 ha. Penurunan tersebut akibat terjadinya banjir yang melanda areal persawahan. Namun pada tahun 2006 baik produksi maupun luas panen naik sedikit, masing-masing menjadi 281,4 ton dan 67 ha.

Selanjutnya pada tahun 2007 terjadi kenaikan yang cukup drastis pada produksi menjadi 1.969,8 ton dan luas panen menjadi 469 ha. Kenaikan

---

<sup>118</sup> Data BPS, *Indikator Pertanian Kota Tanjungbalai Tahun 2010*, 2011, hal 61

tersebut terjadi karena lahan tidur akibat banjir yang dulu, sekarang dibuka kembali.

Tanaman bahan makanan lain yang dominan dihasilkan Kota Tanjungbalai selain padi sawah adalah jagung dan ubi kayu. Pada tahun 2010 produksi jagung sebesar 335 ton dan ubi kayu sebesar 701 ton.

Produksi tanaman sayur-sayuran di Tanjungbalai pada tahun 2010 untuk produksi terong sekitar 127,9 ton. Produksi tanaman kacang panjang sebesar 310 ton, ketimun sebesar 157 ton, cabe sebesar 159,8 ton, sawi sebesar 204,6 ton, kangkung sebesar 233,8 ton, bayam 376,2 ton. Sedangkan tanaman buah-buahan dan perkebunan rakyat di Kota Tanjungbalai tidak begitu besar produksinya. Buah-buahan yang paling banyak di produksi di Kota Tanjungbalai adalah pisang. Dengan Produksi sebesar 206,5 ton pada tahun 2010.

#### **h. Peternakan<sup>119</sup>**

Pada tahun 2010, jumlah kerbau ada 16 ekor. Sementara itu, jumlah ternak kecil seperti kambing tercatat ada 1.055 ekor, domba ada 269 ekor dan babi ada 1.375 ekor. Populasi ternak unggas seperti Ayam Kampung pada tahun 2010 tercatat ada 36.187 ekor dan itik ada 12.263 ekor. Untuk ayam Ras terdapat 250 ekor dan 1.000 ekor burung puyuh pada tahun 2010. Produksi daging dari ternak besar di Kota Tanjungbalai pada tahun 2010 tercatat sebanyak 101,22 ton daging sapi, 16,8 ton daging kerbau, 3,37 ton daging kambing dan 162,04 ton daging babi, sedangkan jumlah ternak daging yang dipotong di dal1.9492.665 ekor babi.

Produksi daging yang berasal dari ternak unggas pada tahun 2010 tercatat sebanyak 14,53 ton daging ayam kampung, 1,60 ton daging ayam petelur, 1.292,18 ton daging ayam pedaging dan 0,92 ton daging itik/itik

---

<sup>119</sup> Data BPS, *Tanjungbalai Dalam Angka 2011*; 2011, hal 297

manila. Sedangkan produksi telur pada tahun 2010 ada sebanyak 1.098,22 ton telur ayam petelur, 172,37 ton telur ayam kampung dan 25,99 ton telur itik/itik manila.

#### **i. Perikanan<sup>120</sup>**

Produksi perikanan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2010 tercatat 34.687,43 ton yang berasal dari 34.625 ton perikanan laut dan 62,43 ton perikanan darat. Perahu yang digunakan untuk menangkap ikan ada 126 perahu tanpa motor dan 1.370 perahu dengan motor. Kemudian perahu motor dibagi lagi menurut kekuatan mesin yaitu dibawah 5 GT sebanyak 510 perahu, 5 – 9 GT sebanyak 206 perahu, 10 – 19 GT sebanyak 108 perahu, 20 – 30 GT sebanyak 410 perahu, dan diatas 30 GT sebanyak 134 perahu.

Rumah tangga perikanan Laut menurut jenis perahu terdiri dari 211 perahu tanpa motor (113 perahu kecil dan 98 perahu sedang) dan yang menggunakan perahu motor 1.164 rumahtangga. Sedangkan alat penangkap ikan yang digunakan adalah payang, pukot rantai, pukot cincin, dogol, rawai hanyut, alat pengumpul kerang dan lain-lain.

#### **j. Perindustrian<sup>121</sup>**

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di suatu industri, sektor industri dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu industri besar (TK>100 orang), industri sedang (TK 20-99), industri kecil (TK 5-19 orang) dan industri rumah tangga (TK 1-4 orang). Data mengenai industri besar/sedang diperoleh dari hasil industri besar/sedang tahunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tanjung-balai, sedangkan data industri kecil dan kerajinan rumah tangga diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tanjungbalai.

---

<sup>120</sup> Data BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tanjungbalai Tahun 2010*; 2011, hal 50

<sup>121</sup> Data BPS, *Buku Saku Statistik Kota Tanjungbalai 2011*, 2011, hal 31

Pada tahun 2010 jumlah industri besar/ sedang ada 17 buah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 688 orang. Umumnya industri besar/ sedang di Kota Tanjungbalai bergerak di bidang industri makanan dan minuman, kode industri 15 (menurut KBLI/ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2005) sebanyak 15 perusahaan (88,24 persen). Sisanya sebanyak 2 perusahaan (11,76 persen) bergerak dalam bidang industri alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih (kode industri 35), dan industri pengolahan daun rokok (kode industri 16).

Pada tahun 2010, jumlah industri kecil dan kerajinan rumah tangga di Kota Tanjungbalai yang tercatat ada 449 perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebesar 2.050 orang.

#### **k. Listrik dan Air Minum<sup>122</sup>**

Kebutuhan listrik di Kota Tanjungbalai sebahagian besar dipenuhi oleh perusahaan listrik negara (PLN) ranting Tanjungbalai, yang merupakan ranting dari cabang Rantau Prapat. Pada tahun anggaran 2010 PT. PLN (Persero) ranting Tanjungbalai ada 30.203 pelanggan.

Produksi air minum atau air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai pada tahun 2010 sebanyak 5.505.324 M<sup>3</sup> dengan jumlah pelanggan 18.430 unit dan nilai penerimaan 11.585.284.230 rupiah.

#### **l. Keuangan Daerah<sup>123</sup>**

Realisasi penerimaan Kota Tanjungbalai pada tahun anggaran 2010 sebesar 341.069.117.312 miliar rupiah dari 334.670.000.000 rupiah yang ditarget-kan. Dengan demikian realisasi penerimaan Kota Tanjungbalai pada tahun anggaran tersebut bertambah 1,91 persen dari yang ditargetkan. Pendapatan tersebut digunakan untuk belanja sebesar 338.241.251.739

---

<sup>122</sup> Ibid, **Buku Saku Statistik Kota Tanjungbalai 2011**, hal 58

<sup>123</sup> Ibid, hal 76

rupiah, yaitu belanja tidak langsung sebesar 200.114.523.191 rupiah dan belanja langsung 138.126.728.548 rupiah.

#### **m. Perbankan<sup>124</sup>**

Peranan Perbankan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai sangat berarti. Untuk mendukung program pemerintah dan memperlancar modal usaha, bank yang ada di Kota Tanjungbalai telah menyalurkan kredit yang cukup besar. Pada tahun anggaran 2007, jumlah kredit yang diberikan sebesar 371.819 Milyar rupiah. Kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk modal kerja 227.502 miliar rupiah, investasi 29.541 miliar rupiah dan konsumsi 114.776 miliar rupiah. Kredit yang disalurkan tersebut sebagian berasal dari dana masyarakat yaitu berupa tabungan. Tabungan tersebut berbentuk giro, deposito dan tabungan lainnya.

#### **n. Pegadaian dan Asuransi<sup>125</sup>**

Selain bank dan koperasi, pegadaian merupakan alternatif lain bagi masyarakat untuk memperoleh kredit secara mudah dan cepat. Pada tahun 2010, kredit yang diberikan melalui jasa pegadaian sebesar 53,28 Milyar rupiah dan yang harus dibayar sebesar 50,98 Milyar rupiah. Sedangkan bagi pelanggan yang tidak mampu menebus barangnya sampai batas waktu yang ditentukan, akan dilakukan pelelangan. Pada tahun 2010 tercatat, barang yang dilelang sebesar 680,12 juta rupiah.

#### **o. Koperasi**

Pada tahun anggaran 2010, jumlah koperasi yang terdaftar di Kantor Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai ada 231 buah yang beranggotakan sebanyak 17.935 orang.

---

<sup>124</sup> Ibid, hal 77

<sup>125</sup> Ibid, **Buku Saku Statistik Kota Tanjungbalai 2011**, hal 78

Khusus KUD, pada tahun anggaran 2010 tercatat ada 5 buah koperasi dengan anggota 1.047 orang.

#### **v. Jumlah Pedagang dan Tempat Berjualan**

Banyak pedagang pribumi dan non pribumi pada tahun 2010 adalah 1.841 orang, dimana terdapat 1.703 pedagang pribumi dan 138 orang pedagang non pribumi.

Sementara itu sarana perdagangan yang ada di Kota Tanjungbalai terdapat 2.299 pada tahun 2010. terdiri dari 20 pasar umum, 7 pasar desa, 52 toko, 1.813 kios, dan 407 warung<sup>126</sup>.

#### **q. PDRB menurut Lapangan Usaha**

PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2010 sebesar Rp.3.157,47 miliar. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 20,29 persen. Selanjutnya setelah diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,11 persen, kemudian sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 19,07 persen, selanjutnya di ikuti oleh sektor bangunan sebesar 14,96 persen. Sementara sektor-sektor lainnya hanya memberikan total kontribusi sebesar 26,57 persen terhadap perekonomian di Kota Tanjungbalai.

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi) maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Kota Tanjungbalai pada tahun 2010 sebesar Rp.1.397,17 miliar. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 21,49 persen, diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 9,56 persen, sektor bangunan sebesar 7,44 persen, sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan 7,28 persen, sektor

---

<sup>126</sup> Data BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tanjungbalai Tahun 2010*; Tanjung Balai, 2011, hal 32

pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,19 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 5,88 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 1,08 persen. Secara keseluruhan perekonomian di Kota Tanjungbalai pada tahun 2010 naik sebesar 4,93 persen bila dibandingkan pada tahun 2009.

PDRB Perkapita kota Tanjungbalai tahun 2010 ADHB sebesar Rp20.443.982 meningkat dari Rp18.097.491 pada tahun 2009. Demikian juga halnya berdasarkan harga konstan 2000 PDRB perkapita tahun 2010 sebesar Rp9.046.443 meningkat sedikit dari tahun 2009 yang sebesar Rp8.714.101.<sup>127</sup>

#### **r. Panjang Jalan**

Jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu tempat ke tempat lain.

Panjang jalan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2010 sepanjang 295,85 Km, yang terdiri dari 89,95 km jalan hotmik, 62,64 km jalan beraspal, 23,81 Km jalan berkerikil dan 33,02 Km jalan tanah, 35,31 km jalan batu dan 51,12 km jalan beton.

Kondisi jalan di Kota Tanjungbalai perlu mendapat perhatian yang serius, karena 20,07 persen jalan Kota yang ada dalam keadaan rusak dan rusak berat (59,38 Km). Sedangkan jalan dalam kondisi baik hanya 51,31 persen (151,79 Km) dan sisanya 28,62 persen lagi dalam keadaan sedang (84,68 Km).<sup>128</sup>

Dalam perjalanannya, Kota Tanjung Balai berkembang dengan pesat. Saat ini, Kota yang dipimpin oleh Drs.H. M. Thamrin Munthe, M.Hum dan

---

<sup>127</sup> Baca, Tim, *PDRB Kota Tanjungbalai 2010*; Tanjung Balai. 2011

<sup>128</sup> Baca juga, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tanjungbalai Tahun 2010*; Tanjung Balai, 2011, hal 64

Rolel Harahap ini telah menjalani masa perkembangan dengan pesat. Perkembangan daerah dengan mengacu padaq pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi nilai besar dari perkembangan Kota Tanjung Balai. Selain itu, Tanjung Balai sebagai salah satu kota Wisata menjadi trend tersendiri kota ini. Sebab banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan sarana transportasi menuju Malaysia menjadikan Tanjung Balai sebagai kota trend market dan trend pariwisata Sumatera Utara<sup>129</sup>.

## F. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Tanjungbalai

---

<sup>129</sup> Kepemimpinan kota Tanjungbalai sebagai kota bersejarah ini dari dahulu hingga sekarang tampaknya kurang sadar wisata dan kurang kreatif. Banyak sekali putra daerah Tanjung Balai yang berpotensi kreatif namun sangat disayangkan pemerintah daerah kurang bijak dan proaktif membedayakan mereka. Pengembangan kota Tanjung Balai sebagai tujuan wisata religi,wisata bahari,wisata budaya adalah merupakan potensi besar sebagai sumber pendapatan masyarakat (mengingat kota ini tergolong minus dan lahannya yang sempit). Putra-putri daerahnya yang banyak bertebaran diperantauan kurang diperhatikan. Letak strategis kota ini yang berseberangan dengan Malaysia dan Singapura seharusnya menjadi pertimbangan optimis dalam mengembangkan berbagai infrastruktur agar mendorong minat turis mancanegara untuk berkunjung ke kota bersejarah ini. Jarak tempuh kapal laut dari Tanjung Balai ke Malaysia lebih kurang 9 jam. Banyak lagi hal-hal lain yang dapat dikembangkan di Tanjung Balai ini demi kesejahteraan masyarakat sehingga Tanjung Balai ini tidak terus menerus terkelompok dalam daerah minus. Persoalan sempitnya lahan (wilayah) yang dimiliki seharusnya tidak menjadi alasan terbelakangnya kota ini demikian juga soal dana, semuanya tergantung pada daya kreatif dari pemimpinnya serta para cendekiawan.

Di bawah ini beberapa gambar bersejarah Kota Tanjung Balai



Dalam perkembangannya, Kota Tanjung Balai mengalami perubahan yang lebih baik. Kota Tanjung Balai yang terkenal dengan kebudayaannya ini telah memiliki beberapa kepala daerah<sup>130</sup>. Dan semenjak tahun 2010 sampai 2015, Pemerintah Kota Tanjung Balai dipimpin oleh Thamrin Munthe dan Rolel Harahap.

Dengan beberapa struktur keorganisasian kedinasan.

Sebagai Kota menuju pembangunan modern dan religius, Kota Tanjung Balai memiliki visi misi sebagai berikut<sup>131</sup>:

### **1. Visi Misi**

#### **Visi**

"Tanjungbalai sebagai Kota beriman, aman, berpendidikan, Pusat Perdagangan dan Industri menuju masyarakat Maju dan sejahtera"

#### **Misi**

1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa dan pengamalan agama di setiap sendi kehidupan.
2. Mewujudkan pemerintahan yang aman, baik, bersih, berwibawa dan bermartabat.
3. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia menuju masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan menguasai IPTEK .
5. Penegakan supremasi hukum, demokrasi dan HAM.
6. Meningkatkan kualitas pembangunan infastruktur yang berwawasan

---

<sup>130</sup> Tercatat pula 13 Kepala Daerah yang pernah memimpin Kota Tanjungbalai sejak Tahun 1956 sampai sekarang yaitu :1. Dt. Edwarsyah Syamsura [ 1956 – 1958 ], 2.Wan Wasmayuddin[ 1958 – 1960 ], 3.Zainal Abidin[ 1960 – 1965 ], 4.Syaiful Alamsyah[ 1965 – 1967 ], 5.Anwar Idris [ 1967 – 1970 ], 6.Patuan Naga Nasution[ 1970 – 1975 ], 7.H. Bahrum Damanik [ 1975 – 1980 ], 8.Drs. H. Ibrahim Gani[ 1980 – 1985 ], 9.Ir. H. Marsyal Hutagalung [ 1985 – 1990 ],10.H. Bachta Nizar Lubis, SH.[ 1990 – 1995], 11.Drs. H. Abdul Muis Dalimunthe [ 1995 – 2000 ], 12. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG [ 2000 – 2005 ], 13.DR. H. SUTRISNO HADI, Sp.OG [ 2005 –2010], Drs. H. THAMRIN MUNTHE, M.Hum.[ 2010-2016]

<sup>131</sup> Visi Misi Kota Tanjung Balai Tahun 2011

- lingkungan.
7. Peningkatan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha/  
pihak swasta

Motto  
"Balayar Satujuan, Batambat Satangkahan"

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu Daerah Otonomi di Provinsi Sumatera Utara yang berada dikawasan pantai Timur Sumatera Utara. Secara Astronomis Kota Tanjungbalai berda pada 20 58 Lintang Utara dan 990 48 Bujur Timur.

Kota Tanjungbalai berada didaerah pertemuan antara Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara di Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan Negara Tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand. Wilayah Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh Kabupaten Asahan dan merupakan Hinterland dengan Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Batu Bara, Simalungun, Karo dan Tapanuli serta daerah Propinsi Kepulauan Riau, yang mempunyai potensi cukup besar dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan.

Penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 163,679 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.205 jiwa per km<sup>2</sup>. Penduduk Kota Tanjungbalai mayoritas bersuku Batak,42,56%,suku Jawa 17,06%,Melayu 15,41%,Minang 3,58%,Aceh 1,11%,dan lainnya 20,28%. Sedangkan agama yang dianut penduduk Kota Tanjungbalai mayoritas agama Islam (81,99%),Budha (9,07%),Kristen Protestan (7,78%),Kristen Katolik (1,06%) dan Hindu (0,08%) dan lainnya (0,02%)<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Selain itu, Kota Tanjungbalai merupakan pintu masuk wisatawan/penumpang dari luar negeri yang akan menuju daerah dan destinasi wisata di Sumatera Utara seperti Danau Toba dan

## 2. Struktur organisasi Pemerintahan Kota Tanjung Balai

Dalam kepemimpinannya, walikota dan Wakil Wali Kota Memimpin beberapa kedinasan sebagai struktur keorganisasian berjalannya pemerintahan Kota Tanjung Balai., berikut struktur keorganisasian Kedinasan Kota Tanjung Balai:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Nama Dinas : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Km. 5,5 Tanjungbalai

No. Telp : (0623) 92885

Fax : (0623) 7590222

### Struktur Organisasi



Brastagi, Tanjungbalai juga merupakan kota transit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang dari dan menuju Port Klang Malaysia. Tanjungbalai juga sebagai pusat perdagangan dan industri yang letaknya sangat strategis dan juga sangat menjanjikan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sebagai kota sejarah, Tanjungbalai merupakan kota yang kaya dengan aset budaya yang perlu dilestarikan dan diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Tanjungbalai. Dengan kondisi alam yang dikelilingi oleh dua sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang merupakan aset alam yang perlu untuk dikembangkan dan diharapkan kelak kepada investor yang berminat agar dapat membangunnya untuk dijadikan sebagai tempat wisata yang juga merupakan aset bagi pertumbuhan perekonomian rakyat dibidang pariwisata.. sebab itulah potensi berkembangnya Kota Tanjung Balai menjadi signifikan, bukan hanya dari sisi pembangunan, kebudayaan, juga perekonomian. Baca Data BPS, *Data Kesejahteraan Kota Tanjung Balai 2011*, 2001, hal 63

### STAF

1. AMAILYA ALROTA SINULINGGA, SE
2. FADLY RIZA TANJUNG, SH
3. NURAINUN, A.Md.
4. JAUHARIANDI SARAGIH, A.Md
5. ZULKIFLI R NASUTION, A.Md
6. SEFTY AYU BRAMANTI, A.Md
7. JAHYA BUDI HARTONO DAMANIK, A.Md.
8. SAID MHD AZWIR
9. FAUZIAH

## Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

### **Struktur Organisasi**

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


### Tugas

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.

### Fungsi


Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
2. pelaksanaan pelayanan umum dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.




Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset


**Struktur Organisasi**




Str




## Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Struktur Organisasi




## Dinas Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi






## Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kota Tanjungbalai Struktur Organisasi



133 Visi : " terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang mantap, dinamis, demokratis dalam kehidupan berpolitik mengembangkan dan mempertahankan ketentraman, ketertiban, keamanan dalam kehidupan bermasyarakat" Misi :melakukan penguatan dan pelaksanaan nilai – nilai pancasila, wawasan kebangsaan, pemabuaran kebangsaan, kewaspadaan bangsa dan ketahanan di wilayah kota tanjungbalai.2.

## Struktur Organisasi



## Struktur Organisasi Kepegawaian



Batasan mengenai siapa itu Melayu acapkali saling tumpang tindih dan salah kaprah, hal ini terjadi karena adanya pengertian Melayu berdasarkan

---

mendorong peningkatan peranan supra dan infra struktur politik yang berdasarkan prinsip – prinsip demokrasi. mendorong peningkatan perlindungan keamanan dan ketentraman masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

Bahasa, Ras, Etnis/Puak, atau ada juga berdasarkan religi yaitu Melayu sama dengan Islam<sup>134</sup>.

Setelah pusat imperium melayu berada di Malaka 1400 M dan Parameshwara di-Islam-kan dari Pasai maka sejak itu terbentuk suatu image jati diri Etnis Melayu baru yang tidak terikat kepada faktor genekologis (pertautan darah) namun dipersatukan oleh faktor Adat Resam, Islam dan Bahasa. Melayu Sumatera Timur adalah Orang yang dipersatukan oleh faktor Adat Resam, Islam dan Bahasa Melayu di wilayah Tamiang (masuk dalam Propinsi NAD, berbatas dengan Sumut), beberapa tempat di Sumatera Utara seperti Langkat, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Kualuh, Panai, Bilah, Bedagai, Tebing Tinggi dan bahagian Riau seperti Siak Sri Indrapura. Orang Melayu Sumatera Timur terkenal sangat spiritual hidupnya, sehingga fungsi Tok Pawang sangat punya makna.

### **1. Sejarah Masyarakat dan Budaya Melayu di Sumatera Timur**

Menurut Tengku H. Muhammad Lah Husni (1986), yang di maksud dengan suku Melayu itu adalah golongan bangsa yang menyatukan dirinya dalam perbauran ikatan perkawinan antar suku bangsa serta memakai adat resam bahasa Melayu secara sadar dan berkelanjutan. Selain itu pengertian Melayu juga dapat disimpulkan dalam tiga bidang yaitu: (a) Dalam arti luas merupakan rumpun ras Melayu yang meliputi daerah Indonesia, Malaysia, Filipina, Malagasi, Muang Thai, dan sebagian dari pulau-pulau di lautan teduh lain-lain. (b) Dalam arti pertengahan bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu suku bangsa, berhimpun dalam satu kesatuan daerah berperintahan sendiri meliputi bekas Nederlands-Indie dahulu. (c) Dalam arti sempit suku bangsa Melayu khusus yang berdiam di dataran rendah Sumatera Timur dan daerah pantai lainnya yang dinamakan juga Melayu pesisir.

---

<sup>134</sup> Watni Marpaung, *Mutiara Kota Kerang Tanjungbalai Asahan*; Baperasda-Su, 2010, hal 82

Terdapat berbagai macam pendapat orang dengan sebutan kata Melayu. Antara lain Malayu itu terdiri dari dua suku kata yaitu *Mala* dan *Yu* yang artinya negeri. Ada juga yang menyebut Melayu atau Melayur yang berarti tanah tinggi dalam bahasa Tamil. Dalam bahasa Sanskrit disebut *Malaya* yang berarti nama pohon yang harum, yang menerangkan bahwa *Malaya* dahulu Negeri Gaharu yang terkenal. Melayu dalam bahasa Jawa berarti lari atau deras. Serta ada lagi menyebutkan Melayu dari kata Pamalayu seperti yang terdapat di Palembang, dan masih banyak lagi. Nama-nama Melayu itu sendiri bukan datangnya dari luar melainkan dari dalam sendiri. Artinya orang Melayu itu sendiri yang menamakan dirinya Melayu, sesuai dengan sifat-sifatnya sampai sekarang ini yaitu sopan santun, ramah tamah, dapat menyesuaikan diri tiada ingin membesar-besarkan diri, berbudi luhur, berbudi bahasa, dan lain-lain. Maka untuk mencapai sikap ini haruslah dia memelayukan atau melujurkan rasa sifat angkara, murka, sombong, takabur dari cakap yang karup.

Seperti apa yang dikatakan oleh Burhanuddin Elhulaimy yang menyatakan bahwa Alam Melayu telah ada pada 5000 tahun yang lalu yang dilandaskan pada tarikh, riwayat, dan peta yang diperbuat oleh kerajaan Bhaharat atau India Tua, serta adanya nama *Malay Race* (jenis bangsa Melayu) dan *Malay Archipelago* (KawasanKepulauan Melayu) yang dimuat dalam ensiklopedia bangsa Eropa. *Riwayat Bukit Siguntang* pun menyebut nama-nama Melayu asli, yaitu: Demang Lebar Daun, Wan Empu, dan Wan Malini. Nyatalah pula sebelum jenis bangsa lain datang ke sini, bangsa Melayu telah ada.

Suku-suku Melayu pesisir Sumatera Timur berdiam di Provinsi Sumatera Utara bagian timur. Daerahnya menjulur dari dataran pantai ke barat hingga sampai ke dataran berbukit-bukit, mulai dari Kabupaten Aceh Timur, Langkat, Deli, Serdang, Batubara, Asahan<sup>135</sup>, dan sampai ke Labuhan Batu. Sedangkan

---

<sup>135</sup> Kerajaan Asahan letaknya di antara Batubara, Simalungun, Kualuh, Tanah Toba, dan Selat Malaka. Di sebelah utara berbatasan dengan Simalungun dan Batubara, di sebelah timur berbatasan dengan selat Melaka, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Labuhan Batu dan Tapanuli. Nama Asahan dibuat oleh masyarakat Batak Toba Kuno, karena penduduk daerah Asahan umumnya berasal dari sebelah hulu sungai Asahan. Sedangkanterminologi Asahan itu sendiri berasal dari kata *sahan* yakni suatu alat yang dibuat dari tanduk kerbau, yang di dalamnya berisi air yang digunakan untuk menyiram tubuhibu-ibu,

yang disebut dengan orang Melayu Pesisir Sumatera Timur adalah turunan dari campuran antara orang Melayu Sumatera Utara tadi dengan suku bangsa pendatang dari Arab, India, Johor, Melaka, Portugis, dan berbagai etnik seperti suku Aceh, Karo, Mandailing, Jawa, Bugis, Minangkabau, dan lain-lain, yang merasa dan mengamalkan adat resam Melayu serta beragama Islam, serta memakai bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari (Lah Husni 1986:34).

B. Simanjuntak dalam bukunya *Pengantar Antropologi Kebudayaan Bangsa Indonesia untuk SMA* (2005) menamakan suku Melayu Pesisir Timur Sumatera Utara ini dengan istilah suku orang Medan. Hal ini tidaklah benar, sebab orang Medan, bukan seluruhnya orang Melayu dan orang Melayu bukan seluruhnya orang Medan. Menurut T. Neumann dalam karangannya *Bijdrage Tot De Qes Chidenisder Karo Bataks Tammen* (1914) menyebutkan bahwa orang Karo dari Tanah Tinggi Karo datang berpindah (invasi) ke daerah Deli Sumatera Timur, adalah 300 tahun yang lalu dan menetap di dataran rendah dekat Deli Tua dan Binjai. Kalau ini sebagai acuan pegangan, maka invasi orang Karo itu adalah terjadi pada tahun 1914-300 bertepatan dengan tahun 1641 Masehi. Jadinya mereka pun merupakan suku bangsa yang mendatang ke Deli sesuai dengan catatan sejarah teromba Senembah (Si Smbeleng Tinggol), Sunggal, dan

---

terutama ibu yang mandul, dan di anggap sebagai “saluran bahagia.” Air yang terpancar dari *sahan* tersebut diibaratkan sebagai air terjun yang mengalir dari Tao Toba, pangkalnya agak besar dan lebar, akan tetapi semakin ke hilir semakin sempit dan kecil serta deras, dan terjun ke dalam Ngarai Sigura-gura dan Siarimo, lalu lepas memutih seperti kapas menjadi air terjun raksasa. Dari sinilah kata Asahan sebagai nama tempat, termasuk Kesultanan Asahan (Batara Sangti 1977:61).

Daerah Asahan memiliki 3 luhak yaitu: (1) Tanjung Balai di kepalai oleh Tengku Majid, anakanda sari paduka Tengku regent cucuanda almarhum Tengku Mohd. Adil. (2) Bandar Pulau diketuai oleh Tengku Dewak cucuanda almarhum Tengku Muhammad Adil. (3) Kisaran di kepalai oleh T. Adenan, anakanda Almarhum

Tengku Mantri, cucuanda Almarhum Tengku Pangeran Dasar Muda. Terminologi Asahan dan Tanjung Balai merupakan negeri dan Bandar yang termasuk tertua di Sumatera Timur. Sekarang Asahan merupakan kabupaten.

Sedangkan Tanjung Balai merupakan pemerintahan kota yang secara administratif pemerintahannya berdiri sendiri di luar Kabupaten Asahan. Di kawasan Melayu Asahan ini terdapat juga seni zapin yang difungsikan untuk kegiatan-kegiatan agama Islam. Seni zapin Asahan terdapat di beberapa tempat seperti di Tanjungbalai, Kisaran, Air Joman, dan lainnya. Zapin di Asahan menurut keterangan para informan berasal dari Arab. Zapin yang ada di Asahan juga terdapat di kawasan-kawasan dunia Melayu lainnya. Zapin Asahan ada yang diciptakan teksnyamenggunakan bahasa Arab dan ada pula yang menggunakan bahasa Melayu dialek Asahan. Baca, penelitian Fakultas Sastra Indonesia, *budaya masyarakat melayu sumatera utara sebagai latar belakang seni zapin dan penciptaan lagu-lagu zapin oleh zul alinur universitas sumatera utara, 2006*

Hamparan Perak atau Kuta XII kota Guru Patimpus. Ketigatiganya diislamkan oleh Datuk Kota Bangun dan Gojah Pahlawan sewaktu mereka turun ke dataran rendah Deli. Ini berarti bahwa suku Melayu yang terlebih dahulu berada di Pesisir Timur dan mereka pula yang mengislamkan penduduk yang dari gunung. Karena kuatnya kedudukan dan peranan agama Islam di dalam kebudayaan suku Melayu ini, sehingga sekarang menjadi suatu persepsi umum di kawasan ini, bahwa masuk Melayu sama artinya dengan masuk Islam.

Setelah meneliti sebegitu jauh tentang dasar-dasar asal masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai suku Melayu Pesisir Sumatera Timur itu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa adapun dasar-dasar kesimpulan dan dasar pertumbuhannya, adalah jelas Melayu merupakan pembauran dari beberapa golongan etnik, seperti dari proses campuran antara ras Melayu seperti Johor, Melaka, Riau, Aceh, Mandailing, Jawa, Minangkabau, Karo, India, dan lain-lain. Sehingga masyarakat pesisir kemudian menyatakan bahwa dirinya sebagai suku Melayu. Oleh karena itu, apabila seorang yang tinggal di Pesisir Sumatera Timur, dan memakai adat dan budaya Melayu, maka mereka lazim juga disebut dengan suku Melayu Pesisir Sumatera Timur, atau kini lazim juga disebut suku Melayu Pesisir Timur Sumatera Utara.

Adapun daerah-daerah kebudayaan Melayu di Sumatera Timur atau Pesisir Timur Sumatera Utara, berdasarkan pemerintahan kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada masa kini mencakup: Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Sedangkan berdasarkan sejarah kesultanan-kesultanan yang berada di Sumatera Timur adalah: (a) Kesultanan Deli, (b) Kesultanan Serdang, (c) Kesultanan Langkat, (d) Kesultanan Asahan, (e) Kesultanan Panai, (f) Kesultanan Kualuh, (g) Kesultanan Kota Pinang, (h) Kesultanan Merbau. Ditambah empat Kedatuan di Batubara, yang memiliki kekuasaan otonomi pada masa pemerintahannya. Kini kesultanan itu ada yang berlanjut seperti Kesultanan Deli dan Serdang, yang masih memiliki

sultan sebagai pemangku adat saja. Namun banyak pula yang pupus sejak revolusi sosial 1946.

Tok Pawang bagi Orang Melayu Sumatera Timur adalah seseorang yang mempunyai talenta supranatural yang difungsikan dalam setiap mobilitas kehidupan Orang Melayu. Memindahkan hujan, Memindahkan makhluk halus, Meminak ikan dan sebagainya.

Dalam Masyarakat Melayu Sumatera Timur, Pawang, Tukang Ceritera, Tuan Guru mempunyai arti yang bisa disamakan dengan Tok Bomo ( dukun ). Dalam Ritual Jamu Laut, Tulak Bala dan Tari Lukah misalnya, pemimpin ritual disebut Tok Pawang, dalam Ritual Mandi Berminyak disebut Tuan Guru atau Orang Pintar<sup>136</sup>.

Kata Dukun sendiri, bagi Orang Melayu Sumatera Timur sering di tabalkan untuk Dukun Patah (tabib spesialis tulang), Dukunurut/ Tukangkusuk (pemijat) atau Dukun Beranak (Bidan tradisional).

Di perkampungan yang sudah ada bidan, terkadang dukun beranak tetap difungsikan karena diyakini bahwa dukun beranak mempunyai kemahiran ganda yaitu membantu persalinan dan juga menguasai ilmu ghaib. Diyakini bahwa perempuan yg akan dan sedang menjalani persalinan sering diganggu makhluk gaib. Dukun Beranak membuat Buhul atau memotong & menyimpul tali pusat bayi lelaki dengan 7 dan bayi perempuan dengan bilangan 6 sebagai syarat tuah.

## **2. Pawang Jamu Laut**

Nelayan Melayu Sumatera Timur sangat percaya akan kekuatan gaib yang ada di laut bisa mempengaruhi tangkapannya. Orang yang mampu

---

<sup>136</sup> Ferry Bustamam, *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*; Medan, 2003, hal 32

bernegosiasi dengan jembalang laut dan mambang laut (makhluk gaib di laut) adalah Tok Pawang Jamu Laut<sup>137</sup>.

Seseorang menjadi Tok Pawang Jamu Laut merupakan profesi turun temurun yang kabarnya tidak bisa terelakkan, jika tidak ingin kena fuaka. Tok Pawang biasanya sudah berusia lanjut, mengetahui silsilah kampung makhluk dan prosesi jamu laut serta wajib memahami siroh nabi dan aksara arab gundul. Tok Pawang sangat disegani dilingkungan masyarakat nelayan melayu sumatera timur karena selain mampu mendongkrak hasil tangkapan ikan, ia juga diyakini dan terbukti bisa memerintahkan makhluk gaib yang ada dilaut untuk menyembunyikan ikan-ikan yg ada dilaut.

### **3. Pawang Mandi Berminyak**

Dalam Ritual mandi berminyak, Tok Pawang disebut Tuan Guru atau Orang Pintar yang merupakan profesi warisan juga. Ritual ini berhubungan dengan kesaktian, kekebalan atau beladiri hingga Tuan Guru adalah sosok yang piawang dalam ilmu beladiri atau kesaktian melayu<sup>138</sup>.

### **4. Pawang Tari Lukah**

Sewaktu pertunjukan ritual tari lukah, Tok Pawang menyanyikan mantera sehingga seorang pawang tari lukah mesti berbakat berlagu. Sewaktu ia mendendangkan mantera, ia dapat membuat hadirin trance, kesurupan, seiring musik yg mengiringi. Pawang Selalu menetapkan waktu yang sesuai untuk melakukan pertunjukan. Ia menguasai pemahaman makna 30 nama

---

<sup>137</sup> Mohammad Arjsad, *Thabal Mahkota Asahan*; Tanjungbalai, 1993, hal 12

<sup>138</sup> Ibid, Arjsad, *Thabal Mahkota Asahan*; Tanjungbalai, 1993, hal 14

hari berdasarkan perjalanan bulan. Sehingga tari lukah ditetapkan pada hari baik sesuai almanak yg dipahami Tok Pawang<sup>139</sup>.

## 5. Pawang Tulak Bala<sup>140</sup>

Biasanya Tok Pawang tulak bala dalam sebuah ruwatan kampung tidak satu orang. Mereka bersama-sama mempersiapkan ritual dan berkolaborasi bengan perbedaan kebiasaan dan kepahaman. Mereka biasanya memahami ilmu-ilmu persulukan.

Melayu secara puak (*etnis, suku*), bukan dilihat dari faktor genekologi seperti puak-puak lain. Di Malaysia, tetap mengaku berpuak Melayu walau moyang mereka berpuak Jawa, Mandailing, Bugis, Keling dan lainnya. beberapa tempat di Sumatera Utara, ada beberapa Komunitas keturunan Batak yang mengaku “Orang Kampong”- Puak Melayu. Ini semua karena diikat oleh kesamaan agama yaitu islam, Bahasa dan Adat Resam Melayu<sup>141</sup>.

Orang Melayu memegang filsafat: “*Berturai, Bergagan, Bersyahadat*”.<sup>142</sup>

*Berturai* bermakna mempunyai sopan santun baik bahasa dan perbuatan dan memegang teguh adat resam, menghargai orang yang datang,serta menerima pembaharuan tamaddun yang senonoh.

“*Usul menunjukkan asal,  
Bahasa menunjukkan bangsa.  
Taat pada petuah,  
Setia pada sumpah,  
Mati pada janji,*

---

<sup>139</sup> Ibid, hal 15

<sup>140</sup> Ibid, hal 16. lihat juga di <http://budaya-indonesia.org/iaci/sumut>

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Lihat <http://seputar-asahan.blogspot.com/2009/08/syair-syair>

Melarat karena budi.

Hidup dalam pekerti,

Mati dalam budi”.

“Tak cukup telapak tangan, nyiru kami tadahkan”.

*“Apabila meraut selodang buluh*

*Siapkan lidi buang miangnya*

*Apabila menjemput orang jauh*

*Siapkan nasi dengan hidangnya”.*

*“Sekali air bah, sekali tepian berubah”.*

*Bergagan* bermakna keberanian dan kesanggupan menghadapi tantangan, harga diri dan kepiawaian.

*“Kalau sudah dimabuk pinang,*

*Daripada ke mulut biarlah ke hati*

*Kalau sudah maju ke gelanggang*

*Berpantang surut biarlah mati”.*

*Bermula dari hulu, haruslah berujung pula ke hilir”.*

*“Apa tanda si anak melayu*

*matinya ditengah gelanggang*

*tidurnya di puncak gelombang*

*makannya di tebing panjang*

*langkahnya menghentam bumi*

*lenggangnya menghempas semak*

*tangisnya terbang kelangit*

*esaknya ditelan bumi*

*yang tak kenalkan airmata  
yang tak kenalkan tunduk kulai”.*

*Bersahadat* bermakna Orang Melayu disebut Melayu jika sudah mengucapkan kalimat syahadat, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul panutan. Anak Melayu lebih dahulu diperkenalkan mengaji al Qur’an, baru mengenal ilmu pengetahuan yang lain. Kata “Laailaha Illallah Muhammadarorulullah” sebagai gerbang keislaman, selalu dipakai Orang Melayu dalam berbagai amalan, karena melayu percaya bahwa semua amalan akan tidak tertolak dalam pemahaman Islam jika mengucapkan Laailaha Illallah Muhammadarorulullah

Makanya jika seorang anak berkelakuan menyimpang dari kaedah yang diatur, maka ia disebut, “*Macam anak siarahan, Macam anak tak disyahadatkan*”.

*“Bergantung kepada satu, berpegang kepada yang Esa”.*

*“untuk apa meramu samak  
kalau tidak dgn pangkalnya  
untuk apa berilmu banyak  
kalau tidak dengan amalnya”.*

*“Budak jambi sdg menampi  
Alahai budak tinggal sanggulnya  
Banyak jampi perkara jampi  
Allah jua letak kabulnya”.*

Jadi Melayu adalah: “Beragama Islam, beradat resam Melayu dan Berbahasa Melayu”. Karena ikatan Islam itulah, Orang melayu yang masih berpegang pada konsep tradisi namun akan takut jika tidak disebut

## H. Keragaman Sosial dan Budaya Islam Kota Tanjungbalai

### 1. Lembaga Pendidikan Islam

#### a. Gubahan Islam<sup>143</sup>

Sekolah Gubahan Islam berdiri pada tahun 1938 M. Adapun pendiri sekolah ini Syekh Ismail Abdul Wahab yang dikenal sebagai seorang ulama, mujahid dan pelopor kemerdekaan yang wafat ditembak Belanda di penjara Pulau Simardan Tanjungbalai. Syekh Ismail Abdul Wahab juga sekaligus menjadi direktur pertama sekolah Gubahan Islam kendati pun beliau tidak mengambil peran untuk mengajar. Pada saat di Mesir, Syekh Ismail Abdul Wahab terus mengirim surat yang isinya pada hakikatnya kritikan keras terhadap Belanda yang ditulis dalam bentuk syair. Pada akhirnya, surat-surat Syekh Ismail Abdul Wahab diketahui oleh Belanda dan akhirnya ditahan dan menjadi alasan bagi Belanda untuk menangkap Syekh Ismail Abdul Wahab.

Misi utama sekolah Gubahan Islam didirikan pada hakikatnya adalah dengan motivasi untuk mengembangkan Islam sebagai sebagai sebuah pondasi di tengah masyarakat yang diiringi dengan kondisi di bawah tekanan dan kekuatan penjajah Belanda. Untuk mendukung terciptanya pelajar yang dapat memahami ajaran Islam dengan baik maka kurikulum mata pelajaran yang diajarkan menjadi poin penting dan sangat urgens. Dapat disebutkan bahwa Kitab-kitab yang diajarkan di sekolah Gubahan Islam yaitu:

Fikih	: <i>Kitab Tuhfah Al-Thullab</i>
Tauhid	: <i>Al-Dusuqi</i>
Akhlak	: <i>Mau'izhah Al-Mukminin</i>

---

<sup>143</sup> Ferry Bustamam, *Bunga Rampai Kesultanan Asahan, Bustamam, Medan, 2003*, hal. 14

Bahasa Arab : *Al-Jurmiyyah* dan *Mukhtashar Jiddan*

Ushul Fikih : *Al-Sullam*

Tafsir : *Al-Jalalain*

Tarikh : *Nurul Yaqin*

Sekolah Gubahan Islam berdiri dan eksis tidak lepas dari peran tiga orang dermawan yang terus mendukung Syekh Ismail Abdul Wahab dalam mengelola sekolah Gubahan Islam. Salah satu di antaranya adalah Andak Kualuh atau yang dikenal dengan nama H. Shamad. Sekolah Gubahan Islam pada awalnya dalam sistem waktu belajar adalah sore hari pada dekade selanjutnya dibuka pagi hari. Adapun guru-guru yang mengajar pada sore hari yaitu Muallim Ma'ruf, BA, Drs. Aminuddin Isus dan kepala sekolah saat itu Abdullah Effendi menantu Syekh Ismail Abdul Wahab.

Sementara itu, yang menjadi kepala sekolah pagi hari adalah al-Ustdz Haidir Munandar. Adapun yang menjadi murid-murid di sekolah Gubahan Islam berasal dari Sungai Saraf, Tanjung Medan, Selat Lancang, Simpang Empat, Simpang Tiga Lemang, Batu Delapan, Sungai Kepayang.

Sampai sekarang di era modern ini sekolah Gubahan Islam terus eksis dan menghasilkan murid-murid berkompetisi dengan sekolah-sekolah lainnya dengan kepala sekolah ibu Zuhairoh dan Ketua Yayasan M. Syakir. Sebesar apa pun yang telah diberikan sekolah Gubahan Islam dalam mengembangkan Islam melalui jalur pendidikan tentunya mesti diberikan apresiasi seluruh pihak terlebih sebagai sekolah Islam yang tertua di Tanjungbalai yang didirikan seorang ulama kharismatik yang akan terus sikenang sepanjang zaman. Sekolah Gubahan Islam tidak masuk polarisasi Ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun Al-Washliyah.

## **b. Madrasah Pendidikan Islam (MPI)<sup>144</sup>**

Madrasah Pendidikan Islam (MPI) berdiri pada bulan Mei tahun 1948 M. jika dilacak ke belakang sejarahnya bahwa Madrasah Pendidikan Islam berawal dari pengajian anak-anak yang menggunakan metode pembelajaran *tajhizi* atau boleh disebut tidak jauh berbeda dengan metode pengajian *iqra'* dewasa ini. System pengajarannya dengan ta'lim dan mengajarkan tentang ibadah dalam bahasa aran jawi. Tetapi kemudian pengajian ini terus berkembang dengan bertambahnya murid-murid yang mengaji. Pada akhirnya, pengajian ini menjadi melembaga menjadi sebuah sekolah yang formal dikelola secara baik dan profesional.

Tokoh yang menjadi pelopor dan pendiri Madrasah Pendidikan Islam adalah al-Ustadz Syarbaini. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena tidak adanya pendidikan agama di Sei Tualang Raso yang menjadi inspirasi Ustadz Syarbaini untuk membangun sebuah lembaga pendidikan agama yang mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat khususnya anak-anak Sei Tualang Raso.

Madrasah Pendidikan Islam dalam dekade berikutnya berkembang terus dengan pertambahan jumlah murid. Hal ini tidak lepas dari materi-materi yang diajarkan di MPI yang dibuktikan dengan alumninya yang punya prestasi dan kemampuan dalam bidang agama yang tidak diragukan. Kitab-kitab yang dipelajari di MPI adalah kitab kuning -kitab arab yang tidak memakai baris- dalam segala mata pelajarannya. Dapat disebutkan kitab-kitabnya yaitu : *Kitab Tuhfah Al-Thullab*, : *Al-Dusuqi*, *Al-Jalalain*, *Mukhtashar Jiddan*, *ibnu 'Aqil*, *Syarqawi*, *al-Sullam*, dan lain sebagainya.

Dalam ruang lingkup Ormas massa Islam MPI tidak termasuk dalam Muhammadiyah, Al-Washliyah maupun Nahdhatul Ulama seperti Pesantren Purba Baru di Mandailing Natal dengan NU atau pun *Qismu 'Ali* dengan Al-

---

<sup>144</sup> Ibid, *Bunga Rampai*, hal 35

Washliyah di Medan. MPI telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dan ilmuwan yang tidak hanya pada tingkat lokal tetapi internasional. Begitu besarnya nama MPI dengan kualitas keilmuan murid-muridnya sampai pada beberapa decade penerimaan mahasiswa di IAIN SU tanpa test.

Setidaknya dapat disebutkan nama-nama alumni MPI yang terus berkiprah dalam beragam bidang khususnya keilmuan yaitu: Prof. Dr. H. Ramli Badul Wahid, MA, Dr. Daud Rasyid, Khaidir Abdul Wahab, Lc, MA, Drs. Syuaibun, M.Hum, Dr.H.M. Jamil, MA, Dr. Akhyar Zein, MA, Agustianto, MA, Muhammad Ramadhan, MA, Abdurrahman, yz, M.Si, Abdul Razaq, MA, Husnel Anwar Matondang, MA, Watni Marpaung, MA dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan pada bagian ini.

### **c. Al-Falah**

Satu di antara sekolah Islam di Tanjungbalai yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan ontribusi dalam pengembangan Islam adalah sekolah Al-Falah. Al-Falah adalah sekolah Islam yang didirikan oleh Tuan M. Thohir Abdullah pada tahun 1955 M. Tuan M. Thohir Abdullah adalah seorang ulama yang kharistmatik dan dengan keilmuan yang luas dan mendalam. Satu tradisi yang berkembang bagi masyarakat Tanjungbalai adalah pengajaran yang dilakukan di Mesjid Raya Ahmadsyah setiap pagi jumat yang dibimbing oleh Tuan M. Thohir Abdullah. Setelah Tuan M. Thohir Abdullah meninggal dunia kegiatan pengajian terus dilanjutkan oleh generasi ulama berikutnya.

Setidaknya Al-Falah adalah salah satu alternatif Tuan M. Thohir Abdullah dalam mengembangkan kajian keislaman dan memberikan ilmunya kepada masyarakat Tanjungbalai. Metode pendidikan yang dibangun di sekolah Al-Falah pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan sekolah lainnya. Kitab-kitab yang dipakai adalah kitab-kitab Arab dalam ragam kajian

disiplin keilmuan misalnya tauhid, fikih, dan lain sebagainya demikian juga buku-buku dari pemerintah.

Sekolah Al-Falah telah memberikan kontribusi yang cukup penting penting di kota Tanjungbalai dalam melahirkan generasi-generasi Islam yang dapat memahami Islam secara utuh. Pelajar-pelajar di sekolah Al-Falah datang dari berbagai daerah di Tanjungbalai untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kajian. Semakin bertambahnya cabang pendidikan umum dan pesantren menjadikan Al-Falah sebagai gerbong lahirnya ulama-ulama muda. Terlebih lagi dengan dengan dibukanya pendidikan kader ulama pada masa Tuan M. Thohir Abdullah yang merupakan pendidikan khusus untuk mencetak ulama-ulama dan cendekiawan muda di Tanjungbalai dengan landasan dan pondasi yang kuat.

## **2. Tokoh Ulama<sup>145</sup>**

Pada zaman raja-raja Melayu masih berkuasa, di sekitar Sumatera Timur yang terdiri daripada beberapa kerajaan, seperti Deli, Serdang, Asahan, Binjai, Langkat dan lain-lain, sangat ramai melahirkan para ulama besar yang keilmuan dan kemasyhuran namanya menjangkau ke seluruh dunia Melayu, karena di antara mereka juga menghasilkan kitab yang sempat beredar dengan luasnya.

Di antara ulama-ulama yang berasal dari daerah tersebut seumpama Syeikh Hasanuddin bin Ma'shum, Syeikh Hasan Ma'shum, Mufti Syeikh Muhammad Isa, Syeikh Abdul Wahhab Rokan, Syeikh Muhammad Zain Nuruddin bin Syeikh Imam Abbas al-Khalidi Batu Bahara Pasir Dahari Inderapura, Mufti Haji Muhammad Nur Langkat, Kadi Haji Muhammad Nur bin Ismail Langkat dan masih banyak lagi.

---

<sup>145</sup> Mohammad Arsjad, *Thabal Mahkota Asahan*, Tanjungbalai, 1933, hal 21

Di antara sekian banyak ulama yang berasal dari kerajaan-kerajaan tersebut adalah Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud dan Syaikh Ismail Abdul Wahab dari Tanjungbalai Asahan.

**a. Syeikh Abdul Hamid Bin Mahmud<sup>146</sup>**

1. Background Keluarga dan pendidikan

Ayah Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud dan datuk neneknya berasal dari Talu, Minangkabau. Abdul Hamid dilahirkan di Tanjung Balai Asahan tahun 1298 H/1880 M. Wafat pada hari Khamis, sorte, Jumat pada 10 Rabiul akhir 1370 H/18 Februari 1951 M.

Sejak kecil beliau belajar kepada saudara iparnya bernama Haji Zainuddin, Kadi Asahan. Sesudah itu beliau memperdalam berbagai ilmu kepada Syeikh Hasyim Tua dan selanjutnya belajar kepada seorang ulama yang paling terkenal di Asahan ketika itu yaitu Syeikh Muhammad Isa, Mufti Kerajaan Asahan di Tanjungbalai Asahan. Setelah beberapa tahun belajar kepada Syeikh Muhammad Isa, beliau menganjurkan supaya Abdul Hamid melanjutkan pelajarannya ke Mekah karena menurut firasatnya Abdul Hamid merupakan bumi yang subur untuk persemaian ilmu-ilmu yang ada pada para ulama.

Ketika sampai di Mekah, beliau terus diterima belajar dalam halaqah Syeikh Ahmad al-Fathani, tetapi hanya sekitar dua tahun saja karena Syeikh Ahmad al-Fathani meninggal dunia (1325 H/1908 M). Abdul Hamid juga belajar kepada beberapa ulama Arab, di antaranya ialah Sayid Abdullah az-Zawawi. Pembelajarannya terganggu disebabkan terjadi perang dunia

---

<sup>146</sup> Ibid, *Thabal*, hal 32

pertama (1914 M-1918 M). Abdul Hamid terpaksa pulang ke tanah kelahirannya Tanjungbalai Asahan.

Di antara ulama yang seangkatan dengan Abdul Hamid Asahan (lahir 1298 H/1880 M) ketika belajar di Mekah ialah Haji Muhammad Nur bin Ismail (lahir 1296 H/1879 M), Kadi Langkat yang lebih tua sekitar lebih setahun saja daripada beliau. Syeikh Muhammad Zain Nuruddin bin Syeikh Abbas al-Khalidi Batu Bahara Pasir Dahari Inderapura juga seangkatan dengan Abdul Hamid Asahan tetapi Syeikh Muhammad Zain Nuruddin tidak sempat belajar kepada Syeikh Ahmad al-Fathani, karena sewaktu beliau sampai ke Mekah Syeikh Ahmad al-Fathani telah meninggal dunia.

## 2. Aktivitas Dan Kontribusi

Peran penting yang dimainkan Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud adalah terbentuknya Jam'iyatul Washliyah yang didirikan murid-muridnya, yaitu sebuah organisasi Islam yang didirikan di Sumatera Utara. Jam'iyatul Washliyah berfahaman mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah pada pegangan akidah, Mazhab Syafi'i dalam fikih.

Selanjutnya, sekitar dua tahun selepas perang dunia pertama, tepatnya pada tahun 1916 M, Syeikh Abdul Hamid dan kawan-kawan mendirikan Madrasah 'Ulumul 'Arabiyah, sekaligus beliau sebagai direktornya yang pertama.

Nama Abdul Hamid semakin dikenal dalam kerajaan Asahan, bahkan seluruh Sumatera Timur. Dalam tahun 1930 M Abdul Hamid dikirim oleh kerajaan Asahan mengunjungi Mekah dan Mesir. Di Mekah, Abdul Hamid mendapat kehormatan sebagai anggota pemeriksa Ma'ahad Su'udiyah, sebuah sekolah tinggi di kerajaan Saudi pada zaman itu.

Menurut Wan Muhammad Shaghir Bin Daud Madrasah Ulumul Arabiyah adalah termasuk pusat pendidikan Islam penting di Asahan, bahkan termasuk di antara madrasah yang terkenal di Sumatera Utara yang sebanding dengan Madrasah Islam Langkat, Madrasah Islam Binjai, Madrasah al-Hasaniyah Medan dan lain-lain. Sangat banyak ulama besar Sumatera Utara yang belajar di madrasah-madrasah tersebut, di antara mereka yang terkenal seperti Syeikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis (lahir Ramadan 1326 H/Oktober 1908 M, wafat 25 Jumadil awal 1392 H/6 Julai 1972 M).

Syeikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis melibatkan diri dalam banyak kegiatan, di antaranya sebagai seorang pendidik mulai daripada golongan rendah sampai yang tertinggi, menghasilkan banyak karangan dalam berbagai bidang ilmu, tokoh yang mampu berdialog dan berdebat dengan pihak Kristian. Ulama besar dan tokoh ini belajar di Madrasah Ulumul Arabiyah yang didirikan Abdul Hamid Asahan pada tahun 1923 M-1924 M. Menurut keterangan lebih lanjut Wan Muhammad Shaghir bahwa dipercayai beberapa orang ulama Sumatera Utara terkenal yang seangkatan dengan Syeikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis juga pernah belajar kepada Abdul Hamid Asahan. Di antara mereka seperti; Zainal Arifin Abbas, Al-Ustadz Abdul Halim Hasan, Abdul Rahim Haitami dan lain-lain.

### 3. Karya-karya

Menjelang perang dunia kedua, sekitar tahun 1930-an, Abdul Hamid menyelesaikan beberapa buah karangan, yang dapat diketahui ialah:

1. Ad-Durusul Khulasyiah, pernah dicetak di Mekah.
2. Al-Mathalibul Jamaliyah, pernah dicetak di Mekah.
3. Al-Mamlakul `Arabiyah.

4. Nujumul Ihtiba.
5. Tamyizut Taqlidi minal Ittiba.
6. Al-Ittiba.
7. Al-Mufradat.
8. Mi'rajun Nabi.

Selain mengarang kitab, Abdul Hamid juga pernah menerbitkan majalah bahasa Arab dan Melayu yang diberi judul Majallah `Ulumil Islamiyah. Majalah ini tidak berumur panjang, hanya dua kali terbitan dalam tahun 1939 M. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan Syeikh Mustafa al-Maghari, Syeik Azhar, Mesir, Syeikh Abdul Quddus, guru Madrasah ulumis syar'iyah Madinah. Tetapi dalam pengakuan Wan Muhammad Shaghir Bin Daud satu pun buku Syekh Abdul Hamid tidak ditemukan.

Dapat disimpulkan bahwa Abdul Hamid Asahan termasuk salah seorang ulama besar Sumatera Utara, walaupun ilmu beliau dalam berbagai bidang namun tetap bertahan dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah aliran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam pegangan akidah, pengikut yang setia kepada Mazhab Syafi'i dalam fikah dan dalam ajaran tasawuf berpegang dengan imam-imam yang muktabar seperti Syeikh Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali dan lain-lain.

#### **b. Syeikh Ismail Bin Abdul Wahab<sup>147</sup>**

Nama lengkap Syeikh Ismail Bin Abdul Wahab adalah Al-Syahid fi Sabilillah Syeikh Ismail bin Abdul Wahab Tanjungbalai. Lahir di Kom Bilik, Bagan Asahan, pada tahun 1897 dari seorang ayah bernama H. Abdul Wahab

---

<sup>147</sup> Ibid, *Thabal*, hal 42

Harahap dan ibu bernama Sariaman. Ayahnya berasal dari Huta Imbaru, Padang Lawas, Tapanuli Selatan.

Setelah menyelesaikan sekolah dasar dia melanjutkan pendidikan, khususnya, agama kepada salah seorang ulama di Tanjungbalai yaitu al-Marhum Syeikh Hasyim Tua serta beberapa ulama lainnya. Tanjungbalai, selain kota pelabuhan yang sangat ramai, juga merupakan pusat pendidikan agama Islam di Kesultanan Asahan Tanjungbalai. Para mahasiswa dari berbagai negeri menjadikan Tanjungbalai sebagai tujuan pendidikan, seperti, Kerajaan Kotapinang, Kerajaan Pane dan sebagainya.

Pada tahun 1925 M, untuk melengkapi ilmu pengetahuannya, dia berangkat ke Mekah, yang menjadi pusat pertemuan intelektual-intelektual Islam se dunia. Di sana dia mengembangkan kemampuannya selama lima tahun sambil menunaikan ibadah haji. Tidak puas dengan standarisasi ilmu di Mekah pada tahun 1930 dia melanjutkan lagi studinya ke Universitas al-Azhar Kairo. Menamatkan berbagai jenjang di antaranya, aliyah, alimiyah, syahadah kulliah syar'iyah dan takhassus selama dua tahun.

Syahadah aliyah saat itu setingkat dengan sarjana. Alimiyah setingkat dengan master. Syahadah kulliah syar'iyah merupakan pendidikan spesialisasi. *Takhassus* merupakan pendidikan tingkat Doktor sesuai dengan kurikulum Islam saat itu.

Pendidikan yang sangat lama itu tidak menjadi penghalang baginya kendati pun harus dengan pengorbanan meninggalkan putrinya yang masih kecil, bernama Hindun yang lahir sebelum berangkat ke Mekah.

Kegiatannya tidak saja dicurahkan untuk penguasaan ilmu, tetapi juga aktif dalam politik untuk menentang kolonialisme. Berbagai kegiatan tersebut

mengantarnya menjadi Ketua 'Jamiatul Khoiriyah', sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di Mesir.

Perjuangan melawan kolonialisme diperluas ke seluruh puak Melayu yang berada dalam jajahan bangsa kolonial. Akhirnya, dia terpilih menjadi Ketua Persatuan Indonesia Malaya selama tiga tahun. Selama kepemimpinannya dia berhasil membangun solidaritas dan nasionalisme bagi para pemuda Indonesia dan Malaysia yang belajar di Mesir.

Sementara itu, di tanah air gaung nasionalisme semakin menjalar. Terlebih lagi kesadaran politik di Indonesia dan Malaysia semakin berkembang pesat saat beberapa tulisan Syeikh Ismail Bin Abdul Wahab terbit di majalah-majalah kedua negara. Majalah Dewan Islam, Medan Islam dan yang lainnya merupakan corong politiknya untuk menimbulkan kepercayaan diri bagi bangsa pribumi dengan nama samaran di koran; "Tampiras".

Perjuangan selama tiga belas tahun di luar negeri, membuatnya terkenal saat pulang meninggalkan Port Said, Mesir ke Indonesia via Singapura, sebuah provinsi Malaya saat itu. Jumat, 28 November 1936, dia kembali ke tanah air melalui Pelabuhan Teluk Nibung tepat pukul 15.45, dengan menumpang Kapal Kampar dari Bengkalis.

Kedatangannya tanpa diduga-duga telah diketahui oleh masyarakat Tanjungbalai. Sehingga secara spontan masyarakat yang rindu dengan jiwa perjuangan tersebut menyambutnya di pelabuhan dengan lagu-lagu perjuangan, *tala'ah badru alaina*.

Syeikh Ismail Bin Abdul Wahab didampingi adiknya Zakaria Abdul Wahab Harahap yang menjemputnya di Bengkalis. Dia mendekati satu

persatu masyarakat yang menyambutnya dengan sebuah kehangatan akan harapan untuk membela harga diri bangsa dari kezaliman penjajah. Dapat dipahami kedatangannya ke tanah air kemudian dipersulit oleh penjajah Belanda, sehingga beberapa persoalan dan kesulitan juga menyambatkan bersama sambutan hangat dan menggebu-gebu dari masyarakat untuk tokoh pergerakan nasional ini.

Namun, kewibaan dan kesabaran yang ditunjukkannya membuatnya dapat bertahan dan kemudian mendirikan sebuah institusi pendidikan dengan nama "Gubahan Islam". Sekolah ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjungbalai. Beberapa tokoh setempat berlomba-lomba membantunya seperti H. Abdur Rahman Palahan dan H. Abdul Samad.

Beberapa kali insiden yang mengarah kepada kekacauan sosial diciptakan oleh intel-intel penjajah untuk membuat gap antara masyarakat dengan lembaga pendidikan tersebut. Namun tetap berhasil mengatasinya dengan karisma yang terletak di pundaknya.

Pendidikan yang diterapkannya di perguruan tersebut semakin lama semakin meningkat. Beberapa tahap dan level pendidikan didirikan untuk memenuhi permintaan masyarakat. Level pendidikan umum, dewasa, dan juga pendidikan politik bagi aktivis-aktivis kemerdekaan.

Namun, sebagai seorang pemikir dan intelektual, kegiatannya tidak terpaku pada kegiatan ajar-mengajar. Dia juga terlibat dalam riset dan penelitian demi memajukan sistem sosial masyarakat di Tanjungbalai. Beberapa hasil riset dan pemikirannya tersebut tertuang dalam beberapa buku, antara lain "*Burhan al-Makrifah*". Buku ini telah diteliti Husnel Anwar Matondang sebagai tesis untuk mendapatkan gelar Master di PPS IAIN SU.

Artikel-artikelnya juga dimuat hampir semua koran-koran di berbagai kerajaan dan kesultanan, yang sekarang menyatu menjadi Sumatera Utara.

Beberapa kali Belanda mengeluarkan perintah rahasia untuk membungkamnya. Beberapa peraturan juga dibuat khusus baginya termasuk larangan untuk mengajar.

Paska kemerdekaan RI, nasionalisme di Tanjungbalai mencapai puncaknya. Dia diangkat menjadi Ketua Nasional Kabupaten Tanjungbalai, untuk menegaskan kemerdekaan RI dari belenggu kolonialisme Belanda. Di Tebing Tinggi, dia menggalang solidaritas sesama ulama se Sumatera Timur pada tahun 1946 dan merumuskan beberapa fatwa untuk membantu umat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ibadah yang mereka hadapi.

Maka tidak heran, rakyat di Sumatera Timur sangat merindukan kehadirannya saat dengan lantang menunjukkan keberaniannya untuk menurunkan bendera Jepang di Kantor Gun Sei Bu di Tanjungbalai. Sesuatu yang menurut orang banyak sebagai tindakan yang sangat nekat untuk ukuran zaman penjajahan Jepang yang otoriter saat itu.

Di sela-sela tanggung jawab sosial yang diembannya, dia masih bersedia untuk diangkat menjadi penanggung jawab sekaligus pemimpin redaksi majalah nasional "Islam Merdeka" yang kemudian diubahnya menjadi majalah "Jiwa Merdeka". Untuk mengisi kekosongan birokrasi dari kurangnya SDM Sumatera Timur saat itu, Gubernur Sumatera, Mr. T. M Hasan memintanya untuk menjadi Kepala Baitul Mal Jawatan Agama pada tahun 1946 yang berkedudukan di Pematang Siantar.

Setelah Indonesia merdeka, Belanda kembali lagi dalam sebuah agresi militer yang dikenal Agresi Belanda I pada tahun 1947. Dalam agresi ini

Syeikh Ismail Bin Abdul Wahab menjadi target operasi Belanda. Akhirnya dia memutuskan untuk mengungsi ke Pulau Simardan Tanjungbalai. Enam hari setelah agresi tersebut Syeikh Ismail Bin Abdul Wahab mengunjungi rumahnya di Jalan Tapanuli, Lorong Sipirok, Tanjungbalai. Tepat Jam 10.00 pagi dia ditangkap oleh Belanda dengan tuduhan telah memprovokasi pemuda Indonesia untuk merdeka. Syeikh Ismail Bin Abdul Wahab dieksekusi dengan hukuman tembak mati oleh Belanda pada hari Minggu 24 Agustus 1947 pukul 11.00 pada usia 50 tahun dan dikuburkan di penjara Pulau Simardan Tanjungbalai.

### **3. Masjid Raya Ahmad Syah Kota Tanjungbalai<sup>148</sup>**

Masjid Raya Ahmad Syah kota Tanjungbalai<sup>149</sup> sesuai dengan namanya jelas memiliki hubungan khusus dengan sultan ke-9 yang pernah berkuasa di Asahan yaitu Sultan Ahmad Syah (1854-1888). Untuk itu, menelusuri akar sejarah Masjid Raya Ahmad Syah maka tentu harus diawali dari penelusuran peran Sultan Ahmad Syah, yang memang tidak dapat diabaikan terhadap sejarah awal Masjid Raya Ahmad Syah. Sebab, Sultan Ahmad Syah memiliki peran tersendiri yang signifikan bagi perkembangan sejarah Masjid Raya Ahmad Syah di Tanjungbalai.

Sultan Ahmad Syah adalah sultan yang bergelar Marhum Maharaja Indrasakti memerintah kesultanan Asahan mulai tahun 1854 hingga 1888. Sebagaimana lazimnya dalam tradisi kesultanan yang lebih cenderung monarki hereditas maka Sultan Ahmad Syah naik tahta setelah

---

<sup>148</sup>Abdul Baqir Zein, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*; GIP, Jakarta, 1999, hal 24



menggantikan ayahnya Sultan Muhammad Hussein Syah (1813-1854) sebagai sultan ke-8 yang pernah memerintah di Kesultanan Asahan.

Pembangunan dan pengembangan Masjid Raya Ahmad Syah ini terinspirasi pada saat pembuangan sultan Ahmad Syah ke Riau. Sebab, sejarah Riau mencatat bahwa sejak tahun 1762 Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah ketika berkuasa di Riau untuk melegetimasi kekuasaannya dengan membangun istana, balai kerapatan dan sekaligus masjid. Ketiga unsur ini dijadikan sebagai lambang persahabatan pemerintah, adat dan agama, yang populer dengan istilah “tali terpilin tiga”, yang artinya tali terpintal tiga.

Menurut beberapa sumber lokal, Sultan Ahmad Syah membangun masjid Raya Ahmad Syah dimulai tahun 1865 di atas tanah wakaf Kesultanan Asahan dengan luas 8.455 M<sup>2</sup> (sekarang berada di sekitar Jalan Masjid) dan selesai dibangun pada tahun 1885, jauh lebih tua dari usia Masjid Raya Al-Mashun Medan yang dibangun pada tahun 1903. Pembangunan ini dilakukan tepatnya pasca kembalinya ke Sultanatan Asahan dengan tujuan pertama pelaksanaan ibadah, tetapi tampaknya lebih dari pada itu Sultan Ahmad Syah meyakini—sebagaimana mungkin yang ia ketahui pada saat di Riau—bahwa masjid selain berfungsi sebagai sebuah tempat ibadah, tetapi juga merupakan tempat strategis bagi pengembangan masyarakat.

Bahkan jika diperhatikan hal ini yang dilakukan kesultanan melayu lainnya seperti Masjid Alam di Riau, Masjid Azizi di Langkat dan Masjid Sulaimaniyah di Deli Serdang. Jika demikian, dapat ditegaskan bahwa sejarah awal pembangunan Masjid Raya Ahmad Syah, selain sebagai kepentingan ritual ibadah keagamaan, juga memiliki kepentingan politis untuk melawan hegemoni penjajah. Hal ini juga diperkuat kenyataan bahwa masjid ini memiliki peran sosial dan budaya bagi masyarakat Asahan saat itu hingga kini.

#### **4. Cerita Rakyat Simardan<sup>150</sup>**

Banyak legenda, cerita rakyat seputar anak durhaka di Indonesia. Misalnya, Sampuraga di Mandailing Natal Sumatera Utara setelah disumpah berubah menjadi sebuah sumur berisi air panas, Malin Kundang di Sumatera Barat yang disumpah menjadi batu. Di Kota Tanjungbalai Asahan, akibat durhaka terhadap ibunya dikutuk menjadi sebuah daratan yang dikelilingi perairan, yakni Pulau Simardan.

Menurut cerita bahwa Simardan adalah anak yatim dan mempunyai seorang ibu yang miskin. Pada suatu hari, dia pergi merantau ke negeri negeri seberang untuk mencari pekerjaan dan kekayaan. Setelah beberapa tahun merantau dan tidak diketahui kabarnya suatu hari ibunya yang tua renta mendengar kabar dari masyarakat tentang berlabuhnya sebuah kapal layar dari Malaysia.

Menurut keterangan masyarakat kepadanya, pemilik kapal itu bernama Simardan yang tidak lain adalah anaknya yang bertahun-tahun tidak bertemu. Luar biasa bahagia mendengar anaknya telah kembali, ibu Simardan lalu pergi ke pelabuhan dengan mempersiapkan hidangan yang spesial untuk Simardan. Di pelabuhan, wanita tua itu menemukan Simardan berjalan bersama wanita cantik dan kaya raya. Lalu dia memeluk erat tubuh Simardan dan mengatakan bahwa Simardan adalah anaknya.

Tidak diduga, pelukan kasih dan sayang ibunya ditepis Simardan. Bahkan, tanpa belas kasihan Simardan menolak tubuh ibunya hingga terjatuh bersama makanan spesial yang dibawa ibunya. Kendati pun istrinya meminta Simardan untuk mengakui wanita tua itu sebagai ibunya, namun pendiriannya tetap tidak berubah. Lebih fatalnya lagi, Simardan mengusir ibunya dan mengatakannya sebagai pengemis. Menurut keterangan, bahwa Simardan malu kepada isterinya untuk mengakui ibunya karena miskin.

---

<sup>150</sup> A. Rahim dkk, *Cerita Rakyat Tanjungbalai dan Sekitarnya*; Dinas Pendidikanm Tanjungbalai, 2002, hal 31

Setelah diperlakukan kasar oleh Simardan, wanita tua itu lalu berdoa sembari memegang payudaranya dan berseru “Kalau dia adalah anakku, tunjukkanlah kebesaran-Mu,”. Demikianlah kira-kira yang diucapkan ibu Simardan. Usai berdoa, turun angin kencang disertai ombak yang mengarah ke kapal Simardan sehingga kapal tersebut hancur berantakan. Sedangkan tubuh Simardan, menurut cerita tenggelam dan berubah menjadi sebuah pulau bernama Simardan.

Sementara itu, para pelayan dan isterinya berubah menjadi kera putih. Disebabkan para pelayan dan isterinya tidak ada kaitan dengan sikap durhaka Simardan kepada ibunya. Mereka diberikan tempat hidup di hutan Pulau Simardan. “Sekitar empat puluh tahun lalu, masih ditemukan kera putih yang diduga jelmaan para pelayan dan isteri Simardan,” menurut masyarakat setempat. Namun, akibat bertambahnya populasi manusia di Pulau Simardan, kera putih itu tidak pernah terlihat lagi.

Selain itu, sekitar tahun 50-an masyarakat menemukan tali kapal berukuran besar di daerah jalan utama Pulau Simardan. Penemuan terjadi ketika masyarakat menggali perigi (sumur). Selain tali kapal ditemukan juga rantai dan jangkar yang diduga kuat masyarakat setempat berasal dari kapal Simardan.

## C. Implementasi Wakaf Tunai di Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai terkenal dengan kota adat dan kota beragama. Pemahaman masyarakat tentang keberagaman menjadikan masyarakat Tanjungbalai berusaha keras mengaplikasikannya dalam kehidupan. Salah satunya pengamalan untuk berwakaf. Dalam hal sekecil apapun masyarakat Tanjungbalai berusaha untuk berperan aktif, apakah melalui infaq, shadaqah maupun wakaf<sup>151</sup>. Dalam penelitian ini nantinya, penulis akan menguraikan implementasi wakaf tunai di Kota Tanjungbalai.

### a. Sarana Pendidikan

#### 1. YMPI (Yayasan Madrasah Pendidikan Islam)<sup>152</sup>.

Salah satu sekolah swasta yang terbesar di Kota Tanjungbalai adalah YMPI<sup>153</sup>. Pendirian sekolah YMPI dan perluasannya adalah wakaf. Dan dalam

---

<sup>151</sup> wawancara dengan H. Ma'ruf BA, Ketua MUI Kota Tanjungbalai, 26 Feb 2012

<sup>152</sup> Madrasah Pendidikan Islam (MPI) berdiri pada bulan Mei tahun 1948 M. jika dilacak ke belakang sejarahnya bahwa Madrasah Pendidikan Islam berawal dari pengajian anak-anak yang menggunakan metode pembelajaran *tajhizi* atau boleh disebut tidak jauh berbeda dengan metode pengajian *iqra'* dewasa ini. System pengajarannya dengan ta'lim dan mengajarkan tentang ibadah dalam bahasa aran jawi. Tetapi kemudian pengajian ini terus berkembang dengan bertambahnya murid-murid yang mengaji. Pada akhirnya, pengajian ini menjadi melembaga menjadi sebuah sekolah yang formal dikelola secara baik dan profesional.

Tokoh yang menjadi pelopor dan pendiri Madrasah Pendidikan Islam adalah al-Ustadz Syarbaini. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena tidak adanya pendidikan agama di Sei Tualang Raso yang menjadi inspirasi Ustadz Syarbaini untuk membangun sebuah lembaga pendidikan agama yang mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat khususnya anak-anak Sei Tualang Raso.

Madrasah Pendidikan Islam dalam dekade berikutnya berkembang terus dengan penambahan jumlah murid. Hal ini tidak lepas dari materi-materi yang diajarkan di MPI yang dibuktikan dengan alumninya yang punya prestasi dan kemampuan dalam bidang agama yang tidak diragukan. Kitab-kitab yang dipelajari di MPI adalah kitab kuning -kitab arab yang tidak memakai baris- dalam segala mata pelajarannya. Dapat disebutkan kitab-kitabnya yaitu : *Kitab Tuhfah Al-Thullab*, : *Al-Dusuqi*, *Al-Jalalain*, *Mukhtashar Jiddan*, *ibnu 'Aqil*, *Syarqawi*, *al-Sullam*, dan lain sebagainya.

Dalam ruang lingkup Ormas massa Islam MPI tidak termasuk dalam Muhammadiyah, Al-Washliyah maupun Nahdhatul Ulama seperti Pesantren Purba Baru di Mandailing Natal dengan NU atau pun *Qismu 'Ali* dengan Al-Washliyah di Medan. MPI telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dan ilmuan yang tidak hanya pada tingkat lokal tetapi internasional. Begitu besarnya nama MPI dengan kualitas keilmuan murid-muridnya sampai pada beberapa decade penerimaan mahasiswa di IAIN SU tanpa test.

perkembangannya juga melalui wakaf tunai<sup>154</sup>. Ada beberapa model penerimaan wakaf uang yang dilakukan oleh YMPI.

- a. Membuat surat edaran kepada para wali murid, khususnya yang mampu untuk ikut serta berwakaf dalam pengembangan dan pembangunan YMPI.

Dalam hal ini, tidak terlepas juga peran alumni dalam pembangunan YMPI.

Sumbangan para alumni menjadi sangat signifikan. Surat edaran yang diberikan kepada orang tua tersebut ditindak lanjuti dalam bentuk wakaf benda maupun uang. Muallimah Zainibah selaku salah satu panitia dan Kepala sekolah MTS YMPI menegaskan<sup>155</sup> :

“ banyak yang memberi wakafnya untuk pembangunan YMPI ini, ada yang langsung memberi barang seperti batu, semen, dll. Tapi banyak juga yang langsung berwakaf uang. Menyerahkan uang melalui panitia, termasuk saya untuk selanjutnya uang itu digunakan untuk penggunaan dan pembelian bahan yang diperlukan. Ada kelebihan dan kekurangan memang, kalau yang diwakafkan langsung uang, maka kita bisa lebih leluasa melihat mana yang lebih dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan sekolah ini, termasuk pembebasan tanah untuk perluasan sekolah YMPI ini. ”

- b. Melakukan wakaf mingguan setiap hari senin dan jumat. Dengan cara guru kelas membawa keranjang wakaf ke kelas dan siswa se ikhlas hati memberikan wakafnya, mulai dari 500 rupiah sampai 10 ribu rupiah. Ada juga yang dititipkan

---

<sup>153</sup> Sekolah yang didirikan tahun 1971 terletak di Jl Jend Sudirman Km 2,5 Kelurahan Gading, Kec. Datuk Bandar. Ini memiliki tingkatan mulai PAUD, MIN, MTS, MAS dan di sore hari MDA. Jumlah keseluruhan siswa mencapai 1328 orang untuk tahun 2011-2012. wawancara dengan Hj. Zainibah, BA. Kepala Sekolah MTS YMPI. 26 Feb 2012.

<sup>154</sup> YMPI telah terdaftar di KUA sebagai wakaf. Dalam perkembangannya dan pembangunan serta perluasannya kita serahkan kepada nazhir sebagai pengelolanya. Apakah dalam pembangunannya ada wakaf yang berbentuk uang diberikan oleh masyarakat atau semacamnya. Wawancara dengan M. Jamil, Ka. KUA Tualang Raso, 27 Feb 2012

<sup>155</sup> Wawancara dengan Hj. Zainibah, BA. 26 Feb 2012

orang tuanya setiap hari Senin dan Jumat. Dan angkanya cukup variatif sampai 100 ribuan<sup>156</sup>.

- c. mensosialisasikan wakaf melalui dakwah. Dalam hal ini, Muallimah Zainibah selaku Kepala MTS YMPI juga sebagai ustadzah yang memiliki banyak pengajian.

“ saya selalu memotivasi jamaah untuk memperbanyak berwakaf, khususnya untuk pendidikan dan sarana ibadah. Saya contohkan langsung ke YMPI yang memang lagi butuh dana untuk pembangunan dan pengembangan . dan hal ini cukup efektif, sebab biasanya setelah saya memberi ceramah, langsung ada yang berwakaf uang.., *muallimah, saya mau berwakaf Cuma 100 rupiah untuk YMPI muallimah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk perkembangan YMPI..*, seperti itulah akad yang mereka ucapkan. Jadi wakaf uang yang selalu saya terima kadang saya belikan, semen, batu, atau perlengkapan sekolah seperti meja dan bangku<sup>157</sup>.”

- d. Wakaf masyarakat secara luas yang melihat sekolah YMPI dan tergugah untuk ikut serta membangun sekolah tersebut<sup>158</sup>..

Keempat cara inilah yang dilakukan panitia pembangunan YMPI sebagai sebuah yayasan yang berstatus wakaf ummat. Demi kemaslahatan ummat dan pendidikan Islam di Tanjungbalai. Jika ingin dikaitkan dengan UU No 14 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka pembangunan sekolah ini secara bertahap sudah dilakukan sejak tahun 1990an. Pengamalan masyarakat terhadap wakaf tunai sudah berlaku untuk pembangunan Sekolah YMPI.

---

<sup>156</sup> Kita terus memotivasi para wali murid, dan muridnya juga untuk berperan aktif berwakaf membangun sekolah YMPI ini, niatnya wakaf biar pahalanya mengalir terus bahkan sampai kita meninggal kelak. Wawancara Hj. Zainibah, 26 Feb 2012.

<sup>157</sup> Wawancara Hj. Zainibah, 26 Feb 2012

<sup>158</sup> Wakaf masyarakat secara langsung ini juga banyak, apakah masyarakat di lingkungan tanjungbalai ataupun masyarakat luas yang melihat atau mendengar cerita tentang YMPI. Dalam hal wakafnya, ada yang mewakafkan benda, dan tak sedikit pula yang berwakaf uang untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan pembangunan. Wawancara Hj Zainibah, 26 Feb 2012.

Meskipun pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai dan pengaplikasiannya belum utuh.

## 2. Gubahan Islam<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Sekolah Gubahan Islam berdiri pada tahun 1938 M. Adapun pendiri sekolah ini Syekh Ismail Abdul Wahab yang dikenal sebagai seorang ulama, mujahid dan pelopor kemerdekaan yang wafat ditembak Belanda di penjara Pulau Simardan Tanjungbalai. Syekh Ismail Abdul Wahab juga sekaligus menjadi direktur pertama sekolah Gubahan Islam kendati pun beliau tidak mengambil peran untuk mengajar. Pada saat di Mesir, Syekh Ismail Abdul Wahab terus mengirim surat yang isinya pada hakikatnya kritikan keras terhadap Belanda yang ditulis dalam bentuk syair. Pada akhirnya, surat-surat Syekh Ismail Abdul Wahab diketahui oleh Belanda dan akhirnya ditahan dan menjadi alasan bagi Belanda untuk menangkap Syekh Ismail Abdul Wahab.

Misi utama sekolah Gubahan Islam didirikan pada hakikatnya adalah dengan motivasi untuk mengembangkan Islam sebagai sebuah pondasi di tengah masyarakat yang diiringi dengan kondisi di bawah tekanan dan kekuatan penjajah Belanda. Untuk mendukung terciptanya pelajar yang dapat memahami ajaran Islam dengan baik maka kurikulum mata pelajaran yang diajarkan menjadi poin penting dan sangat urgens. Dapat disebutkan bahwa Kitab-kitab yang diajarkan di sekolah Gubahan Islam yaitu:

Fikih : *Kitab Tuhfah Al-Thullab*

Tauhid : *Al-Dusuqi*

Akhlak : *Mau'izhah Al-Mukminin*

Bahasa Arab : *Al-Jurmiyyah* dan *Mukhtashar Jiddan*

Ushul Fikih : *Al-Sullam*

Tafsir : *Al-Jalalain*

Tarikh : *Nurul Yaqin*

Sekolah Gubahan Islam berdiri dan eksis tidak lepas dari peran tiga orang dermawan yang terus mendukung Syekh Ismail Abdul Wahab dalam mengelola sekolah Gubahan Islam. Salah satu di antaranya adalah Andak Kualuh atau yang dikenal dengan nama H. Shamad. Sekolah Gubahan Islam pada awalnya dalam sistem waktu belajar adalah sore hari pada dekade selanjutnya dibuka pagi hari. Adapun guru-guru yang mengajar pada sore hari yaitu Muallim Ma'ruf, BA, Drs. Aminuddin Isus dan kepala sekolah saat itu Abdullah Effendi menantu Syekh Ismail Abdul Wahab.

Sementara itu, yang menjadi kepala sekolah pagi hari adalah al-Ustdz Haidir Munandar. Adapun yang menjadi murid-murid di sekolah Gubahan Islam berasal dari Sungai Saraf, Tanjung Medan, Selat Lancang, Simpang Empat, Simpang Tiga Lemang, Batu Delapan, Sungai Kepayang.

Sampai sekarang di era modern ini sekolah Gubahan Islam terus eksis dan menghasilkan murid-murid berkompetisi dengan sekolah-sekolah lainnya dengan kepala sekolah ibu Zuhairah dan Ketua Yayasan M. Syakir. Sebesar apa pun yang telah diberikan sekolah Gubahan Islam dalam mengembangkan Islam melalui jalur pendidikan tentunya mesti diberikan apresiasi seluruh pihak terlebih sebagai sekolah Islam yang tertua di Tanjungbalai yang didirikan seorang ulama kharismatik yang akan terus sikenang sepanjang zaman. Sekolah Gubahan Islam tidak masuk polarisasi Ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun Al-Washliyah.

Sekolah yang terletak di Jalan Sudirman Tanjungbalai ini juga berdiri dan berkembang dari wakaf masyarakat secara luas. Mulai dari bangunan papan hingga bangunan beton permanent. Sama seperti sekolah YMPI. Panitia pembangunan sekolah Gubahan Islam juga melakukan beberapa cara berakitan dengan implementasi wakaf dari masyarakat:

- a. Membuat surat edaran kepada para wali murid untuk bersedia berwakaf demi pembangunan sekolah Gubahan Islam kedepannya. Hal ini cukup efektif sebab setelah surat edaran itu, banyak wali murid yang berwakaf baik melalui benda maupun melalui uang untuk selanjutnya dibelikan dan digunakan pada sesuatu yang dibutuhkan<sup>160</sup>.
- b. Mensosialisasikan wakaf melalui dakwah oleh guru-guru di Gubahan Islam<sup>161</sup>
- c. Wakaf masyarakat secara luas<sup>162</sup>.

Dalam wawancara lebih jauh juga dijelaskan dalam prakteknya, banyak para pewakaf yang memberikan melalui benda langsung dan ada juga yang melalui uang.

“ kadang ada yang memberi uang langsung, tak sempat dan tak tau dia apa yang diperlukan untuk pembangunan sekolah itu, sementara dia mau berwakaf, maka dia memberikan uang untuk digunakan pada yang diperlukan. Dan uang tersebut juga terkadang digunakan untuk membayar upah tukang. Dan ini bisa jadi termasuk wakaf tunai seperti apa yang dijelaskan dalam UU Wakaf itu<sup>163</sup>”.

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan Abu Said, Lurah Gubahan mantan KTU Sekolah Gubahan Islam. 27 Feb 2012

<sup>161</sup> Banyak guru-guru di Gubahan Islam juga Ustad atau Muallim di wilayahnya, dalam dakwahnya selalu disisipkan tentang pentingnya berwakaf, sebab pahala berwakaf jauh lebih banyak dan abadi dari jenis pemberian lainnya. . wawancara Abu Said, 27 Feb 2012

<sup>162</sup> Ibid.

<sup>163</sup> Ibid.

### **3. Al Falaah<sup>164</sup>.**

Sekolah yang juga terletak di Jalan Sudirman Tanjungbalai ini juga berdiri dan berkembang dari wakaf masyarakat secara luas. Mulai dari bangunan papan hingga bangunan beton permanent. Sama seperti sekolah Gubahan Islam. Panitia pembangunan sekolah Al Falah juga melakukan beberapa cara berakitan dengan implementasi wakaf dari masyarakat:

- a. Membuat surat edaran kepada para wali murid untuk bersedia berwakaf demi pembangunan sekolah Al Falaah. Hal ini cukup efektif sebab setelah surat edaran itu, banyak wali murid yang berwakaf baik melalui benda maupun melalui uang untuk selanjutnya dibelikan dan digunakan pada sesuatu yang dibutuhkan<sup>165</sup>.
- b. Mensosialisasikan wakaf melalui dakwah oleh guru-guru di Gubahan Islam<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Salah Satu di antara sekolah Islam di Tanjungbalai yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan ontribusi dalam pengembangan Islam adalah sekolah Al-Falah. Al-Falah adalah sekolah Islam yang didirikan oleh Tuan M. Thohir Abdullah pada tahun 1955 M. Tuan M. Thohir Abdullah adalah seorang ulama yang kharistmatik dan dengan keilmuan yang luas dan mendalam. Satu tradisi yang berkembang bagi masyarakat Tanjungbalai adalah pengajaian yang dilakukan di Mesjid Raya Ahmadsyah setiap pagi jumat yang dibimbing oleh Tuan M. Thohir Abdullah. Setelah Tuan M. Thohir Abdullah meninggal dunia kegiatan pengajaian terus dilanjutkan oleh generasi ulama berikutnya.

Setidaknya Al-Falah adalah salah satu alternatif Tuan M. Thohir Abdullah dalam mengembangkan kajian keislaman dan memberikan ilmunya kepada masyarakat Tanjungbalai. Metode pendidikan yang dibangun di sekolah Al-Falah pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan sekolah lainnya. Kitab-kitab yang dipakai adalah kitab-kitab Arab dalam ragam kajian disiplin keilmuan misalnya tauhid, fikih, dan lain sebagainya demikian juga buku-buku dari pemerintah.

Sekolah Al-Falah telah memberikan kontribusi yang cukup penting penting di kota Tanjungbalai dalam melahirkan generasi-generasi Islam yang dapat memahami Islam secara utuh. Pelajar-pelajar di sekolah Al-Falah datang dari berbagai daerah di Tanjungbalai untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kajian. Semakin bertambahnya cabang pendidikan umum dan pesantren menjadikan Al-Falah sebagai gerbong lahirnya ulama-ulama muda. Terlebih lagi dengan dibukanya pendidikan kader ulama pada masa Tuan M. Thohir Abdullah yang merupakan pendidikan khusus untuk mencetak ulama-ulama dan cendekiawan muda di Tanjungbalai dengan landasan dan pondasi yang kuat.

<sup>165</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Zais,KTU Kemenag Tj Balai, 27 Feb 2012

<sup>166</sup> Ibid.

c. Wakaf masyarakat secara luas.

#### **4. Sekolah Al Washliyah<sup>167</sup>**

Sekolah Al Washliyah juga salah satu sekolah yang berdiri atas dasar wakaf masyarakat luas, khususnya masyarakat alwashliyah Tanjungbalai. Dan ini salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat Al Washliyah yang ada di Tanjungbalai terhadap pendidikan dan keislaman<sup>168</sup>.

Dalam perkembangan pembangunan dan perluasan sekolah Al Washliyah ini, banyak hal yang dilakukan, diantaranya membentuk panitia pembangunan Sekolah Al Washliyah. Banyak wakaf masyarakat baik melalui barang maupun uang. Ada beberapa hal yang ditempuh kepanitiaan ketika itu untuk pembangunan Sekolah Al Washliyah<sup>169</sup>,

- a. Meminta wakaf langsung kepada donator tetap yang diminta dan bersedia secara sukarela menjadi donator
- b. Membuat surat permohonan kepada Wali murid untuk ikut serta berwakaf ..membangun sekolah Al Washliyah
- c. Wakaf masyarakat secara luas

Dalam pembangunan sekolah Al Washliyah ada beberapa peranan yang penting, diantaranya peran donator tetap yang berwakaf baik melalui benda seperti semen, batu bat, tegel dsb, dan banyak juga yang mewakafkan uang untuk dibelikan dan digunakan membeli barang-barang yang dibutuhkan, termasuk biaya tukang<sup>170</sup>.

---

<sup>167</sup> Sekolah yang berdiri sejak tahun 1974 ini terletak di Jl. Jend Sudirmah KM 2,5 Kel. Gading, Kec. Datuk Bandar. Memiliki visi sebagai sekolah yang Unggul dalam Prestasi dan Terampil dalam Ibadah. Misinya Meningkatkan Kualitas Pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan IMTAQ bagi Siswa/I dan tentaga pendidik serta menumbuhkan suasana ukhuwah bagi warga madrasah dan lingkungan. Sekolah yang didalamnya dimulai dari tingkat MTS dan Aliyah ini jumlah muridnya keseluruhan berkisar 300an siswa.

<sup>168</sup> Wawancara dengan H. Ahmadsyah. Kepala Sekolah MTS Al Washliyah Tanjungbalai, 27 Feb 2012

<sup>169</sup> Wawancara dengan H.M. Yusuf, Guru MTS Al Washliyah Tanjungbalai 2012.

<sup>170</sup> Wawancara H. Ahmadsyah, 27 Feb 2012

“Ada juga salah satu wali murid yang juga anggota Al Washliyah yang menjual emasnya dan uangnya digunakan untuk membayar patungan pembebasan tanah sekolah Al Washliyah ini<sup>171</sup>”

## 5. Sekolah Lainnya.

Jika di atas disebutkan semua sekolah satu persatu, maka sekolah lainnya ini adalah beberapa sekolah yang ada di Tanjungbalai dan sudah selesai pembangunannya, namun dalam tahap pengembangannya dahulu juga mendapat bantuan wakaf masyarakat luas, diantaranya :

- a. Sekolah Sisingamangaraja<sup>172</sup>.
- b. Sekolah SMK Karya Utama<sup>173</sup>
- c. Sekolah SMK I dan SMK II<sup>174</sup>
- d. Sekolah SMK IV<sup>175</sup>
- e. SMP 9<sup>176</sup>

“Dari lima sekolah tersebut, terjadi proses pewakafan baik melalui benda maupun uang. Dan pembangunan sekolah-sekolah tersebut terus mendapat respon positif dari pemerintahan kota hingga sekarang. Ada yang berwakaf uang dan ada pula yang berwakaf benda. Inilah bukti bahwa masyarakat Tanjungbalai sangat benar berwakaf terlepas dari

---

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Sekolah ini meliputi SMP dan SMA yang terletak di Jalan Sayuti Tanjung Balai. Nama Kepala Sekolah Drs. M. Jamil. Sekolah ini awalnya juga berdiri atas bantuan masyarakat sekitar dalam pembangunannya, sebab ketika itu sekolah-sekolah masih sangat terbatas di Tanjungbalai, jadi berdirinya sekolah tersebut juga didukung oleh masyarakat sekitar baik melalui wakaf langsung, juga wakaf uang untuk digunakan pada hal yang diperlukan pada kebutuhan sekolah tersebut. Wawancara dengan Andika Cahyadi, Kasi SMP Dinas Pendidikan Tanjungbalai. 27 Feb 2012.

<sup>173</sup> Sekolah Kejuruan yang terletak di Jl Pendidikan KM 4,5 Kecamatan Datuk Bandar. Nama Kepala Sekolah Drs.Syamsuddin SM. Sekolah ini awalnya juga berdiri atas bantuan masyarakat sekitar dalam pembangunannya, sebab ketika itu sekolah-sekolah masih sangat terbatas di Tanjungbalai, jadi berdirinya sekolah tersebut juga didukung oleh masyarakat sekitar baik melalui wakaf langsung, juga wakaf uang untuk digunakan pada hal yang diperlukan pada kebutuhan sekolah tersebut. Wawancara dengan Muchtar Marbun, Kasi SMA dan SMK Dinas Pendidikan Tanjungbalai. 27 Feb 2012.

<sup>174</sup> Pada awalnya pembangunan sekolah SMK I dan II juga merupakan wakaf dari PT Surya Kanaka pimpinan Pak Suryono. Untuk selanjutnya pembangunan SMK ini dibantu oleh pemerintah dalam pembangunan dan perkembangannya. Wawancara dengan Susanto Mantan Sekr. Dinas PPKA dan saat ini menjadi Sekr. Dinas PU. 27 Feb 2012

<sup>175</sup> Sekolah ini awalnya dibangun atas wakaf Alm Gozali Nst berupa tanah seluas 5000M. dan selanjutnya pembangunan juga mendapat wakaf dari masyarakat luas. Wawancara dengan Abu Said, Lurah Pahang, 27 Feb 2012

<sup>176</sup> Ibid.

kepentingan apapun, sekecil apapun yang penting ada dan berguna bagi kemaslahatan umat.<sup>177</sup>".

Peran masyarakat melalui wakaf memang sangat signifikan dalam pembangunan bangsa dan agama di Tanjungbalai. Ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat Tanjungbalai mendengarkan dakwah dari para ustad dan muallim/mahnya. Pembangunan di Tanjungbalai tak terlepas dari peran masyarakat luas dalam membangun peradaban dan kehidupannya.

Impelementasi wakaf uangnya hamper sama, baik melalui surat permohonan ke masyarakat, dan ada juga masyarakat yang sukarela memberikan wakaf dengan uang dan uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sekolah<sup>178</sup>

## **b. Fasilitas Umum**

selain sarana pendidikan, wakaf uang disalurkan melalui pembangunan sarana fasilitas umum. Hal ini membuktikan bahwa potensi wakaf uang di Tanjungbalai ini tidak lagi hanya sebatas masalah-masalah keagamaan, tapi juga sudah menyentuh pada wilayah social dan kemajemukan.<sup>179</sup>.

### **1. Jalan di Kelurahan Pahang**

Salah satu bentuk wakaf lainnya adalah mewakafkan uang untuk membuka jalan di pemukiman di Kelurahan Pahang, tepatnya Jalan Padat Karya dan Jalan Satria. Untuk Jalan Padat Karya, ada wakaf tujuh orang, diantaranya H. Ridwan, Syaji dan yang lainnya untuk membeli tanah

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Susanto. 27 Feb 2012

<sup>178</sup> Wawancara Susanto, 27 Feb 2012

<sup>179</sup> Wawancara dengan Susanto, 27 Feb 2012. selanjutnya juga ditegaskan bahwa keragaman jenis hasil wakaf melalui wakaf uang di Tanjungbalai secara tidak langsung menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat Tanjungbalai gemar berwakaf dengan motivasi keakhiratan sebagai buah dari amal kebaikan

lebarnya 6 Meter sepanjang 1 KM untuk membuka jalan di Kelurahan Pahang<sup>180</sup>.

Begitu juga dengan Jalan Satria, jalan sepanjang 600 M dan lebarnya 6 M ini dibeli berdasarkan wakaf uang dari 6 orang yang juga tinggal di sekitar wilayah tersebut, diantaranya, Alm Karjo, Ngadimin, Alm Saimin dan Ismayati. Hal ini sama dengan Jalan Padat Karya yang dibuka untuk kepentingan masyarakat luas demi terciptanya pembangunan Kota Tanjungbalai<sup>181</sup>.

## **2. Kantor Lurah Pantai Johor.**

Selanjutnya pembangunan Kantor Lurah Pantai Johor juga melalui wakaf dan wakaf tunai. Salah satu pewakafnya H. Zulkifli yang mewakafkan sebidang tanah yang awalnya untuk dibangun Pos Kesehatan kelurahan (Poskeskel) dan selanjutnya menjadi Kantor Lurah Pantai Johor. Untuk pembangunan kantor lurah tersebut juga melalui wakaf beberapa masyarakat sekitar Pantai Johor, termasuk H. Zulkifli melalui uang dan dibelikan untuk bahan-bahan bangunan dan upah tukang.<sup>182</sup>

Sampai saat ini, Kantor Lurah tersebut berfungsi dengan baik untuk pelayanan masyarakat dan statusnya wakaf umat dan untuk kepentingan umat.

## **3. Kantor Lurah dan Camat Kel. Tualang Raso**

Begitu juga dengan pembangunan Kantor Lurah Tualang Raso. Tanahnya di hibahkan oleh PT Surya Tanaka Pimpinan Suryono. Dan pembangunannya juga dibantu oleh wakaf tunai oleh masyarakat Tualang Raso dan juga

---

<sup>180</sup> Kesepakatan pembelian tanah untuk jalan tersebut disepakati dengan yang memiliki tanah dan selanjutnya dibayari dan tanah tersebut dijadikan jalan yang statusnya wakaf. Wawancara dengan Abu Said, Lurah Pahang, 27 Feb 2012.

<sup>181</sup> Lebih lanjut ditegaskan bahwa proses pelepasan tanah tersebut atas dasar kekeluargaan antara pihak yang punya tanah dengan para calon pewakaf, para calon pewakaf bertanya berapa harga tanah sesuai dengan ukuran jalan tersebut dan disepakati lalu dibayar, bayaran tersebut meliputi pembayaran hak pengalihan tanah, dan surat menyurat terkait pengalihan hak tanah menjadi jalan (sarana fasilitas umum) wawancara Abu Said, 27 Feb 2012

<sup>182</sup> Wawancara Susanto, 27 Feb 2012

dibantu oleh pemerintah. Kepentingan masyarakat terhadap fasilitas public dan pelayanan public menjadi niat dan usaha untuk mau berwakaf baik melalui benda dan uang.<sup>183</sup>

#### **4. Kantor Camat Teluk Nibung**

Kantor Camat Teluk Nibung juga dibangun atas dasar wakaf, baik wakaf benda maupun uang, tanahnya diwakafkan oleh Ahmad Yansah Nasir. Dan bangunannya atas wakaf masyarakat, baik dalam bentuk benda dan maupun uang. Sama seperti di atas, bahwa keinginan masyarakat untuk membangun fasilitas umum demi kepentingan umat<sup>184</sup>.

#### **5. Puskesmas Sijambi**

Selain Perkantoran, masyarakat Tanjungbalai juga gemar berwakaf untuk membangun fasilitas kesehatan. Salah satunya Pusat Kesehatan Kelurahan di Sijambi. Tanahnya di wakafkan oleh PT. Surya Tanaka dan bangunannya didirikan atas wakaf, baik benda maupun uang dari masyarakat Sijambi dan belakangan mendapat bantuan pemerintah kota<sup>185</sup>.

#### **6. Puskesmas Pahang**

Selanjutnya di Kelurahan Pahang juga dibangun Pusat Kesehatan Kelurahan yang tanahnya diwakafkan oleh PT Tanaka Surya dan bangunannya juga dibangun atas wakaf baik benda maupun uang oleh masyarakat sekitar Pahang. Fasilitas kesehatan ini selanjutnya menjadi sarana masyarakat untuk berobat dan memeriksa kesehatan<sup>186</sup>.

---

<sup>183</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk pembangunan fasilitas public tersebut, meskipun tanahnya di wakafkan oleh perorangan atau perusahaan, namun pembangunannya dan pengembangannya melalui wakaf uang masyarakat baik untuk membeli bahan-bahan dan keperluan juga upah tukang dan sebagainya. Belakangan pemerintah juga ikut serta membantu menyempurnakannya melalui APBD. Wawancara Susanto, 27 feb 2012.

<sup>184</sup> Ibid.

<sup>185</sup> Wawancara Susanto, 27 Feb 2012

<sup>186</sup> Ibid. lebih jauh dijelaskan bahwa sarana kesehatan ini juga menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum dalam bidang kesehatan. Membantu pemerintah demi kepentingan umat.

## **7. GOR Mini Sungai Raja**

Selain dari fasilitas pendidikan dan kesehatan, juga fasilitas olahraga juga menjadi salah satu sarana yang dibangun atas dasar wakaf masyarakat. Tanahnya juga di wakafkan oleh PT Surya Tanaka dan bangunannya di Bantu oleh wakaf masyarakat baik wakaf benda maupun wakaf tunai. Dan juga disertai bantuan pemerintah.<sup>187</sup>

## **8. Pasar dan Terminal Pembantu Kel. Selat Tanjung**

Selain itu, sarana public lainnya yang terbangun atas dasar wakaf masyarakat, baik melalui wakaf benda maupun uang. Tanahnya diwakafkan oleh Luqmanul Hakim. Dan bangunannya berdiri atas dasar wakaf baik benda maupun uang oleh masyarakat dan pedagang di pasar tersebut<sup>188</sup>.

### **C, Fasilitas Keagamaan.**

Jika berbicara tentang wakaf tentulah harus berkaitan dengan keagamaan. Di Tanjungbalai, jika berbicara tentang fasilitas keagamaan, khususnya agama Islam, maka bangunannya dan pengembangannya hampir keseluruhan atas dasar wakaf, baik pribadi maupun umum, baik wakaf benda maupun uang. Diantaranya:

#### **1. Pengelolaan Masjid Besar Tualang Raso.**

Masjid besar Tualang Raso mulai dari pembangunannya sampai pada pengelolaannya juga berdasarkan wakaf masyarakat sekitar, baik wakaf benda maupun wakaf uang. Sampai saat ini, kebiasaan berwakaf masyarakat

---

<sup>187</sup> Ibid. hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat tanjung balai secara menyeluruh tidak hanya memberi perhatian pada sesuatu yang berkaitan dengan keislaman, namun juga hal-hal yang terkait dengan kesehatan, pemerintahan dan olahraga.

<sup>188</sup> Sampai saat ini pasar dan terminal pembantu tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya. Dipakai oleh masyarakat luas dan atas dasar` wakaf masyarakat untuk pembangunan, pengelolaan dan penjagaannya. Wawancara Susanto, 27 Feb 2012.

sekitar Tualang Raso untuk pengelolaan masjid juga cukup beragam, diantaranya<sup>189</sup>:

- a. melalui tabung wakaf uang masjid.
- b. Melalui donator tetap untuk wakaf uang yang dikutip setiap bulannya dan dilaporkan secara tertulis sampai pada jumlahnya nominal wakafnya.
- c. Melalui donator tidak tetap wakaf uang yang juga dikutip dari rumah ke rumah. Mulai dari 1000 rupiah sampai 100.000 rupiah.

Melihat dari laporan dan daftar nama-nama pewakaf uang yang ada pada daftar nama-nama donator masjid (terlampir) sampai 117 orang mulai dari 1000 rupiah hingga 100.000 rupiah, maka potensi wakaf uang di Masjid Besar Tualang Raso sangat besar. Kepedulian masyarakat terhadap fasilitas keagamaan, khususnya masjid menjadi catatan tersendiri bahwa masyarakat Tualang Raso gemar berwakaf.<sup>190</sup>

## **2. Musholla Baitul A'maal<sup>191</sup>**

Musholla yang terletak di Kelurahan Sejahtera ini salah satu dari banyak musholla dan masjid yang juga dibangun berdasarkan wakaf masyarakat, baik benda maupun uang. Musholla yang masih dalam tahap pembangunan ini juga dibangun atas dasar wakaf masyarakat dan kebanyakan masyarakat juga berwakaf langsung dengan uang<sup>192</sup>.

---

<sup>189</sup> Keragaman implelementasi wakaf uang di Masjid Besar Tualang Raso, melalui kutipan dari rumah ke rumah, dan nominalnya tidak terbatas serta laporannya sangat transparan melalui madding masjid. Kegunaan uang tersebut mulai dari kebersihan masjid, kebutuhan dan semacamnya . wawancara dengan Bukhori Harahap nazir Masjid besar Tualang Raso. 27 feb 2012.

<sup>190</sup> Ibid.

<sup>191</sup> Musholla yang sedang dalam pembangunan ini beralamat di Jl. Ongah Rait Gang Sehat Kel. Sejahtera. Masjid yang dibangun di atas tanah wakaf dengan nomor 593/12/SKT/KTBII/2011 dengan nama nadzhir H. Ahmad Lokot.

<sup>192</sup> Wawancara dengan H. Ahamd Lokot, Nazhir Musholla Baitul A'maal. 28 Feb 2012

Implementasi wakaf yang dilakukan untuk pembangunan Musholla dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya<sup>193</sup>:

- a. melalui donatur yang secara sukarela menyerahkan wakafnya baik melalui wakaf benda maupun uang.
- b. melalui tabung wakaf yang dipasang didepan musholla
- c. melalui panitia yang bertugas menghubungi para masyarakat yang mampu untuk ikut serta berwakaf dalam pembangunan musholla tersebut.

### **3. Rumah Suluk Babus Salam dan Jamiyatul Ibadah**

Selain Masjid dan Musholla, yang menjadi wakaf masyarakat untuk fasilitas keagamaan, khususnya keislaman juga sarana persulukan. Diantaranya Rumah Suluk Babussalam di Sungai Raja, serta Jamiyatul Ibadah di Teluk Nibung. Kedua rumah suluk tersebut atas binaan Khalifah Ridwan Sitorus. Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa masyarakat tanjung balai juga gemar melakukan suluk sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Swt.

Lahan pembangunan Persulukan tersebut atas tanah wakaf pribadi, dan pembangunannya wakaf masyarakat dan jamaah baik wakaf benda maupun uang. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk terlaksananya pembangunan persulukan tersebut, diantaranya<sup>194</sup>:

- a. wakaf jamaah persulukan, baik wakaf benda maupun uang.

---

<sup>193</sup> Dalam wawancara ditegaskan bahwa, lebih banyak masyarakat berwakaf dengan uang. Baik langsung maupun melalui tabung wakaf yang disediakan. Dan tak juga dipungkiri bahwa banyak juga yang berwakaf dengan benda, seperti pasir, semen dll. Wawancara Ahmad Lokot, 28 feb 2012

<sup>194</sup> Wawancara dengan Khalifah Ridwah Sitorus, pemimin persulukan Babussalam dan Jamiyatul Ibadah. 28 feb 2012. lebih jauh ditegaskan bahwa sangat besar bantuan masyarakat dan jamaah dalam penuntasan pembangunan rumah suluk tersebut. Banyak yang berwakaf dengan memberikan barang seperti pasir, semen dan bata, tapi ada juga yang berwakaf uang digunakan untuk keperluan pembangunan rumah suluk tersebut.

- b. Wakaf masyarakat yang peduli terhadap persulukan, meskipun tak ikut dalam jamaah persulukan.

Sampai saat ini, rumah suluk tersebut berjalan dalam membina umat disekitarnya. Dan bangunannya berdiri atas dasar wakaf masyarakat dan belakangan mendapat bantuan dari pemerintahan kota Tanjungbalai.

#### **4. Masjid Jamiis Sabil Kel. Selat Lancang.**

Masjid Jamiis Sabil juga salah satu masjid yang dibangun berdasarkan wakaf masyarakat baik wakaf benda maupun uang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengutip langsung kepada para donatur, lalu melalui tabung wakaf yang kesemua dana yang terkumpul akan dibelikan dan digunakan untuk kepentingan masjid<sup>195</sup>.

#### **5. Taman Pembacaan Alquran Selat Lancang.**

Sama halnya dengan Masjid Jamiis Sabil, di Selat Lancang juga dibangun Taman Pembacaan Alquran untuk anak-anak dan sore serta malamnya digunakan untuk pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak<sup>196</sup>.

Lebih jauh Iwan Zapina menjelaskan bahwa<sup>197</sup> :

“setelah tanah ini diwakafkan oleh H. Husin masyarakat berkeinginan adanya bangunan untuk melatih membaca Alquran dan memahami Alquran, maka dibentuklah panitia pembangunan, yang ketika itu saya terpilih sebagai nazhir. Sampai saat ini bangunannya sudah berdiri hampir 70 % dan ini semua wakafnya masyarakat. Ada yang secara diam-diam memberikan batu bata, diletakkan didepan bangunan, semen, pasir,

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan Iwan Zapina Lubis, Masyarakat Selat Lancang, 28 Feb 2012

<sup>196</sup> Bangunan Taman Pembacaan Alquran ini awalnya dibangun di atas tanah wakaf Alm H. Husin. Dan selanjutnya dibangun berdasarkan wakaf masyarakat baik melalui benda maupun uang. Wawancara dengan Iwan Zapina Lubis. Nazir Taman Pembacaan Alquran Selat Lancang. 28 feb 2012.

<sup>197</sup> Ibid.

seng dan semacamnya, ada juga yang langsung memberikan uang untuk keperluan pembangunannya dan termasuk upah tukangnyanya.”

Walaupun fisik bangunan Taman Pembacaan Alqurannya belum berdiri 100%, namun kegiatan belajar Alquran oleh anak-anak sampai orang tua sudah mulai dilakukan sambil tetap melakukan pembangunan.<sup>198</sup>

## **6. Wakaf Uang Masyarakat Untuk MTQ.**

Selain dari sarana ibadah, yang juga menarik dari perilaku keislaman masyarakat Tanjungbalai adalah berkontribusi terhadap kegiatan keislaman, salah satunya berkontribusi untuk pengadaan hadiah pada MTQ Tahun 2008. Banyak masyarakat yang berwakaf uang untuk hadiah dan keperluan selama MTQ. Ada juga yang berwakaf benda, seperti Televisi, sepeda dll<sup>199</sup>.

H. Husni menegaskan bahwa<sup>200</sup>:

“ Untuk MTQ tahun 2008 lalu, kami para pengusaha memang berkontribusi untuk kesuksesan acara tersebut, selain dari dana pemerintah, masyarakat juga berperan aktif baik moril maupun materi. Untuk hadiah MTQ baik uang maupun benda”

Jika diteliti lebih dalam lagi banyak wakaf masyarakat Tanjungbalai dalam bentuk uang, namun pemahaman masyarakat terhadap UU No 14 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya wakaf tunai belum utuh. Sehingga selisih paham dalam masalah hukum pun kerap terjadi. Begitupun, masyarakat Tanjungbalai telah lama mengamalkan dan mengimplementasikan wakaf uang tersebut. Sebagai bukti, bangunan-bangunan keislaman dan fasilitas umum yang sudah disebutkan terdahulu menjadi bukti kesadaran berwakaf masyarakat Tanjungbalai yang kuat dan tidak kaku memahaminya hanya sebatas wakaf benda. Namun banyak juga yang berwakaf langsung dengan uang.

---

<sup>198</sup> Ibid.

<sup>199</sup> Wawancara dengan M. Yunan Kabag sos. Pemko Tj. Balai. 28 Feb 2012.

<sup>200</sup> Wawancara dengan H. Husni, pengusaha emas di Tanjungbalai. 28 Feb 2012

**Berikut tabel data wakaf tunai di Kota Tanjungbalai sampai dengan tahun 2012.**

<b>No</b>	<b>Jenis Wakaf Pendidikan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Implementasi</b>	<b>Ket</b>
1	Sekolah YMPI	Tualang Raso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat edaran ke Wali Murid.</li> <li>2. Wakaf Rutin Senin dan Jumat</li> <li>3. Sosialisasi wakaf melalui dakwah</li> <li>4. Wakaf Masyarakat Luas</li> </ol>	
2	Sekolah Gubahan Islam	Jl. Jend Sudirman	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat edaran ke Wali Murid.</li> <li>b. Sosialisasi wakaf melalui dakwah</li> <li>c. Wakaf Masyarakat Luas</li> </ol>	
3	Sekolah Al Falaah	Jl.Jend. Sudirman	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat edaran ke Wali Murid.</li> <li>b. Sosialisasi wakaf melalui dakwah</li> <li>c. Wakaf Masyarakat Luas</li> </ol>	
4	Sekolah Al Washliyah	J. Jend Sudirman	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meminta wakaf langsung kepada donator tetap yang diminta dan bersedia secara sukarela menjadi donator</li> <li>b. Membuat surat permohonan kepada Wali murid untuk ikut serta berwakaf</li> <li>c. Wakaf masyarakat</li> </ol>	

			secara luas	
5.	1. Sekolah Sisingamangaraja. 2. Sekolah SMK Karya Utama. 3. Sekolah SMK I dan II. 4. Sekolah SMK IV	Jl. Sayuti Jl. Pendidikan	a. wakaf masyarakat luas, baik wakaf benda maupun uang.	

**Berikut tabel data wakaf tunai untuk Fasilitas Umum di Kota Tanjungbalai.**

<b>No</b>	<b>Jenis Wakaf Fasilitas Umum</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Implementasi</b>	<b>Ket</b>
1	Jalan di Kelurahan Pahang	Jalan Padat Karya dan Jalan Satria	1. Membayar Tanah yang akan dibebaskan untuk jalan	
2	Kantor Lurah di Pantai Johor	Kel. Pantai Johor	1. tanah diwakafkan. 2. bangunan kantor dibangun berdasarkan wakaf benda dan uang masyarakat.	
3	Kantor Lurah dan Camat Tualang Raso	Kel. Tualang Raso	1. tanah diwakafkan. 2. bangunan kantor dibangun berdasarkan wakaf benda dan uang oleh masyarakat.	
4	Kantor Camat Teluk Nibung	Kel. Teluk Nibung	1. tanah diwakafkan. 2. bangunan kantor dibangun berdasarkan wakaf benda dan uang oleh masyarakat.	

5.	Puskeskel Sijambi	Kel. Sijambi	1. tanah diwakafkan. 2. bangunan kantor dibangun berdasarkan wakaf benda dan uang oleh masyarakat.	
6	Puskeskel Pahang	Kel Pahang	1. Tanah diwakafkan. 2. Bangunan Kantor dibangun berdasarkan wakaf benda dan uang oleh masyarakat	
7	GOR Mini di Sungai Raja	Sungai Raja	1. Tanah diwakafkan. 2. Bangunan Kantor dibangun berdasarkan wakaf benda dan uang oleh masyarakat	
8	Pasar dan Terminal Pembantu di Selat Lancang	Selat Lancang	1. Tanah diwakafkan. 2. Bangunan Kantor dibangun berdasarkan wakaf benda dan uang oleh masyarakat	

**Berikut tabel data wakaf tunai untuk Fasilitas Keagamaan di Kota Tanjungbalai.**

<b>No</b>	<b>Jenis Fasilitas Keagamaan</b>	<b>Wakaf</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Implementasi</b>	<b>Ket</b>
1	Masjid Jami' Tualang Raso		Kel. Tualang Raso	1. Donatur Wakaf Tetap Masjid 2. Donatur Wakaf Tidak tetap Masjid	

2	Musholla Baitul Maal	Kel. Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah diwakafkan</li> <li>2. Bangunan di bangun atas wakaf benda dan wakaf uang oleh masyarakat</li> </ol>	
3	Rumah Suluk Babus Salam dan Jamiyatul Ibadah	Teluk Nibung dan Sei Tualang Raso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah Wakaf Pribadi</li> <li>2. Bangunan di bangun atas wakaf masyarakat baik benda maupun uang</li> </ol>	
4	Masjid Jamiis Sabil	Kel.SelatLancang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah di Wakafkan</li> <li>2. Bangunan di bangun atas wakaf benda maupun wakaf uang</li> <li>3. pengelolaan masjid dilaksanakan berdasarkan infaq dan wakaf uang jamaah</li> </ol>	
5.	Taman Pembacaan Alquran	Kel. Selat lancang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah diwakafkan pribadi</li> <li>2. Ruangan dibangun atas wakaf benda maupun uang oleh masyarakat</li> </ol>	
6	Wakaf Uang Untuk MTQ Tahun 2008	Tanjungbalai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wakaf uang oleh masyarakat Tanjungbalai untuk hadiah dan keperluan selama MTQ tahun 2008 di</li> </ol>	

		Tanjungbalai	
--	--	--------------	--

## **D. Kendala, Dampak dan Kontribusi Wakaf Tunai di Tanjungbalai.**

### **1. Kendala Wakaf Tunai di Kota Tanjungbalai**

Dalam perkembangan dan perjalanannya, implementasi wakaf di Kota Tanjungbalai juga memiliki kendala, baik yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik kendala yang datang dari pribadi pewakaf secara internal maupun dari luar secara internal.

Pada dasarnya masyarakat Tanjungbalai sangat giat berwakaf dan memahaminya sebagai ibadah yang tak putus kebaikannya “*shadaqah Jariyah*”. Namun dalam perkembangannya, masyarakat Tanjungbalai masih memahami wakaf sebagai barang yang kelihatan *ain* nya dan dipergunakan manfaatnya, begitu juga yang diwakafkan harus berupa benda, bukan sesuatu yang tak jelas *ainnya*.

Sejauh hasil penelitian, penulis menemukan ada beberapa kendala berkaitan dengan perkembangan wakaf di Kota Tanjungbalai, kendala yang berkembang berkaitan dengan pemahaman yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf uang di Kota Tanjungbalai<sup>201</sup>. Beberapa kendala tersebut:

---

<sup>201</sup> Lebih jauh menurut analisa penulis, sebenarnya pengamalan keislaman masyarakat Tanjungbalai, khususnya berkaitan dengan wakaf sangat baik. Terbukt, bangunan-bangunan seperti masjid, mushollah, sarana pendidikan dan bahkan sarana kepentingan umum itu dibangun atas dasar wakaf masyarakat. Masyarakat Tanjungbalai adalah pengamal yang baik dari setiap pemahaman yang dipahami, baik dari para dai, maupun dari pengajian-pengajian yang ada di tengah- tengah masyarakat. Namun, kajian hokum Islam terus berkembang, salah satunya apa yang ditegaskan dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tentang Wakaf Tunai, termasuk didalamnya wakaf uang. Masyarakat Tanjungbalai masih sulit menerima wakaf boleh dibayar dengan uang dan itu menjadi nilai yang sama dengan wakaf dengan benda. Padahal, jauh-jauh hari, masyarakat Tanjungbalai sudah mengamalkannya dengan berbagai tujuan dan motivasi. Selaras dengan teori Jujun S. Suriasumantri dalam *Filsafat Ilmu*, Sebuah Pengantar. Bahwa ada manusia tahun di tahunya dan ada manusia yang tak tahu di tahunya. Baca Ilmu dan Filsafat dalam Jujun S. Suriasumantri; Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999. hal 19.

### **a. Pemahaman Masyarakat yang Kuat Tentang Mazhab Syafii.**

Beberapa wawancara dengan para ulama<sup>202</sup> di Tanjungbalai menegaskan bahwa para ulama di Tanjungbalai yang sangat kuat pemahaman keislaman mazhab Syafiinya menjadikan pondasi dasar kokohnya pemahaman masyarakat tentang tata cara berwakaf dan apa saja yang diwakafkan<sup>203</sup>.

Dalam madzhab Syafii dijelaskan bahwa harta wakaf harus jelas *ainnya* dan fungsinya serta tak bisa dialih fungsikan. Pemahaman ini menjadi sangat kuat bagi masyarakat berpendidikan di Kota Tanjungbalai sehingga dakwah mereka menjadi senjata terhadap pemahaman masyarakat secara luas.

H. Ma'ruf menegaskan bahwa<sup>204</sup> :

“kalaupun ada perkembangan dalam kajian hokum Islam di Indonesia, khususnya melalui UU No 41 Tahun 2004 itu, tetap masyarakat masih sulit menerima wakaf uang sebagai salah satu pengamalan yang dikhususkan. Dan kita para da'I di Tanjungbalai ini pun tetap mendakwahkan tentang wakaf yang harus jelas *ainnya*. Namun, kalau ditanya tentang bagaimana pengamalan masyarakat Islam Tanjungbalai dalam berwakaf, maka jawabannya sangat beragam. Malah banyak juga yang berwakaf langsung dengan uang, bisa saja karena ia tak sempat membeli barang yang ingin ia wakafkan, atau memang nadzhirnya yang memotivasi agar ada masyarakat yang berwakaf langsung dengan uang. Sebab, dalam pembangunan dan pengelolaan harta wakaf jelas butuh uang tunai untuk membayar upah tukang dalam pembangunan misalnya, serta biaya pengelolaan.”

Dari pemahaman tersebutlah mengapa jika ditanya masyarakat tentang pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang maka akan sangat sulit

---

<sup>202</sup> Di antaranya H. Ma'ruf BA. Ketua MUI Kota Tanjungbalai dan Muallimah Zainibah sebagai Ustadzah dan ulama di Kota Tanjungbalai

<sup>203</sup> Hal ini selanjutnya berpengaruh pada dakwah yang dilakukan para ulama di Tanjungbalai dan berimbas pada pengamalan masyarakat di Tanjungbalai

<sup>204</sup> Wawancara dengan H. Ma'ruf, 27 Feb 2012

menemukan masyarakat yang memang secara utuh pemahamannya yang membolehkan tentang wakaf uang.

### **b. Peran Para Ustadz yang Tidak Menerima Pemahaman Madzhab Lain.**

Selain dikenal masyarakat Tanjungbalai bermadzhab Syafii, para Ustadznya pun sangat sulit menerima madzhab lain sebagai landasan hukum. Termasuklah jika ditanya tentang apakah boleh berwakaf langsung dengan uang, maka pertanyaan masyarakat adalah madzhab apa yang membolehkan berwakaf langsung dengan uang. Inilah yang menjadi kendala selanjutnya mengapa maksud dan tujuan dari UU No 41 Tahun 2004 itu tidak berjalan dengan baik.

Sama halnya dengan para pegawai Kementerian Agama sebagai institusi yang menjalankan amanat Undang-undang juga menegaskan bahwa upaya sosialisasi UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini sudah dilakukan baik kepada para ulama, masyarakat dan instansi-instansi terkait, namun, pemahaman masyarakat yang sudah berkembang sejak dahulu mengenai wakaf yang menjadikan upaya melahirkan wakaf produktif melalui wakaf uang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat Undang-undang.<sup>205</sup>

Salah satu kendala wakaf tunai di Kota Tanjungbalai sulitnya masyarakat berpindah madzhab untuk satu hukum tertentu. Meskipun telah ada aturan hukum dan perundang-undangan yang memberlakukannya. Sebab telah diketahui bahwa pemahaman bahwa boleh berwakaf langsung dengan uang adalah pendapatnya Madzhab Hanafi.

### **c. Sosialisasi Undang-undang Wakaf yang Minim**

Selain dua hal di atas sebagai kendala, hal lainnya yang membuat masyarakat terkesan bingung dan kurang memahami maksud wakaf langsung

---

<sup>205</sup> Wawancara dengan Ahmad Zais, KTU Kemenag Tanjungbalai, 27 Feb 2012

dengan uang adalah minimnya sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat maupun kepada instansi-instansi terkait untuk turut serta membantu menggerakkan wakaf tunai yang bertujuan melahirkan wakaf produktif<sup>206</sup>.

Salah satu bukti minimnya sosialisasi adalah ketidaktahuan pihak perbankan tentang UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, termasuk ketidaktahuan itu berkaitan dengan adanya peran perbankan dalam transaksi wakaf tunai, salah satunya wakaf langsung dengan uang<sup>207</sup>.

Lebih jauh Ridha menjelaskan<sup>208</sup> :

“Setahu saya belum ada di Tanjungbalai orang berwakaf uang melalui bank, khususnya di BSM itu belum ada, yang ada kita melayani zakat, dan itu sudah ada program perbankan di dalamnya. Jikapun ada amanah Undang-undang yang melibatkan perbankan dalam pengelolaan dan pendistribusian wakaf, maka kami belum mengetahui itu”

Untuk menjadi rekomendasi bagi kemajuan Kota Tanjungbalai khususnya dalam pemetaan dan pengelolaan harta wakaf, perlu dibentuk BWI (Badan Wakaf Indonesia) di Kota Tanjungbalai sebagai lembaga yang berkonsentrasi dalam pengelolaan pendataan dan produktifitas harta wakaf. Mungkin itu juga sebagai sebab mengapa pihak perbankan belum mengetahui ada perannya dalam perwakafan di Indonesia.

Tiga hal tersebutlah yang setidaknya menjadi kendala mendasar mengapa wakaf uang tidak begitu dipahami bagi masyarakat Tanjungbalai. Namun, dalam pengamalannya sangat bertolak belakang, bahwa masyarakat Tanjungbalai sudah jauh-jauh hari masyarakat Tanjungbalai mengamalkan berwakaf langsung dengan uang.

---

<sup>206</sup> Sesuai dengan amanah Undang-undang, idealnya wakaf tunai,- termasuk didalamnya wakaf uang-harus melalui bank, sebab, yang mengeluarkan sertifikatnya adalah bank. Uang tersebut nantinya akan dijadikan untuk pengelolaan wakaf produktif. Baca UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan penjelasannya.

<sup>207</sup> Wawancara dengan Ridha, Pegawai Bank Syariah Mandiri Kota Tanjungbalai, 03 Maret 2012.

<sup>208</sup> Ibid.

Selanjutnya, selain kendala, tentunya perkembangan wakaf, khususnya wakaf tunai di Kota Tanjung balai ini telah melahirkan dampak dan kontribusi, untuk melihat lebih jauh bagaimana perkembangan harta wakaf di Kota Tanjungbalai, maka harus melihat lebih jauh bagaimana kendala dan kontribusi wakaf tunai di Kota Tanjungbalai.

Menurut Pendapat Prof. Dr.N.A. Fadhil Lubis bahwa Dampak dan Kontribusi itu berbeda, perbedaannya terletak pada waktu dan penempatannya. Dampak adalah sesuatu yang didapat secara langsung kepada diri. Contohnya seseorang makan dampaknya kenyang. Sementara kontribusi adalah hasil yang tidak secara langsung di terima, namun ia menjadi tujuan secara konprehensif. Jika seseorang makan lalu ia kenyang, maka itu disebut dampak, dan jika kenyangnya membuat dirinya semakin sehat, maka sehatnya itu sebagai kontribusi<sup>209</sup>.

Oleh karenanya, untuk melihat lebih spesifik, penulis akan memilahnya dalam dua sisi.

### **1. Dampak Wakaf Tunai di Kota Tanjungbalai**

Dalam bab ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana dampak langsung yang dirasakan masyarakat maupun pemerintah terkait dengan pemberdayaan wakaf tunai. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Potensi Wakaf di Kota Tanjungbalai ini sangat besar, khususnya pengamalan wakaf tunai. Meskipun aman UU tentang Wakaf baru berusia 8 tahun (sejak tahun 2004) namun dalam penerapannya, masyarakat Tanjungbalai banyak berwakaf baik dengan barang maupun langsung dengan uang.

Untuk melihat dampak wakaf tunai ini, maka kita akan melihatnya dari beberapa perspektif, diantaranya, perspektif Sosiologi, Ekonomi dan Pendidikan.

---

<sup>209</sup> Penjelasan N.A. Fadhil Lubis pada Seminar Proposal Disertasi Hukum Islam PPs IAIN SU pada 24 Januari 2012

### **a. Perspektif Sosiologis.**

Sosiologi adalah studi ilmiah mengenai kehidupan kelompok manusia dan perilaku sosial yang dihasilkannya<sup>210</sup>. Sesuai dengan pendefenisian tersebut, maka kita akan melihat dampak langsung implementasi wakaf terhadap kehidupan dan perilaku social.

Jika ditinjau secara sosiologis, maka perkembangan wakaf tunai di Kota Tanjungbalai sangat memberi dampak yang baik terhadap perkembangan masyarakat. Perkembangan pergaulan masyarakat dan kehidupan social masyarakat itu tak terlepas dari nilai-nilai kebersamaan. Dalam konteks Tanjungbalai, kita melihat adanya wakaf tunai yang dilakukan masyarakat secara berjamaah untuk membuka jalan di Kelurahan Pahang menjadi indikasi bahwa kehidupan bermasyarakat di Tanjungbalai cukup baik. Tingkat solidaritas dan soliditas juga masih terjaga dengan baik<sup>211</sup>.

Begitu juga dengan wakaf masyarakat untuk pembangunan Puskesmas, baik di Kelurahan Pahang maupun di Sijambi. Ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, masyarakat Tanjungbalai memiliki keinginan yang sama untuk membangun fasilitas penjangaan kesehatan. Sebab itu akan menjadi aset di masa depan<sup>212</sup>.

Lain halnya dengan pembangunan GOR mini sebagai fasilitas olah raga bagi masyarakat di Sungai Raja ini juga akan memberi dampak yang cukup signifikan. Sebab salah satu pemersatu bangsa dengan nilai-nilai nasionalisme adalah olah raga.

Begitu juga dengan pembangunan pasar dan Terminal Pembantu di Selat Tanjung juga memberi dampak sosiologis yang kuat. Bahwa masyarakat

---

<sup>210</sup> Bruce J. Cohen. *Theory and problem of introduction to Sociology*. Terj. Sahat Simamora. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), h. 20.

<sup>211</sup> Wawancara dengan Abu Said, Lurah Pahang, 27 Feb 2012

<sup>212</sup> Lihat pada Bab IV Sub bab C tentang implementasi Wakaf Tunai. Lebih jauh bias dirasakan bahwa terbangunnya Puskesmas ini menjadi alasan kuat untuk sehat bersama dan menjaga kesehatan bagi masyarakat sekitarnya. Kepedulian inilah yang menjadi dasar sosiologis mengapa wakaf tunai memberi dampak secara langsung bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

akan terbantu dan dipermudahkannya untuk mengakses alat transportasi sebab disana ada terminal pembantu dan berbelanja sebab di tempat itu pula menjadi tempat untuk berbelanja.

Secara menyeluruh, masyarakat bisa merasakan langsung dampak dan kontribusi wakaf tunai di daerahnya masing-masing.

Bapak Mukhyaruddin seorang wirasawasta yang tinggal di Kelurahan Pahang menegaskan<sup>213</sup>:

“ Pembangunan Puskesmas di Pahang sangat membantu bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, berobat pemeriksaan dan semacamnya. Masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya dalam kehidupan. Kalau sebelum ada puskesmas kita harus jauh-jauh ke desa lain memeriksa kesehatan dan imunisasi bagi balita, sekarang sudah jauh lebih mudah”.

Secara sosiologis wakaf masyarakat ke berbagai sisi sangat memberi dampak secara sosiologis bagi masyarakat Tanjungbalai. Dampak positif dan memberi kemudahan bagi kehidupan masyarakat Tanjungbalai secara lebih luas.

### **b. Perspektif Ekonomi**

Dari perspektif ekonomi, masyarakat Tanjungbalai juga sangat merasakan dampak yang cukup positif, seperti misalnya pembangunan sarana sekolah-sekolah, secara langsung juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, sebagai guru ataupun yang lainnya. Tenaga pendidik akan menjadi terisi berkaitan dengan adanya sekolah-sekolah yang juga dibuka.

Selain itu, pembangunan pasar dan terminal pembantu di Kel. Selat Tanjung juga melahirkan dampak ekonomi yang besar bagi perekonomian masyarakat sekitar Kel. Selat Tanjung. Perputaran ekonomi, peluang mendatangkan pekerjaan bagi para pedagang akan menjadi ukuran terhadap

---

<sup>213</sup> Wawancara dengan Mukhyaruddin, warga Kel. Pahang, 28 Feb 2012

dampak ekonomi. Masyarakat sekitar Kel. Selat Tanjung bisa berdagang dan membeli di pasar tersebut.

Secara umum, semua wakaf yang berkembang di Tanjungbalai memberi dampak secara ekonomi bagi masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung. Kehidupan masyarakat Tanjungbalai yang kuat dengan nilai-nilai budaya dan agama menjadikan pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, olahraga dan sebagainya menjadi pemersatu bagi kehidupan social, ekonomi dan tentunya kehidupan beragama<sup>214</sup>

### **c. Perspektif Pendidikan**

Salah satu dampak yang bisa dirasakan masyarakat Tanjungbalai dari semua harta wakaf, baik yang berdiri atas dasar wakaf benda maupun wakaf uang adalah meningkatnya tingkat pendidikan di Kota Tanjungbalai. Akses masyarakat terhadap sekolah menjadi mudah, dan semakin banyak sekolah-sekolah tentunya akan semakin meminimalisir tingkat kebodohan di se sebuah wilayah, termasuk di Kota Tanjungbalai

Muallimah Zainibah Menjelaskan<sup>215</sup> :

“dulu, untuk pergi ke sekolah anak-anak harus jauh berjalan sampai 5 KM dari rumahnya, itu menandakan sedikitnya sarana pendidikan di Kota Tanjungbalai. Namun, kemauan masyarakat untuk belajar kuat, sehingga kemauan itulah yang menggerakkan masyarakat untuk ikhlas dan rela berwakaf baik wakaf benda maupun uang untuk membebaskan tanah dan mendirikan

---

<sup>214</sup> Tentunya masyarakat Tanjungbalai bisa merasakan dampak positif dari harta-harta wakaf yang ada di Tanjungbalai ini, terlepas apakah bangunan pendidikan, kesehatan, dan semacamnya itu didapat dari wakaf benda maupun uang, yang pasti masyarakat Tanjungbalai merasakan utuh dampak positifnya dari berbagai sisi. Adanya sarana-sarana pendidikan, baik umum maupun Islam, sarana kesehatan, seperti puskesmas, persulukan, dan ragam lainnya membantu memudahkan masyarakat mengakses kehidupan di Tanjungbalai baik dari segi social, ekonomi maupun keagamaan. Wawancara dengan Muchsin AS, Ustadz, Pembina di Ormas Muhammadiyah Tj. Balai. 27 Feb 2012

<sup>215</sup> Wawancara dengan Muallimah Zainibah, 26 Feb 2012.

bangunan sekolah, seperti YMPI. Saat ini, siswa YMPI lebih dari 1000 orang mulai dari MIS, MTS, MA dan MDA. Dampaknya sangat baik dan signifikan bagi dunia pendidikan, meskipun belakangan keinginan masyarakat Tanjungbalai untuk berwakaf, khususnya dalam bidang pendidikan, karena asumsi masyarakat pemerintah bertanggung jawab terhadap akses pendidikan masyarakat”.

Selain itu, sarana pendidikan yang dibangun atas dasar wakaf juga memberi akses positif terhadap keberagaman pendidikan anak di Tanjungbalai. Pendidikan mengaji melalui MDA, Taman Pembacaan Alquran, sekolah-Sekolah Formil seperti MIS, MTS dan MA. Menjadi bukti bahwa perkembangan Kota Tanjungbalai cukup baik dari sisi pendidikan.

Ahmadsyah juga menegaskan<sup>216</sup>:

“ YP Alwashliyah di Kota Tanjungbalai ini menjadi salah satu contoh betapa pentingnya sarana pendidikan bagi Al Washliyah sebagai organisasi masyarakat. Merintis untuk membangun sekolah ini sampai sedemikian besar menjadi alasan bahwa akses pendidikan penting bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Dan bagi Al Washliyah. Besarnya bantuan masyarakat untuk berwakaf apakah itu wakaf benda maupun uang, yang penting memberikan manfaat bagi sarana pendidikan dan kualitas pendidikan di Tanjungbalai ini”

Secara umum, besarnya wakaf`di Kota Tanjungbalai ini baik itu dibangun atas dasar wakaf`benda masyarakat maupun wakaf uang sangat berfungsi dan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas di Kota Tanjungbalai.

#### **d. Agama**

Selain dampak pendidikan, pastilah harta wakaf memberi dampak bagi keberagaman masyarakat kota Tanjungbalai. Pembangunan Masjid, Musholla, Persulukan, Taman Pembacaan Alquran menjadi bukti bahwa masyarakat merasa sangat penting terhadap rumah ibadah dan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Besarnya keinginan masyarakat untuk

---

<sup>216</sup> Wawancara dengan Ahmadsyah, Fungsionaris Al Washliyah Kota Tanjungbalai. 27 Feb 2012

berwakaf juga menjadi bukti bahwa masyarakat Tanjungbalai punya kesadaran yang kuat terhadap pengamalan beragama.

Jika tidak mampu berwakaf dengan benda, maka masyarakat memilih untuk berwakaf uang dalam pembangunan Masjid dan Musholla misalnya, ada juga wakaf tunai masyarakat melalui donator tetap maupun tidak tetap untuk pengelolaan masjid, seperti di Masjid besar Tualang Raso. Ini menjadi bukti bahwa pemahaman masyarakat terhadap wakaf tidak berhenti hanya sampai pada benda bergerak, tetapi juga memahami bahwa wakaf itu segala hal yang diberikan dan memberi manfaat yang berkepanjangan bagi pengelolaan wakaf.

Bukhori menegaskan<sup>217</sup>:

“ Masjid Tualang Raso ini semenjak awal berdirinya hingga penyelesaian pembangunannya semua dari wakaf masyarakat. Ada yang langsung memberikan barang, seperti semen, batu, kayu, pasir dsb, ada juga yang memberikan wakafnya langsung dengan uang dan disebutkannya buatlah uang ini untuk keperluan apa saja di masjid ini. Maka uang seperti itu kita akan buat termasuk untuk membayar upah pekerja pembangunan masjid. Sampai saat ini, pengelolaan masjid ini juga hasil dari wakaf uang para donator tetap maupun tidak tetap masyarakat sekitar. Mulai dari 1000 rupiah sampai 100.000 rupiah. Dikutip perbulannya oleh nadzhir masjid dan diumumkan dengan baik dan terperinci setiap bulannya melalui mading masjid. Dan wakaf uang masyarakat sekitar sangat bermanfaat bagi perkembangan dan pengelolaan masjid ini.”.

Selain masjid dan musholla, salah satu kontribusi dalam bidang keagamaan adalah pembangunan rumah suluk dan Taman Pembacaan Alquran. Ini bukti kreativitas masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan dan perkembangannya. Masyarakat Tanjungbalai yang terkenal religius memang tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi terdepan dalam menjalani hidup ini.

Azhari Sima menegaskan<sup>218</sup> :

---

<sup>217</sup> Wawancara dengan Buchori, Nazir Masjid Besar Tualang raso, 27 Feb 2012

“ Berbicara harta wakaf di Tanjungbalai, orang Tanjungbalai itu selalu mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitasnya. Makanya orang Tanjungbalai itu jika ingin berwakaf harus memastikan terlebih dahulu ada nilai-nilai keakhiratan yang didapat dan ada kemanfatannya. Makanya, berkaitan dengan rumah ibadah, tempat pengajian , persulukan itu menjadi tempat-tempat favorit masyarakat Tanjungbalai untuk berwakaf. Belakangan, masyarakat Tanjungbalai tidak hanya sekedar berwakaf dengan tanah dan benda saja, banyak juga yang berwakaf dengan uang dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan harta wakaf.”

## **2. Kontribusi Wakaf Tunai di Tanjungbalai**

Setelah memaparkan dampak, maka perkembangan wakaf tunai di Tanjungbalai juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi masyarakat Tanjungbalai dan pembangunan Kota Tanjungbalai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan mendasar antara dampak dan kontribusi terletak pada hubungan langsung maupun tak langsung. Kontribusi adalah hasil yang tidak langsung dirasakan namun memberi efek yang luas bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

### **a. Terhadap Masyarakat.**

Kontribusi wakaf yang paling terasa bagi pola dan kultur kemasyarakatan. Masyarakat Tanjungbalai terkenal dengan masyarakat Religius. Dengan banyaknya harta wakaf yang dibangun dan dimanfaatkan untuk sarana keagamaan maka pola kehidupan masyarakat Tanjungbalai pun akan semakin religius. Kereligiusan tersebut dibentuk berdasarkan kebiasaan masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Mukhsin Menjelaskan bahwa<sup>219</sup> :

“ Kontribusi harta wakaf sangat signifikan bagi masyarakat Islam Kota Tanjungbalai. Pembangunan masjid, sekolah-sekolah memberi efek positif bagi masyarakat. Selain dari berharap atas pahala

---

<sup>218</sup> Wawancara dengan Azhari Sima, Ketua NU Tanjungbalai, 28 Feb 2012

<sup>219</sup> Wawancara dengan Mukhsin AS, Fungsionaris Muhammadiyah Tj Balai. 27 Feb

melalui *shadaqah jariyah*, masyarakat juga dimudahkan dengan banyaknya pilihan sekolah-sekolah, terbentuknya ukhwh melalui masjid. Komunikasi dan dakwah melalui masjid. Persatuan umat juga terbentuk melalui masjid”

Kontribusi lainnya, terkait dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses berbagai fasilitas, mendapatkan kemudahan pelayanan. Sebab, harta wakaf yang disalurkan masyarakat bersinergi dengan pembangunan pemerintahan Kota Tanjungbalai. Kemudahan-kemudahan itulah yang terus menjadi amal jariyah masyarakat Kota Tanjungbalai kedepannya.

Banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat juga menjadi bagian dari kontribusi wakaf tunai di Kota Tanjungbalai. Pengajian, persulukan, dan semacamnya adalah contoh kecil kontribusi wakaf bagi kehidupan masyarakat Kota Tanjungbalai.

#### **b. Terhadap Lembaga**

Kontribusi terhadap lembaga masyarakat yang ada di Kota Tanjungbalai juga signifikan. Selain dari lembaga masyarakat itu sendiri yang berkontribusi mengelola harta wakaf, lembaga masyarakat juga terbantu untuk ikut serta berkontribusi bagi masyarakat. Misalnya MUI Tanjungbalai, Majelis Ulama kerap memberikan fatwa bagi masyarakat yang bertanya tentang harta wakaf. Dan ini menjadi kontribusi MUI sebagai sebuah lembaga untuk turut serta mengembangkan wakaf dan pemberdayaannya di Kota Tanjungbalai.

H. Ma’ruf Menjelaskan<sup>220</sup> :

“MUI Tanjungbalai beberapa kali memang menjawab pertanyaan paramasyarakat berkaitan dengan sekngketa wakaf, prosedur wakaf dan pemberdayaan harta wakaf. Namun, dalam penerapannya MUI belum pernah ditanya tentang wakaf uang. Mengenai kontribusi, MUI Tanjungbalai merasa sangat terbantu atas keinginan yang kuat masyarakat Tanjungbalai untuk berwakaf. Banyak bangunan-banguna pendidikan, kesehatan, masjid dan musholla sebagai harta wakaf dan ini

---

<sup>220</sup> Wawancara dengan Ma’ruf, BA., Ketua MUI Kota Tanjungbalai, 26 Feb 2012

mendukung perkembangan kota Tanjungbalai baik secara structural maupun kultural”

Begitu juga dengan Al Washliyah sebagai salah satu Ormas Keislaman terbesar di Kota Tanjungbalai mengaku bahwa keinginan yang besar masyarakat Tanjungbalai berwakaf memberi dampak yang besar bagi kemajuan Kota Tanjungbalai, baik dari sisi kultural, sosial dan keagamaan. Meskipun belakangan ini minat masyarakat berwakaf itu sudah mulai berkurang, namun, hasil wakaf masyarakat Tanjungbalai selama ini sudah dirasakan masyarakat Tanjungbalai<sup>221</sup>.

Sama halnya juga dengan Muhammadiyah, bahwa komunitas Muhammadiyah di Kota Tanjungbalai sejauh ini memang sangat besar keinginan berwakafnya, maka, tidak hanya dengan benda, masyarakat Muhammadiyah Tanjungbalai juga berwakaf dengan uang, meski tidak banyak, namun uang yang diwakafkan para anggota Muhammadiyah itu memberi kontribusi yang efektif untuk membantu mendirikan bangunan wakaf baik pendidikan, rumah ibadah dan semacamnya. Saat ini masyarakat Muhammadiyah sudah merasakannya dengan baik.<sup>222</sup>

Azhari Simi juga menjelaskan yang sama tentang NU dengan Al Washliyah dan Muhammadiyah. Namun, NU sebagai ormas Islam yang besar di Indonesia, untuk Kota Tanjungbalai asset wakafnya memang tidak ada, namun, NU Tanjungbalai berkomitmen kuat untuk mendukung masyarakat dan tetap mengembangkannya dalam dakwah keislaman di Tanjungbalai untuk berkontribusi melalui wakaf untuk mengembangkan syiar Islam di Tanjungbalai<sup>223</sup>.

---

<sup>221</sup> Wawancara dengan Ahmadsyah, Fungsionaris Al Washliyah Tanjungbalai, 27 Feb 2012

<sup>222</sup> Wawancara dengan Muchsin AR, Fungsionaris Muhammadiyah Tanjungbalaim 27 feb 2012.

<sup>223</sup> Wawancara dengan Azhari Simi, Ketua NU Tanjungbalai, 27 Feb 2012.

Secara keseluruhan potensi wakaf di Kota Tanjungbalai memang memberi dampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat Tanjungbalai. Baik dari nilai-nilai social, ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Begitu juga kepada berbagai lembaga, baik lembaga masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

Hamlet Sinambela menegaskan bahwa Peran masyarakat dalam membantu pemerintah untuk memajukan pendidikan di Tanjungbalai sangat tinggi. Pada awal-awal perkembangan Kota Tanjungbalai masyarakat banyak berwakaf untuk pembangunan sekolah-sekolah di Tanjungbalai. Termasuk diantaranya SMP II, SMP IV dan lainnya. Ini membuktikan bahwa masyarakat Tanjungbalai memberi kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan kemajuan pendidikan di Tanjungbalai<sup>224</sup>

Begitu juga dengan Khaidir menegaskan bahwa Kementerian Agama merasakan betul bagaimana peran masyarakat untuk memajukan nilai-nilai keagamaan dan suasana religiusitas di Tanjungbalai. Pembangunan Masjid, Musholla, Taman pembacaan Alquran, Persulukan, sekolah-sekolah Islam menjadi catatan bagi Kemenag untuk berpendapat bahwa peran masyarakat melalui harta wakaf, apakah langsung dengan benda atau berwakaf uang sangat membantu Kementerian Agama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang keagamaan dan pendidikan Islam<sup>225</sup>.

---

<sup>224</sup> Wawancara dengan Hamlet Sinambela, Kadis Pendidikan Tanjungbalai, 28 feb 2012

<sup>225</sup> Wawancara dengan Khaidir, Kepala Kemenag Tanjungbalai, 28 Feb 2012

## **BAB V**

### **TEMUAN, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Temuan**

Wakaf dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat memang cukup bervariasi dalam pengertian bagi sebahagian masyarakat ada yang berwakaf melalui benda dan ada pula yang berwakaf langsung dengan uang.

Maka kemungkinan berkembangnya pola berwakaf di tengah-tengah masyarakat semakin bervariasi dan semakin produktif. Sebab, jika masyarakat berwakaf langsung dengan uang, maka penggunaan uang wakaf tersebut bisa lebih tersesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan harta wakaf itu sendiri<sup>226</sup>.

Dari uraian tersebut penulis mendapatkan beberapa temuan:

1. Implementasi wakaf uang yang sudah berjalan di Tanjungbalai

Pada dasarnya masyarakat Tanjungbalai sudah sejak lama mengimplementasikan berwakaf langsung dengan uang dalam artian yang sederhana, belum wakaf uang dengan pemahaman yang sesungguhnya sesuai dengan yang diamanahkan UU No 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam penerapannya masyarakat lebih plural memaknai wakaf tidak hanya sebatas benda, namun juga memahami wakaf bisa langsung dengan uang.

2. Implementasi wakaf uang yang sangat bervariasi di Tanjungbalai

Masyarakat Tanjungbalai tidak lagi memaknai wakaf hanya sebatas sarana ibadah dan keagamaan saja, masyarakat sudah memahami wakaf dalam konteks yang sangat luas, itu mengapa di Tanjungbalai terbangun

---

<sup>226</sup> Melalui penelitian ini penulis mendapatkan temuan yang nantinya akan dijadikan saran dan rekomendasi. Pertama, temuan bahwa jauh sejak belum diundangkannya Undang-undang Tentang Wakaf No 14 Tahun 2004, masyarakat sudah mengimplementasikan wakaf langsung dengan uang. Namun, dalam penerapannya, wakaf dengan uang tersebut masih bergabung dengan wakaf benda, seperti membangun sekolah YMPI, masyarakat banyak yang berwakaf benda, seperti Semen, pasir, kayu dsb namun, dalam perjalanan pembangunan harta wakaf tersebut, banyak juga masyarakat yang berwakaf langsung dengan uang. Dan wakaf uang tersebut menjadi lebih kontributif sifatnya, dikarenakan uang bisa menjadi upah tukang dalam pembangunan, dan pegangan nazhir dalam pengelolaan harta wakaf kedepannya. Unsure produktifitas dalam berwakaf menjadi lebih terasa dan kelihatan.

Pasar, Gedung Olah Raga, Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskeskel), Pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Lurah maupun Camat<sup>227</sup> atas wakaf masyarakat baik wakaf benda maupun wakaf uang.

Selain itu, masyarakat Tanjungbalai juga tidak lagi memaknai wakaf hanya sebatas membangun saja, dalam pengelolaan harta wakaf pun masyarakat tetap berwakaf.<sup>228</sup>

Variasi implementasi wakaf uang yang lain juga berkaitan dengan pola tehnik pemotivasian berwakaf dan penerimaan wakaf, seperti di Sekolah YMPI. Motivasi masyarakat berwakaf itu kebanyakan dari dakwah yang dilakukan para pengurus sekolah yang memang kebetulan juga sebagai muallim-muallimah di wilayahnya, dan ini terasa lebih signifikan sebab banyak yang langsung berwakaf setelah mendengarkan dakwah tersebut. Selain itu, selain dari motivasi dalam berdakwah, tehnik penerimaan wakaf uang juga variatif, siswa di Sekolah YMPI tersebut dengan sukarela memberikan wakaf uangnya untuk pengembangan dan pengelolaan sekolah tersebut setiap hari senin dan jumat melalui keranjang wakaf yang telah disediakan guru di setiap kelas<sup>229</sup>.

### 3. Pemahaman wakaf sebagai ibadah yang sudah meluas bagi masyarakat Tanjungbalai

Bagi masyarakat Tanjungbalai berwakaf itu bukan sekedar beribadah di wilayah agama saja, lebih dari itu, masyarakat Tanjungbalai sudah jauh-

---

<sup>227</sup> Lihat pada Bab III sub bab C tentang Implementasi wakaf tunai di Tanjungbalai

<sup>228</sup> Baca Bab III Sub Bab C tentang Implementasi wakaf tunai di Masjid Besar Tualang Raso. Masjid tersebut telah lama berdiri, namun, dalam pengelolaan masjid nazhir tetap memungut donator tetap dan tidak tetap dengan nominal yang sangat beragam mulai dari 1000 rupiah sampai 100.000 rupiah dan hasil kutipan wakaf uang tersebut diumumkan di madding masjid lengkap dengan nama pewakaf, tanggalberwakaf dan jumlah wakafnya.

<sup>229</sup> Dalam sebuah wawancara dengan alumni YMPI dipahami bahwa siswa dan alumuninya yang juga banyak berwakaf baik benda maupun uang, dari yang sekecil-kecilnya sampai berwakaf dengan nilai yang banyak disebabkan sudah merasakan kekeluargaan dalam sekolah tersebut. Tidak lagi merasakan ada perbedaan antara sekolah dan siswanya. Ibarat mereka membangun rumahnya sendiri. Wawamcara dengan Watni Marpaung, Alumni YMPI Tahun 2002, 29 Feb 2012

jauh hari memahami dan mengimplementasi bahwa berwakaf itu harus menyentuh pada banyak aspek, baik itu aspek sosial seperti pembangunan Puskesmas, Pasar, GOR, Kantor yang juga mendapat bantuan wakaf baik benda maupun langsung dari masyarakat. Begitu juga dengan dimensi pendidikan seperti pembangunan sarana sekolah yang mendapat bantuan wakaf benda maupun uang dari masyarakat. Serta dimensi agama, pembangunan sarana ibadah, seperti masjid, musholla, persulukan, Taman Pembacaan Alquran dsb.

Keragaman pemahaman berwakaf inilah yang sudah lama berkembang di tengah-tengah masyarakat Tanjungbalai. Jika pemahaman luas dari wakaf uang untuk melahirkan wakaf yang produktif, maka masyarakat Tanjungbalai tanpa melalui kekuatan dan pemahaman Undang-undang Wakaf No 14 Tahun 2004 tersebut. Telah mengamalkan, mengimplementasikan wakaf produktif dalam makna yang sederhana. Berwakaf dalam bentuk uang, dan berwakaf bukan hanya sebatas pada sarana ibadah saja<sup>230</sup>.

4. Perbankan syariah sebagai wadah yang diberi Undang-Undang untuk mensertifikasi wakaf uang di Kota Tanjungbalai belum ada sama sekali. Secara praktik bahwa di Kota Tanjungbalai telah berjalan wakaf uang tetapi bukan secara procedural yang dituntut undang-undang seperti mensertifikasi melalui perbankan syariah.

## **B. Kesimpulan**

---

<sup>230</sup> Dalam wawancara yang lebih jauh dengan Ketua MUI Tanjungbalai dipahami bahwa . hampir dipastikan bahwa pola berwakaf masyarakat yang beragam tersebut, - ada yang berwakaf benda, ada yang berwakaf langsung dengan uang- bukan disebabkan pemahaman mereka tentang mazhab yang membolehkan atau tidak, bukan pula karena keluasan pemikiran. Tapi lebih banyak karena motivasi berwakaf yang kuat sehingga istilah “tak bisa banyak, sedikitpun jadi” menjadi salah satu landasan berfikir wakaf tersebut. Jika berwakaf harus dengan benda, maka dipastikan masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak sebab harga barang yang mahal. Namun, jika berwakaf dengan uang, masyarakat lebih terbantu dengan keikhlasan berapa kesanggupan berwakaf. –hal ini juga disebabkan kondisi kebanyakan masyarakat Tanjungbalai yang sederhana-. Wawancara dengan H. Ma’ruf, Ketua MUI Tanjungbalai, 26 Feb 2012

Dalam penelitian Wakaf Tunai Perseptif Hukum Islam dapat disimpulkan pada beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan.

Kedua, dalam konteks sejarah perkembangan wakaf di Kota Tanjungbalai praktik wakaf mengalami perkembangan yang cukup baik. Perkembangan tersebut dapat diukur dari mulai sejarah kerajaan kesultanan Asahan yang dimulai dari tahun 1500-an M. Wakaf dalam bentuk ragamnya dapat disebut digolongkan pada wakaf untuk rumah ibadah seperti mesjid, mushalla, surau, tanah pekuburan dan lembaga pendidikan dan fasilitas publik. Sampai dengan sekarang perkembangan wakaf terus mengalami perkembangan secara signifikan. Bahkan harta wakaf lebih banyak yang disertifikasi dari pada yang tidak disertifikasi.

Selanjutnya, motif yang melatarbelakangi masyarakat muslim Kota Tanjungbalai terus berwakaf dapat disekompakkan kepada lima faktor:

1. Memahami wakaf sebagai ibadah yang abadi selama-lamanya. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kota Tanjungbalai mudah dan ringan tangan untuk berwakaf adalah karena keyakinan yang kuat bahwa pahala dan balasan yang diberikan bagi pewakaf terus mengalir sampai kapan pun selama *a'in* zat benda yang diwakafkan masih tetap ada dan dipergunakan oleh umat.
2. Motif persiapan untuk akhirat, Dalam faktor kedua ini bahwa ada saja pewakaf yang siap untuk mewakafkan tanah atau sejumlah kekayaan yang dimiliki karena persiapan untuk menuju akhirat. Kekayaan yang

dimiliki sebanyak apa pun akan habis dan tidak akan berbekas tanpa perencanaan dan alokasi untuk akhirat.

3. Ketiga, kepuasan batin, Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bagi pewakaf adalah dimensi kepuasan batin tatkala berwakaf. Hal ini dipahami mereka berbeda dengan berinfaq yang hanya memberi sejumlah uang yang tidak bisa dipastikan akan ke benda apa uang itu digunakan sehingga memunculkan rasa keraguan dalam hati yang memberikannya.
4. Keempat, profesionalitas nazhir, Faktor yang bisa tidak dianggap diabaikan dalam terbangunnya tradisi berwakaf adalah tingkat profesionalitas nazhir dalam menangani dan mengelola harta wakaf. Profesionalitas yang dimaksud adalah dapat diukur dari sisi amanah, keilmuan, kejujuran dan kesungguhan nazhir dalam mengelola harta wakaf.
5. Kelima, motif ekonomi, Satu di antara motif yang melatarbelakangi umat Islam di Tanjungbalai berwakaf adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi memang tidak menjadi faktor mutlak tetapi menjadi faktor yang tidak pula dapat dikesampingkan. Umat Islam yang punya keinginan dan kesadaran berwakaf tinggi tetapi pada sisi lain tidak punya harta akan menjadi kendala untuk berwakaf

Ketiga, adapun implementasi pelaksanaan wakaf di Kota Tanjungbalai Masyarakat Tanjungbalai tidak lagi memaknai wakaf hanya sebatas sarana ibadah dan keagamaan saja, masyarakat sudah memahami wakaf dalam konteks yang sangat luas, itu mengapa di Tanjungbalai terbangun Pasar, Gedung Olah Raga, Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskesmas), Pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Lurah maupun Camat atas wakaf masyarakat baik wakaf benda maupun wakaf uang.

Selain itu, masyarakat Tanjungbalai juga tidak lagi memaknai wakaf hanya sebatas membangun saja, dalam pengelolaan harta wakaf pun masyarakat tetap berwakaf.

Variasi implementasi wakaf uang yang lain juga berkaitan dengan pola teknik pemotivasian berwakaf dan penerimaan wakaf, seperti di Sekolah YMPI. Motivasi masyarakat berwakaf itu kebanyakan dari dakwah yang dilakukan para pengurus sekolah yang memang kebetulan juga sebagai muallim-muallimah di wilayahnya, dan ini terasa lebih signifikan sebab banyak yang langsung berwakaf setelah mendengarkan dakwah tersebut. Selain itu, selain dari motivasi dalam berdakwah, teknis penerimaan wakaf uang juga variatif, siswa di Sekolah YMPI tersebut dengan sukarela memberikan wakaf uangnya untuk pengembangan dan pengelolaan sekolah tersebut setiap hari senin dan jumat melalui keranjang wakaf yang telah disediakan guru di setiap kelas.

Keempat, yang menjadi kendala dalam perkembangan wakaf uang di Kota Tanjungbalai di antaranya adalah pemahaman masyarakat yang kuat terhadap Madzhab Syafii yang juga berimbas pada pengamalan yang kuat dalam berbagai hal, selanjutnya peran para ustaddz di Tanjungbalai yang terkesan sulit menerima pemahaman hukum selain dari madzhab syafii dan minimnya sosialisasi UU No 1 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya yang berkaitan dengan wakaf uang.

Selain kendala, tentunya perkembangan wakaf, khususnya wakaf uang di Kota Tanjung balai memiliki dampak, dampak dari pelaksanaan wakaf di Kota Tanjungbalai dapat diklasifikasi pada beberapa sisi yaitu dampak pada dunia pendidikan yang indikasinya membantu terciptanya sarana dan prasarana pendidikan yang dibuktikan pada kemudahan anak-anak masyarakat Kota Tanjungbalai belajar dengan fasilitas yang memadai. Dengan kata lain, semenjak masa kerajaan Asahan bahwa wakaf-wakaf dalam

dunia pendidikan cukup dirasakan para pelajar Islam di Kota Tanjungbalai sehingga melahirkan ulama-ulama

Sementara itu dari sisi sosiologis bahwa wakaf memberikan dampak yang positif membentuk kepribadian berbagi dan memberi dengan kekayaan yang dimiliki. terbentuknya filantropi masyarakat yang semakin meningkat. Wakaf dalam implementasi di tengah masyarakat telah mengambil peran yang strategis dalam membantu masyarakat dalam banyak aspek kehidupan khususnya pada bidang ekonomi, pendidikan, dan sosiologis.

### **C. Rekomendasi.**

Setelah penelitian ini dilakukan di lapangan dengan menemui sumber-sumber dan melihat langsung implementasi wakaf di lapangan. Penulis setelah menyimpulkan dan temuan-temuan setidaknya merekomendasikan beberapa hal yang mesti dipertimbangkan semua pihak untuk eksis dan berkembangnya wakaf uang di Kota Tanjungbalai.

1. Seluruh instansi yang terkait Pemko Tanjungbalai, Kemenag Kota Tanjungbalai, MUI Kota Tanjungbalai, BAZDA Kota Tanjungbalai dan Perbankan Syariah Kota Tanjungbalai seharusnya bersinergi untuk mensosialisasikan amanat undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya terdapat tentang wakaf uang yang hanya sedikit masyarakat mengetahuinya dan banyak yang salah memahaminya.
2. Perlu sesegara mungkin di Kota Tanjungbalai dibentuk Badan Wakaf Indonesia Kota Tanjungbalai yang ditingkat pusat dan Provinsi Sumatera Utara sudah terbentuk. Hal ini perlu karena terkait erat dengan regulasi dan perkembangan wakaf uang ke depan. Jika memadakan instansi-instansi wakaf yang konvensional selama ini kekhawatiran wakaf uang akan lama prosesnya diterima dan berkembang di tengah masyarakat.

3. Menuntut pro aktif pihak perbankan syariah untuk sosialisasi secara maksimal dengan bazar, serbu pasar dan sebagainya dengan fokus pengenalan pada wakaf uang. Tidak saja menunggu bola tetapi menjemput bola. Selama ini pihak perbankan hanya fokus pada zakat dan infak sehingga ada zakat online yang seharusnya wakaf pun demikian.
4. Peran serta dan kontribusi para da'i, ustadz dan pendakwah untuk memberikan pemahaman tentang eksistensi wakaf uang dalam perspektif fikih dengan materi tidak hanya *Fikih Syafi'i oriented* tetapi mengarahkan pada pandang fikih yang empat dengan melihat substansi, relevansi dan efisiensi.
5. Seluruh masyarakat muslim di Kota Tanjungbalai perlu kiranya membuka diri dan menerima pandangan fikih yang berbeda dari fikih Syafi'i. hal ini dikarenakan bahwa secara tidak sadar banyak yang dilakukan dalam praktik ibadah yang bukan syafi'iyah tetapi karena ketidaktahuan tetap diamalkan padahal mungkin yang diamalkan itu adalah produk mazhab fikih lain. Hal ini terbukti dengan wakaf uang yang sudah berjalan lama di Kota Tanjungbalai secara substansi tetapi menolak jika disebut perbuatan tersebut sebagai wakaf uang.